



PUTUSAN
Nomor 148-K/PM II-09/AU/IX/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agus Kustiawan.
Pangkat/NRP	: Sertu/542544.
Jabatan	: Ba Dok File Intel.
Kesatuan	: Lanud Supadio.
Tempat, tanggal lahir	: Ciamis, 04 Agustus 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Cibodas, RT/001 RW/023, Kel. Cisadap, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Supadio selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/47/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Supadio selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 29 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/51/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/33-K/PM.II-09/AU/IX/2022 tanggal 29 September 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/29-K/PM.II-09/AU/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Nomor POM-401/A/IDIK-02/IX/2022/ATS tanggal 2 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Perkara dari Danlanud Supadio selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60/IX/2022 Tanggal 20 September 2022.

Hal 1 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/122/K/AU/II-08/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAPKIM/148-K/PM II-09/AU/IX/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/148-K/PM II-09/AU/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/148-K/PM II-09/AU/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/122/K/AU/II-08/IX/2022 tanggal 27 September 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Primer : "Barang dengan siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa:

Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI AU.

Hal 2 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar foto foto antara lain : foto-foto Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 2 (dua) lembar foto STNKB Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 6 (enam) foto utas tali ties/ripet, 1 (satu) buah jaket warna biru milik Saksi-6, 1 (satu) buah foto sepatu Nike milik Korban, 1 (satu) buah foto kaos kaki warna hitam putih milik Korban, 1 (satu) buah kaos milik Korban, 1 (satu) buah foto celana jeans warna hitam berikut boxer, 1 (satu) buah foto sabuk, 1 (satu) buah foto karung goni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- a) 1 (satu) Unit *Handphone* Merk *OPPO* A5 No Seri 14ae472a warna hitam, IMEI slot sim 1861516047316594/IMEI slot sim 2 861516047316586 berikut 1(satu) buah kartu memori Merk *SanDisk Ultra* 16 GB warna putih abu-abu No. 8502DRCN70MP, 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan Nomor 081283650005, 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan Nomor 082114214477 082114214477 (terpisah dari berkas perkara).
- b) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan remot alarm (terpisah dari berkas perkara).
- c) 2 (dua) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY an.Saman, alamat KP. Bantarkambang RT 1 RW 6 Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor (terpisah dari berkas perkara).
- d) 6 (enam) Tali ties/ripet (di Polres Bogor).
- e) 1 (satu)buah jaket warna biru (di Polres Bogor).
- f) 1 (satu) buah sepatu Nike (di Polres Bogor)
- g) 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih (di Polres Bogor).
- h) 1 (satu) buah kaos captain amerika warna hitam (di Polres Bogor).
- i) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam berikut boxer (di Polres Bogor).
- j) 1 (satu) buah sabuk (di Polres Bogor).
- k) 1 (satu) buah karung goni (di Polres Bogor)
- l) Data elektronik berupa hasil rekaman video Pemeriksaan Terdakwa an. Sertu Agus Kustiawan di Satpom Lanud Atang Sendjaja tanggal 23 dan 24 Agustus 2022,

Hal 3 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
2. a. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 362 KUHP terhadap Terdakwa.
 - Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AU, karena terlalu berat diterima Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu masa depan Terdakwa.
 - Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi diri Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
- b. Bahwa di persidangan telah didengar pula Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui besalah telah melakukan perbuatan pembunuhan yang menyebabkan korban Sdr. Ahmad Nurcholys meninggal dunia dan membuang mayatnya, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Terdakwa sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, Institusi TNI dan khususnya TNI-AU yang saya banggakan, seluruh Atlit dan keluaraga besar Terdakwa, Namun Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AU, karena Terdakwa sangat bangga menjadi TNI AU, di sisi lain Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, maupun permohonan oleh Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (*Replik*) secara lisan oleh karena pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan keterbuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa saja dan

Hal 4 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan keterangan para Saksi yang dalam memberikan keterangannya telah disumpah dan alat bukti yang ada dipersidangan sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya menerangkan oleh karena *Replik* Oditur secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum maupun Permohonan oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Bogor, Kopi Nako Bogor Jawa Barat, di Jalan daerah Cilangkap Jakarta Timur menuju ke daerah Cianjur melalui Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor atau setidaknya di Kab. Bogor Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdium, kemudian ditempatkan dinas di Bintara Intel Subdis Litpers Dispamsan Mabesau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur

Hal 5 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha dan umum pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlit Tinju), kemudian bertukar no *Handphone* lalu korban mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi 2 dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-6) sekira pertengahan tahun 2021, sebagai pengemudi (driver) mengambil unit mobil bodong (mobil STNK) lalu mengkonfirmasi pada Terdakwa saat Terdakwa bisnis mobil bodong (mobil STNK), selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-7) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinasi di Mabesau Cilangkap Jaktim, Saksi-7 yang bekerja sebagai Montir pernah memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal Pondok Gede Bekasi, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-8) sekira 1 (satu) bulan yang lalu saat memperbaiki mobil Terdakwa karena Saksi-8 merupakan asisten mekanik Saksi-7, namun antara Terdakwa, korban, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga/family.

- c. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 s.d 12 Agustus 2022 Terdakwa berada di bogor untuk mengikuti pendidikan kursus Bintara pengamanan angkatan ke-1 tahun 2022 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban mendatangi Terdakwa ke Skadik 501 Wingdikum untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir, lalu Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu uang yang dipakai korban yang menjabat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara sejak bulan Maret 2022 untuk Trading adalah uang KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan Korban mengatakan pada Terdakwa didalam Akun tersebut terdapat uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban, uang gaji para Atlit, uang Sdr. Daud (atlit senior tinju/ketua KONI), dan gaji pengurus KONI, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Korban di tempat kopi kaki lima perempatan Yasmin Bogor, kemudian Korban mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu karena apabila Terdakwa tidak membantunya korban akan kabur ke Malaysia, sehingga membuat Terdakwa semakin marah pada korban lalu menyanggapi akan membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya pembuatan uang palsu itu tidak ada.

Hal 6 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-6 untuk mengajak Saksi-6 dengan mengatakan "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-6 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta", namun ditolak oleh Saksi-6, namun Terdakwa terus mendesak Saksi-6 lalu mengancam Saksi-6 dengan mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" membuat Saksi-6 merasa takut sehingga Saksi-6 menyanggupi ajakan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-6 mengajak Saksi-7, lalu Saksi-7 mengajak Saksi-8.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kopi Nako Bogor, sebelum Korban kabur ke Malaysia lalu Terdakwa membahas skenario tentang pembunuhan terhadap korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, selain itu Terdakwa mempersiapkan peralatan, bagaimana cara membunuh, dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa membuat skenario dengan mengajak Korban mengambil uang palsu di gunung, lalu Saksi-8 berpura-pura ribut dengan Saksi-7 sehingga Terdakwa memerintahkan untuk diikat tangannya dan matanya ditutup agar Korban juga mau tangannya diikat dan matanya ditutup, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 untuk membeli peralatan yaitu tali ties (ripet) sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker Buff sebanyak 1 (satu) buah yang di beli di dekat rumah Saksi-7 di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan lagi biaya membunuh korban yang telah disiapkan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian masing-masing mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk biaya operasional, kemudian upah tersebut akan diberikan kepada Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 setelah mengeksekusi korban.
- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui adek letingnya Praka Evan Wibowo (Saksi-3) kemudian Saksi-3 merental/ menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan uang sewa perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari.
- h. Bahwa sekira 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuat janji untuk bertemu di perempatan belakang Mabes TNI Cilangkap, kemudian pergi bersama-sama berangkat ke Bogor menggunakan mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjemput korban di Alfamidi semplak Bogor lalu korban masuk dalam mobil dengan posisi didalam mobil yaitu Saksi-6 sebagai pengemudi, disebelah

Hal 7 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 adalah Terdakwa, korban diapit oleh Saksi-7 dan Saksi-8.

- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-7 dan Saksi-8 berpura-pura ribut saat berada didepan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-8 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-7 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buf, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-8 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buf karena saat tangan Saksi-8 diikat oleh Saksi-7 tidak kencang dan hanya berpura-pura.
- j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, kemudian Terdakwa mengeksekusi/membunuh korban dengan cara memiting leher korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, Saksi-8 memegang bahu kanan korban lalu Saksi-7 memegang bagian bahu kiri korban, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melihat lidah Korban menjulur keluar sehingga Saksi-7 menutup muka Korban menggunakan jaket milik Saksi-6, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk mengikat leher korban dengan menggunakan tali ripet sebanyak 3 (tiga) utas untuk memastikan korban meninggal dunia, selanjutnya setelah korban meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuang jenazah Korban dengan cara Saksi-6 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-8 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-6 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-7 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di turunkan di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan mobil Siga langsung menuju ke arah Ciamis, namun terlebih dahulu berhenti di daerah Garut untuk beristirahat lalu Terdakwa menuju ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI milik Korban dan Terdakwa melihat Saldo di ATM korban masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Siga yang digunakan tersebut, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Ciamis dan diperjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang imbalan pembunuhan terhadap Korban dengan cara ditransfer melalui Saksi-6, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8

Hal 8 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Ciamis.

- I. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban ditemukan warga di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian warga melaporkan kepada ketua RT Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-11), selanjutnya Saksi-11 melaporkan kepada Bripta Eka Oktora Safary Bhabinkamtibmas (Saksi-12), lalu atas petunjuk dari Polsek Sukamakmur mayat/jenazah dievakuasi dengan di bantu oleh karang taruna, team tagana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi kemudian di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil *ambulance* Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Saksi-11, kemudian melimpahkan penemuan tersebut ke Polres Bogor.
- m. Bahwa Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang mendapatkan berita perihal penemuan mayat/jenazah Tersebut, setelah sampai di keluarga Terdakwa di daerah Ciamis sekira pukul 22.00 WIB melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang untuk membuang barang-barang milik korban namun saat di Tegal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) tas ransel, 1 (satu) Unit Laptop, 2 (dua) ATM BNI dan Bank Kalbar, 2 (dua) Handpone, selanjutnya 1 (satu) tas ransel di bakar dan 2 (dua) Handphone dirusak lalu di bakar di daerah Tegal oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop di hancurkan dan dibuang di rumah Saksi-6 di daerah Banten.
- n. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban yang sudah menggelapkan dana KONI sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju sekaligus Ketua KONI) dan gaji pengurus KONI.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan kekerasan bersama-sama merencanakan terlebih dahulu skenario pembunuhan lalu mengeksekusi korban telah mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli

Hal 9 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, atau setidaknya-tidaknya di Kab. Bogor Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdium, kemudian ditempatkan dinas di Bintara Intel Subdis Litpers Dispamsan Mabasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan umum pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlit Tinju), kemudian bertukar no *Handphone* lalu korban mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi 2 dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-6) sekira pertengahan tahun 2021, sebagai pengemudi (driver) mengambil unit mobil bodong (mobil STNK) lalu mengkonfirmasi pada Terdakwa saat Terdakwa bisnis mobil bodong (mobil STNK), selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-7) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinis di Mabasau Cilangkap Jaktim, Saksi-7 yang bekerja sebagai Montir pernah memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal Pondok Gede Bekasi, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-8) sekira 1 (satu) bulan yang lalu saat memperbaiki mobil Terdakwa karena Saksi-8 merupakan asisten mekanik Saksi-7, namun antara Terdakwa, korban, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 s.d 12 Agustus 2022 Terdakwa berada di bogor untuk mengikuti pendidikan kursus Bintara pengamanan angkatan ke-1 tahun 2022 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban mendatangi Terdakwa ke Skadik 501 Wingdikum untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

Hal 10 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir, lalu Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu uang yang dipakai korban yang menjabat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara sejak bulan Maret 2022 untuk Trading adalah uang KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan Korban mengatakan pada Terdakwa didalam Akun tersebut terdapat uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban, uang gaji para Atlit, uang Sdr. Daud (atlit senior tinju/ketua KONI), dan gaji pengurus KONI, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Korban di tempat kopi kaki lima perempatan Yasmin Bogor, kemudian Korban mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu karena apabila Terdakwa tidak membantunya korban akan kabur ke Malaysia, sehingga membuat Terdakwa semakin marah pada korban lalu menyanggupi akan membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya pembuatan uang palsu itu tidak ada.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-6 untuk mengajak Saksi-6 dengan mengatakan "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-6 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta", namun ditolak oleh Saksi-6, namun Terdakwa terus mendesak Saksi-6 lalu mengancam Saksi-6 dengan mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" membuat Saksi-6 merasa takut sehingga Saksi-6 menyanggupi ajakan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-6 mengajak Saksi-7, lalu Saksi-7 mengajak Saksi-8.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kopi Nako Bogor, sebelum Korban kabur ke Malaysia lalu Terdakwa membahas skenario tentang pembunuhan terhadap korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, selain itu Terdakwa mempersiapkan peralatan, bagaimana cara membunuh, dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa membuat skenario dengan mengajak Korban mengambil uang palsu di gunung, lalu Saksi-8 berpura-pura ribut dengan Saksi-7 sehingga Terdakwa memerintahkan untuk diikat tangannya dan matanya ditutup agar Korban juga mau tangannya diikat dan matanya ditutup, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 untuk membeli peralatan yaitu tali ties (ripet) sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker Buff sebanyak 1 (satu) buah yang di beli di dekat rumah Saksi-7 di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan lagi biaya membunuh korban yang

Hal 11 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disiapkan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian masing-masing mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk biaya operasional, kemudian upah tersebut akan diberikan kepada Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 setelah mengeksekusi korban.

- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui adek letingnya Praka Evan Wibowo (Saksi-3) kemudian Saksi-3 merental/ menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan uang sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari.
- h. Bahwa sekira 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuat janji untuk bertemu di perempatan belakang Mabes TNI Cilangkap, kemudian pergi bersama-sama berangkat ke Bogor menggunakan mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjemput korban di Alfamidi semplak Bogor lalu korban masuk dalam mobil dengan posisi didalam mobil yaitu Saksi-6 sebagai pengemudi, disebelah Saksi-6 adalah Terdakwa, korban diapit oleh Saksi-7 dan Saksi-8.
- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-7 dan Saksi-8 berpura-pura ribut saat berada didepan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-8 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-7 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buf, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-8 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buf karena saat tangan Saksi-8 diikat oleh Saksi-7 tidak kencang dan hanya berpura-pura.
- j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY, kemudian Terdakwa mengeksekusi/membunuh korban dengan cara memiting leher korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, Saksi-8 memegang bahu kanan korban lalu Saksi-7 memegang bagian bahu kiri korban, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melihat lidah Korban menjulur keluar sehingga Saksi-7 menutup muka Korban menggunakan jaket milik Saksi-6, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk mengikat leher korban dengan menggunakan tali ripet sebanyak 3 (tiga) utas untuk memastikan korban meninggal dunia, selanjutnya setelah korban meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan.

Hal 12 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



- k. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuang jenazah Korban dengan cara Saksi-6 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-8 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-6 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY, Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-7 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di turunkan di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan mobil Sigr langsung menuju ke arah Ciamis, namun terlebih dahulu berhenti di daerah Garut untuk beristirahat lalu Terdakwa menuju ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI milik Korban dan Terdakwa melihat Saldo di ATM korban masih terdapat saldo sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Sigr yang digunakan tersebut, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Ciamis dan diperjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang imbalan pembunuhan terhadap Korban dengan cara ditransfer melalui Saksi-6, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Ciamis.
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban ditemukan warga di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian warga melaporkan kepada ketua RT Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-11), selanjutnya Saksi-11 melaporkan kepada Bripta Eka Oktora Safary Bhabinkamtibmas (Saksi-12), lalu atas petunjuk dari Polsek Sukamakmur mayat/jenazah dievakuasi dengan di bantu oleh karang taruna, team tagana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi kemudian di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil ambulance Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Saksi-11, kemudian melimpahkan penemuan tersebut ke Polres Bogor.
- m. Bahwa Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang mendapatkan berita perihal penemuan mayat/jenazah Tersebut, setelah sampai di keluarga Terdakwa di daerah Ciamis sekira pukul 22.00 WIB melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang untuk membuang barang-barang milik korban namun saat di Tegal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) tas ransel, 1 (satu) Unit Laptop, 2 (dua) ATM BNI dan Bank Kalbar, 2 (dua) Handpone, selanjutnya 1 (satu) tas ransel di bakar dan 2 (dua) Handphone dirusak lalu di bakar di daerah Tegal oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8, sedangkan 1 (satu) Unit

Hal 13 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop di hancurkan dan dibuang di rumah Saksi-6 di daerah Banten.

- n. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban yang sudah menggelapkan dana KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju sekaligus Ketua KONI) dan gaji pengurus KONI.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan kekerasan bersama-sama merencanakan terlebih dahulu skenario pembunuhan lalu mengeksekusi korban telah mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dan Jalan raya daerah Kab. Garut menuju Kab. Ciamis Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di daerah Kab. Garut Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdium, kemudian ditempatkan dinas di Bintara Intel Subdis Litpers Dispamsan Mabesau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal 14 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan umum pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlit Tinju), kemudian bertukar no *Handphone* lalu korban mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi 2 dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-6) sekira pertengahan tahun 2021, sebagai pengemudi (driver) mengambil unit mobil bodong (mobil STNK) lalu mengkonfirmasi pada Terdakwa saat Terdakwa bisnis mobil bodong (mobil STNK), selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-7) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinass di Mabesau Cilangkap Jaktim, Saksi-7 yang bekerja sebagai Montir pernah memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal Pondok Gede Bekasi, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-8) sekira 1 (satu) bulan yang lalu saat memperbaiki mobil Terdakwa karena Saksi-8 merupakan asisten mekanik Saksi-7, namun antara Terdakwa, korban, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 s.d 12 Agustus 2022 Terdakwa berada di bogor untuk mengikuti pendidikan kursus Bintara pengamanan angkatan ke-1 tahun 2022 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban mendatangi Terdakwa ke Skadik 501 Wingdikum untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir, lalu Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu uang yang dipakai korban yang menjabat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara sejak bulan Maret 2022 untuk Trading adalah uang KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan Korban mengatakan pada Terdakwa didalam Akun tersebut terdapat uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban, uang gaji para Atlit, uang Sdr. Daud (atlit senior tinju/ketua KONI), dan gaji pengurus KONI, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Korban di tempat kopi kaki lima perempatan Yasmin Bogor, kemudian Korban mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu karena apabila Terdakwa tidak membantunya korban

Hal 15 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kabur ke Malaysia, sehingga membuat Terdakwa semakin marah pada korban lalu menyanggupi akan membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya pembuatan uang palsu itu tidak ada.

- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-6 untuk mengajak Saksi-6 dengan mengatakan "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-6 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta", namun ditolak oleh Saksi-6, namun Terdakwa terus mendesak Saksi-6 lalu mengancam Saksi-6 dengan mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" membuat Saksi-6 merasa takut sehingga Saksi-6 menyanggupi ajakan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-6 mengajak Saksi-7, lalu Saksi-7 mengajak Saksi-8.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kopi Nako Bogor, sebelum Korban kabur ke Malaysia lalu Terdakwa membahas skenario tentang pembunuhan terhadap korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, selain itu Terdakwa mempersiapkan peralatan, bagaimana cara membunuh, dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa membuat skenario dengan mengajak Korban mengambil uang palsu di gunung, lalu Saksi-8 berpura-pura ribut dengan Saksi-7 sehingga Terdakwa memerintahkan untuk diikat tangannya dan matanya ditutup agar Korban juga mau tangannya diikat dan matanya ditutup, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 untuk membeli peralatan yaitu tali ties (ripet) sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker Buff sebanyak 1 (satu) buah yang di beli di dekat rumah Saksi-7 di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan lagi biaya membunuh korban yang telah disiapkan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian masing-masing mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk biaya operasional, kemudian upah tersebut akan diberikan kepada Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 setelah mengeksekusi korban.
- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui adek letingnya Praka Evan Wibowo (Saksi-3) kemudian Saksi-3 merental/ menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan uang sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari.
- h. Bahwa sekira 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuat janji untuk bertemu di perempatan belakang Mabes TNI Cilangkap, kemudian pergi bersama-

Hal 16 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berangkat ke Bogor menggunakan mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjemput korban di Alfamidi semplak Bogor lalu korban masuk dalam mobil dengan posisi didalam mobil yaitu Saksi-6 sebagai pengemudi, disebelah Saksi-6 adalah Terdakwa, korban diapit oleh Saksi-7 dan Saksi-8.

- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-7 dan Saksi-8 berpura-pura ribut saat berada didepan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-8 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-7 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buf, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-8 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buf karena saat tangan Saksi-8 diikat oleh Saksi-7 tidak kencang dan hanya berpura-pura.
- j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, kemudian Terdakwa mengeksekusi/ membunuh korban dengan cara memiting leher korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, Saksi-8 memegang bahu kanan korban lalu Saksi-7 memegang bagian bahu kiri korban, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melihat lidah Korban menjulur keluar sehingga Saksi-7 menutup muka Korban menggunakan jaket milik Saksi-6, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk mengikat leher korban dengan menggunakan tali ripet sebanyak 3 (tiga) utas untuk memastikan korban meninggal dunia, selanjutnya setelah korban meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuang jenazah Korban dengan cara Saksi-6 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-8 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-6 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-7 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di turunkan di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan mobil Siga langsung menuju ke arah Ciamis, namun terlebih dahulu berhenti di daerah Garut untuk beristirahat lalu Terdakwa menuju ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI milik Korban dan Terdakwa melihat Saldo di ATM korban masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Siga yang digunakan tersebut,

Hal 17 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Ciamis dan diperjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang imbalan pembunuhan terhadap Korban dengan cara ditransfer melalui Saksi-6, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Ciamis.

- I. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban ditemukan warga di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian warga melaporkan kepada ketua RT Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-11), selanjutnya Saksi-11 melaporkan kepada Bripta Eka Oktora Safary Bhabinkamtibmas (Saksi-12), lalu atas petunjuk dari Polsek Sukamakmur mayat/jenazah dievakuasi dengan di bantu oleh karang taruna, team tagana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi kemudian di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil *ambulance* Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Saksi-11, kemudian melimpahkan penemuan tersebut ke Polres Bogor.
- m. Bahwa Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang mendapatkan berita perihal penemuan mayat/jenazah Tersebut, setelah sampai di keluarga Terdakwa di daerah Ciamis sekira pukul 22.00 WIB melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang untuk membuang barang-barang milik korban namun saat di Tegal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) tas ransel, 1 (satu) Unit Laptop, 2 (dua) ATM BNI dan Bank Kalbar, 2 (dua) Handpone, selanjutnya 1 (satu) tas ransel di bakar dan 2 (dua) Handphone dirusak lalu di bakar di daerah Tegal oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop di hancurkan dan dibuang di rumah Saksi-6 di daerah Banten.
- n. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban yang sudah menggelapkan dana KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju sekaligus Ketua KONI) dan gaji pengurus KONI.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan kekerasan bersama-sama merencanakan terlebih dahulu skenario pembunuhan lalu mengeksekusi korban telah mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal 18 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan daerah Kab. Garut menuju Kab. Ciamis Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di Kab. Garut Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdium, kemudian ditempatkan dinas di Bintara Intel Subdis Litpers Dispamsan Mabasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan umum pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlit Tinju), kemudian bertukar no *Handphone* lalu korban mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi 2 dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-6) sekira pertengahan tahun 2021, sebagai pengemudi (driver) mengambil unit mobil bodong (mobil STNK) lalu mengkonfirmasi pada Terdakwa saat Terdakwa bisnis mobil bodong (mobil STNK), selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-7) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinan di Mabasau Cilangkap Jaktim, Saksi-7 yang bekerja sebagai Montir pernah memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal Pondok Gede Bekasi, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-8) sekira 1 (satu) bulan yang lalu saat memperbaiki mobil Terdakwa karena Saksi-8 merupakan asisten mekanik Saksi-7, namun antara Terdakwa, korban, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 19 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 s.d 12 Agustus 2022 Terdakwa berada di bogor untuk mengikuti pendidikan kursus Bintara pengamanan angkatan ke-1 tahun 2022 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban mendatangi Terdakwa ke Skadik 501 Wingdikum untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir, lalu Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu uang yang dipakai korban yang menjabat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara sejak bulan Maret 2022 untuk Trading adalah uang KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan Korban mengatakan pada Terdakwa didalam Akun tersebut terdapat uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban, uang gaji para Atlit, uang Sdr. Daud (atlit senior tinju/ketua KONI), dan gaji pengurus KONI, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Korban di tempat kopi kaki lima perempatan Yasmin Bogor, kemudian Korban mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu karena apabila Terdakwa tidak membantunya korban akan kabur ke Malaysia, sehingga membuat Terdakwa semakin marah pada korban lalu menyanggupi akan membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya pembuatan uang palsu itu tidak ada.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-6 untuk mengajak Saksi-6 dengan mengatakan "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-6 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta", namun ditolak oleh Saksi-6, namun Terdakwa terus mendesak Saksi-6 lalu mengancam Saksi-6 dengan mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" membuat Saksi-6 merasa takut sehingga Saksi-6 menyanggupi ajakan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-6 mengajak Saksi-7, lalu Saksi-7 mengajak Saksi-8.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kopi Nako Bogor, sebelum Korban kabur ke Malaysia lalu Terdakwa membahas skenario tentang pembunuhan terhadap korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, selain itu Terdakwa mempersiapkan peralatan, bagaimana cara membunuh, dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa membuat skenario dengan mengajak Korban mengambil uang palsu di gunung, lalu Saksi-8 berpura-pura ribut dengan Saksi-7 sehingga Terdakwa memerintahkan untuk diikat tangannya dan matanya ditutup agar Korban juga mau tangannya diikat

Hal 20 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan matanya ditutup, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 untuk membeli peralatan yaitu tali ties (ripet) sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker *Buff* sebanyak 1 (satu) buah yang di beli di dekat rumah Saksi-7 di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan lagi biaya membunuh korban yang telah disiapkan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian masing-masing mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk biaya operasional, kemudian upah tersebut akan diberikan kepada Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 setelah mengeksekusi korban.

- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui adek letingnya Praka Evan Wibowo (Saksi-3) kemudian Saksi-3 merental/ menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan uang sewa perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari.
- h. Bahwa sekira 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuat janji untuk bertemu di perempatan belakang Mabes TNI Cilangkap, kemudian pergi bersama-sama berangkat ke Bogor menggunakan mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjemput korban di Alfamidi semplak Bogor lalu korban masuk dalam mobil dengan posisi didalam mobil yaitu Saksi-6 sebagai pengemudi, disebelah Saksi-6 adalah Terdakwa, korban diapit oleh Saksi-7 dan Saksi-8.
- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-7 dan Saksi-8 berpura-pura ribut saat berada didepan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-8 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-7 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buf, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-8 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buf karena saat tangan Saksi-8 diikat oleh Saksi-7 tidak kencang dan hanya berpura-pura.
- j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, kemudian Terdakwa mengeksekusi/ membunuh korban dengan cara memiting leher korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, Saksi-8 memegang bahu kanan korban lalu Saksi-7 memegang bagian bahu kiri korban, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melihat lidah Korban menjulur keluar sehingga Saksi-7 menutup muka Korban

Hal 21 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaket milik Saksi-6, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk mengikat leher korban dengan menggunakan tali ripet sebanyak 3 (tiga) utas untuk memastikan korban meninggal dunia, selanjutnya setelah korban meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan.

- k. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membuang jenazah Korban dengan cara Saksi-6 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-8 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-6 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-7 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di turunkan di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan mobil Siga langsung menuju ke arah Ciamis, namun terlebih dahulu berhenti di daerah Garut untuk beristirahat lalu Terdakwa menuju ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI milik Korban dan Terdakwa melihat Saldo di ATM korban masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Siga yang digunakan tersebut, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Ciamis dan diperjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang imbalan pembunuhan terhadap Korban dengan cara ditransfer melalui Saksi-6, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Ciamis.
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban ditemukan warga di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian warga melaporkan kepada ketua RT Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-11), selanjutnya Saksi-11 melaporkan kepada Bripka Eka Oktora Safary Bhabinkamtibmas (Saksi-12), lalu atas petunjuk dari Polsek Sukamakmur mayat/jenazah dievakuasi dengan di bantu oleh karang taruna, team tagana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi kemudian di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil *ambulance* Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Saksi-11, kemudian melimpahkan penemuan tersebut ke Polres Bogor.
- m. Bahwa Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang mendapatkan berita perihal penemuan mayat/jenazah Tersebut, setelah sampai di keluarga Terdakwa di daerah Ciamis sekira pukul 22.00 WIB melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang untuk membuang barang-barang milik

Hal 22 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun saat di Tegal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) tas ransel, 1 (satu) Unit Laptop, 2 (dua) ATM BNI dan Bank Kalbar, 2 (dua) Handpone, selanjutnya 1 (satu) tas ransel di bakar dan 2 (dua) Handphone dirusak lalu di bakar di daerah Tegal oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop di hancurkan dan dibuang di rumah Saksi-6 di daerah Banten.

- n. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban yang sudah menggelapkan dana KONI sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju sekaligus Ketua KONI) dan gaji pengurus KONI.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan kekerasan bersama-sama merencanakan terlebih dahulu skenario pembunuhan lalu mengeksekusi korban telah mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama :

Primer : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Alternatif Pertama : Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 23 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Suhartono, S.H., M.Han., Letkol Sus NRP 528374.
2. Dwi Taufan Kurniawan, S.H., Mayor Sus NRP 535923
3. Julius Tampubolon, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 517938.
4. Muhammad Zumron, S.H., Serka NRP 525652.
5. Yustika Kristiana Widyaningtyas, S.H., Sertu NRP 41729607546039
6. Adi Kurniawan, S.H., PNS Gol III-C NRP 1985080120101005

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Atang Sendjaja Nomor Sprin/648/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Satpom Lanud ATS Bogor maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rimbol Sirait
Pangkat/NRP : Senda NRP 536166
Jabatan : Ba Pawang Bnigan Paspom
Kesatuan : Satpom Lanud ATS
Tempat, tanggal lahir : Purbolinggo, 26 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok A-10 No. 04
Lanud Atang Sendjaja, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat (Nomor HP
081213350022).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 ditelpon oleh Aiptu Uwan anggota Kepolisian dari Polres Kab. Bogor untuk berkoordinasi mengenai dugaan pembunuhan yang diduga ada keterlibatan dengan oknum anggota TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan perihal informasi tersebut darimana lalu Aiptu Uwan menjawab mendapatkan informasi dari 3 (tiga) orang Saksi sipil yaitu Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-6), Sdr. Deden Suherman Bin

Hal 24 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Suherman (Saksi-7), dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-8) yang terlibat pembunuhan dan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kab Bogor.

4. Bahwa selanjutnya dari pihak kepolisian mengajak bertemu secara langsung agar lebih mudah untuk berkoordinasi, lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi-1, Aiptu Uwan dan rombongan dari Polres Kab Bogor bertemu di depan gerbang RSAU dr Hasan Toto Lanud ATS.
5. Bahwa setelah bertemu pihak Kepolisian menjelaskan tentang kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang sipil dan 1 (satu) anggota TNI AU, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dansatpom Lanud ATS lalu Dansatpom memerintahkan untuk menindaklanjuti kejadian ini, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke petugas jaga Pomau Lanud Atang Sendjaja tentang dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan petugas dari Pomau menjemput Terdakwa ke Mess Abimanyu Skadik 501 karena Terdakwa pada saat itu statusnya masih sebagai siswa Susba Pam A-1 Skadik 501 Wingdikum, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud ATS untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saman Bin Usuf
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bantarkambing, RT/RW 001/006, Kel. Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor (Nomor HP 085817755961)

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 memiliki Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY sejak bulan Desember 2017 yang dibeli Saksi-2 dari baru dengan cara kredit, kemudian Mobil tersebut dipakai sehari-hari untuk keperluan pribadi, selain itu apabila ada yang mau memakai/meminjam Saksi mengijinkan dengan cara menyewa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebelum ibadah shalat Jumat, Saksi-2 menerima panggilan telpon dari Sdr. Huda/Praka Nur huda (rekan bisnis Saksi-2) yang pada intinya mencari mobil untuk temannya, kemudian Saksi-2

Hal 25 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim no *Handphone* Praka Evan Wibowo (Saksi 3) oleh Sdr.Huda, selanjutnya Saksi-2 langsung menghubungi Saksi 3, Kemudian Saksi-2 membuat janji dengan Saksi-3 untuk mengambil Mobil di depan Puskesmas Kel. Bantarjaya.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-3 di antar temannya datang mengambil mobil Saksi-2 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan dibawa ke Bandung.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira 08.30 WIB Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY milik Saksi-2 dikembalikan oleh Saksi-3 dengan cara di antar oleh Saksi-3 ke rumah bibi Saksi-2 yang beralamat di Kp. Bantarkambang, Kel Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi-2, selanjutnya untuk uang sewa sudah ditransfer oleh Saksi-3 pada hari minggu ke nomor rekening anak Saksi-2 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui jika Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY milik Saksi-2 digunakan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, karena yang meminjam/menyewa dan mengambil mobil Saksi-2 adalah Saksi-3.
7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yang Saksi ketahui hanya mobil akan disewa melalui Saksi-3 dan kan digunakan untuk ke Bandung.
8. Bahwa apabila sejak awal Saksi-2 tahu tujuan dari menyewa mobil tersebut untuk menghilangkan nyawa seseorang, Saksi-2 tidak pernah mengizinkan untuk disewa berapapun harganya.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Evan Wibowo
Pangkat/NRP : Praka/542837
Jabatan : Ta Lamja Silamja Skadik 501
Kesatuan : Wingdikum
Tempat, tanggal lahir : Lawatanae 12 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Warung Nangka, RT 004 RW 08
Desa Ranca Bungur Kec. Ranca Bungur
Kab. Bogor, Jawa Barat (Nomor HP 082310120543).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk sebagai Siswa Sus Ba Pengamanan A-1 TA.2022 saat itu Saksi-3 sebagai Antap Skadik 501 Wingdikum dan juga mengatur jadwal pelajaran Siswa Susba Pengamanan A-1, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa berbicara pada Saksi-3 dengan mengatakan "Adek minta tolong carikan mobil rental", lalu Saksi-3 menjawab "siap bang nanti saya carikan".
3. Bahwa kemudian Saksi-3 menelpon letting Saksi-3 yang bernama Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja, lalu Praka Nur Huda menelpon Sdr. Saman Bin Usuf pemilik mobil Daihatsu Sibra (Saksi-2) untuk menanyakan apakah ada mobil yang siap untuk dirental, kemudian sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 ditelpon oleh Saksi-2 yang menanyakan apakah Saksi-3 jadi merental/menyewa mobil Daihatsu Sibra milik Saksi-2.
4. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi-3 mengambil Mobil Daihatsu Sibra Nopol F 1340 PY milik Saksi-2 di depan Puskesmas Bantar Kambing Kec. Kemang Kabupaten Bogor, kemudian saat mengambil mobil bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-3 mengatakan "pak Saman, saya Evan teman Nur Huda yang mau merental mobil", selanjutnya Saksi-2 memberikan Kunci mobil kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 membawa mobil tersebut menuju Skadik 501 dan bertemu dengan Terdakwa di Mess Abimanyu, kemudian Saksi-3 memberikan mobil berikut kunci mobil tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Sibra tersebut untuk apa, namun dari Lembaga Skasik 501 Terdakwa ijin dari tanggal 29 Juli setelah KBM (kegiatan Belajar Mengajar) sampai dengan tanggal 31 Juli untuk menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit di Ciamis Jawa Barat.
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 untuk membayar sewa mobil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana rinciannya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi-3 mentransfer uang sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin mobil dan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk jasa Saksi-3 mencari mobil sewa/rental tersebut.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 10.52 WIB Saksi-3 telah mentransfer uang sewa mobil dari Terdakwa ke rekening Putri Saksi-2 atas nama Vina Amelia tersebut.
8. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengabari Saksi-3 lewat telpon yang memberitahukan Terdakwa sudah sampai di Skadik 501 di Mess Abimanyu, namun dikarena

Hal 27 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca sedang hujan Saksi-3 tidak mengambil mobil tersebut, Saksi-3 mengambil dan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-2 pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB.

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui perkara pembunuhan terhadap Korban atas nama Sdr. Ahmad Nurcholis pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, yang jenazahnya di temukan di sungai cibeet Sukamakmur, desa sukawangi, Bogor tersebut, karena saat Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Saksi-3, Terdakwa tidak mengatakan apapun namun hanya mengatakan "terimakasih adek" kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Yayat Sudrajat
Pangkat/NRP : Kapten Sus/518278
Jabatan : Kasubsiopsdik Siops Skadik 501
Kesatuan : Wingdikum Lanud ATS
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 07 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok B1 No. 03 Komplek Lanud Atang Sendjaja (Nomor HP 08129055643).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk sebagai Siswa Sus Ba Pengamanan A-1 TA. 2022 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian Saksi-4 menjabat sebagai Kasubsiopsdik Siops Skadik 501 Wingdikum, namun antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kasubsiopsdik Siops Skadik 501 Wingdikum adalah mengatur kegiatan belajar mengajar semua pendidikan di Skadik 501 Wingdikum.
3. Bahwa sekira tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa berada di Skadik 501 Wingdikum untuk melaksanakan pendidikan kursus Bintara pengamanan angkatan ke I tahun 2022, selama 2 (dua) bulan dari tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022.
4. Bahwa Terdakwa selama menjadi siswa di Skadik 501 Wingdikum mempunyai sikap dan tingkah laku yang normal, biasa saja sama seperti siswa yang lainnya dan selama Terdakwa menjadi siswa Skadik 501 Wingdikum belum pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan.
5. Bahwa siswa di Skadik 501 Wingdikum tidak ada Weekend, setiap hari sabtu dan minggu siswa hanya melakukan pesiar

Hal 28 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di area Bogor termasuk Terdakwa dan siswa yang lainnya.

6. Bahwa setiap siswa Skadik 501 Wingdikum sebelum berangkat pesiar selalu melaksanakan apel pagi pukul 08.00 WIB, kemudian setelah kembali dari pesiar di laksanakan apel malam pukul 20.00 WIB, setelah itu siswa di larang keluar Skadik 501 Wingdikum selain keluar dengan perijinan petugas jaga di Skadik 501 Wingdikum.
7. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin kepada Saksi-4 sebagai Dan Flaigh C (SP local) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, dengan alasan karena orang tua Terdakwa yang berada di Ciamis sakit, kemudian Saksi-4 meng Acc perijinan Terdakwa tersebut.
8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kapan Terdakwa berangkat setelah Surat Ijin Jalan Terdakwa keluar, namun Saksi-4 mendapatkan kabar dan informasi Terdakwa tidak jadi ijin untuk pulang ke Ciamis melihat orang tuanya sakit hanya melaksanakan pesiar di area Bogor, namun Saksi-4 tidak tahu apa alasan dan penyebab Terdakwa tidak jadi ijin pulang ke Ciamis.
9. Bahwa pada hari Senin, 1 Agustus 2022 Saksi-4 melihat Terdakwa sudah mengikuti apel dan aktifitas lagi sebagai siswa di Skadik 501 Wingdikum.
10. Bahwa Saksi-4 tidak tahu perbuatan Terdakwa dalam melakukan perencanaan pembunuhan, dan perihal Terdakwa keluar di luar jam dari ketentuan dan peraturan Skadik 501 Wingdikum (tanpa sepengetahuan lemdik 501 Wingdikum), itu menjadi resiko siswa apabila di luar mendapatkan permasalahan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Yesi Karlina Sari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Cibodas RT/RW: 001/023, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Nomor HP 085757193422).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 01 Desember 2017 di Dusun Cibodas

Hal 29 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 001/023, Kel Cisadap, Kec Ciamis, Kab Ciamis, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Canelo Alvares Kustiawan dan Calondra Nadia Kustiawan.

2. Bahwa Saksi-5 juga kenal dengan Sdr. Apih Ansori Alias Adit (Saksi-7) dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) saat bertemu di rumah mertua Saksi-5 di Dusun Cibodas RT/RW : 001/023, Kel Cisadap, Kec Ciamis, Kab Ciamis, Jawa Barat.
3. Bahwa selain itu Saksi-5 juga kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) sejak di Jakarta saat Saksi-8 menjadi seorang montir panggilan pada saat Terdakwa berdinis di Dispansanau Mabesau Jakarta, namun antara Saksi-5 dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang hubungannya dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) kepada Saksi-5, namun Saksi-5 pernah bertemu 2 (dua) kali dengan korban yaitu pertama pada bulan Januari 2022 di Loby Hotel Orchardz Pontianak bersama Sdr. Dina rekan sekantor Saksi-5 yang saat itu menawarkan Trading Gold ke Sdr. Daud Jordan atlet tinju dari Kayong Utara Kalimantan Barat yang kebetulan waktu itu ada Terdakwa dan Korban.
5. Bahwa kemudian pertemuan kedua yaitu pada bulan Februari 2022 di rumah dinas korban di komplek Galaxy No. 03 Lanud Supadio Pontianak saat korban menunggu penyebrangan kapal Klothok tujuan ke Kayong Utara Kalimantan Barat namun Saksi-5 tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Korban karena posisi pada waktu itu berada di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya sampai Korban pergi dari rumah.
6. Bahwa Saksi-5 tidak tahu tentang bisnis Terdakwa dengan Korban, dan tidak mengetahui permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Korban.
7. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Dusun Cibodas RT/RW : 001/023, Kel Cisadap, Kec Ciamis, Kab Ciamis, Jawa Barat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB dan 3 (tiga) orang rekannya Sdr. Apih Ansori alias Adit (Saksi-7), Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu, dengan tidak membawa barang apapun terlihat masing-masing hanya membawa tas slempang kecil.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah mertua di Dusun Cibodas RT/RW : 001/023 Kel. Cisadap Kec. Ciamis Kab. Ciamis Jabar yaitu pada :
 - a) Pertama pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB dengan menggunakan mobil pribadi

Hal 30 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yaitu Honda Accord warna kuning dengan Nopol yang tidak dapat diingat lagi dan kebetulan pada hari Seninnya tanggal 11 Juli 2022 anak Saksi-5 yang pertama Canelo Alvares Kustiawan 4 (empat) tahun akan sunatan, kemudian mereka berempat duduk-duduk di teras depan rumah sambil bermain *handphone* dan minum kopi serta makan tahu yang dihidangkan oleh ibu mertua, selanjutnya sepanjang hari Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menghabiskan waktu di depan rumah saja dan hampir tidak pernah pergi kemana-mana, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pamitan kembali ke Bogor.

- b) Kedua, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 datang kembali dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa Honda Accord warna kuning dengan Nopol yang tidak dapat diingat lagi dan kebetulan anak Saksi-5 yang kedua Calondra Nadia Kustiawan 2 (dua) tahun sedang berulang tahun, kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tiba di rumah mertua, Terdakwa langsung tidur di kamar sedangkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di teras seperti yang dilakukan 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu hanya main *Handphone* serta ngobrol sepanjang hari sambil makan makanan yang dihidangkan oleh ibu mertua dan adik ipar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa pergi ke toko kue di Kota Ciamis untuk membeli kue ulang tahun anak Saksi-5 yang kedua, kemudian kembali lagi ke rumah dan merayakannya di rumah saja sebatas hanya tiup lilin agar anak senang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB mereka pergi ke bengkel untuk membetulkan mobil Honda Accord kuning dan kembali lagi pukul 20.00 WIB lalu dilanjutkan berbincang-bincang di teras rumah saja, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-5, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 bakar-bakar ikan di depan rumah sampai pukul 01.00 WIB, setelah acara tersebut Saksi-5 dan Terdakwa pergi tidur di kamar sedangkan Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 tidur di teras rumah, selanjutnya pada hari Minggu pagi tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB mereka berempat Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pamitan kembali ke Bogor.
- c) Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 datang kembali dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu dengan Nopol yang tidak tahu, dan tidak lagi menggunakan mobil pribadi Honda Accord warna kuning, dan seperti biasa Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah membawa barang atau makanan dan masing-masing terlihat hanya membawa tas slempang kecil, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul

Hal 31 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-5 untuk pamit kembali ke Bogor, dan sempat bertanya kenapa pagi-pagi sekali berangkatnya dia menjawab takut macet, selanjutnya Saksi-5 bangun dan mengantar sampai di teras rumah saja dan terlihat mereka berempat jalan mengarah ke jalan utama karena rumah mertua tidak bisa diakses mobil.

9. Bahwa Saksi-5 tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang perencanaan pembunuhan terhadap korban dan juga tidak melihat atau mengetahui ada barang yang mencurigakan di dalam mobil Daihatsu Zigra warna abu-abu yang dikendarai Terdakwa.
10. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-5 terakhir bertemu dengan Terdakwa di terminal Bogor bersama anak yang kedua, saat itu Saksi-5 dijemput Terdakwa dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil pribadi Honda Accord warna kuning untuk pergi ke bapak Diono (paman) namun karena di perjalanan anak Saksi-5 rewel lalu memutuskan untuk menginap di penginapan Oyo sedangkan mobil dibawa Saksi-7 ke rumah istri Saksi-7 di daerah kebun jeruk Jakarta.
11. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa dijemput di penginapan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk melanjutkan perjalanan ke Tangerang dan tiba sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya istirahat sebentar dan makan, kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pergi meninggalkan rumah paman untuk berpamitan kembali ke Bogor sedangkan Saksi-5 baru pulang ke Ciamis pada hari Minggu pukul 19.00 WIB dengan menggunakan Bus Budiman.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-5 tentang kejadian perkara pembunuhan terhadap korban namun hanya mengirim pesan *WhatsApp* melalui pada tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dengan nomor *WhatsApp* Terdakwa 082114214477 yang berisi **"Mih saya di sel nitip jagain anak-anak ya, maafin aku"**, namun pesan tersebut baru dibuka oleh Saksi-5 pukul 07.00 WIB, kemudian Saksi-5 membalas pesan tersebut namun nomor sudah tidak aktif lagi dan sudah kehapus dari handphone.
13. Bahwa Saksi-5 berharap proses hukum Terdakwa berjalan dengan lancar dan dipermudah, kemudian apabila mendapatkan hukuman bisa seringan-ringannya karena anak-anak Saksi-5 dan Terdakwa yang masih kecil.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Andi Sutisna alias Oni
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 32 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 06 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Catang Malang Rt.004 Rw 005 Ds.
Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab.
Bogor (Nomor HP 085889565399).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saks-6 tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelum adanya perkara ini dengan Terdakwa dan teman-temannya serta tidak ada hubungan keluarga kepada Terdakwa dan teman-temannya.
2. Bahwa Saksi-6 tinggal di Kp. Catang Malang RT.004 RW.005 Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor, selain itu Saksi-6 menjabat sebagai RT dan supir ambulan Siaga Desa hingga saat ini.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi-6 sedang nongkrong dan minum kopi di warung Cisepan, kemudian pada pukul 09.00 Wib ada warga yang menggunakan sepeda motor melintas dan berhenti, lalu melaporkan kepada Saksi-6 ada mayat/jenasah di bawah Jembatan Cibereum.
4. Bahwa setelah mendengar dan meyakinkan penyampaian warga tersebut kemudian Saksi-6 berangkat menuju ke lokasi pembuangan mayat/jenasah tersebut, dan setelah sampal di lokasi pembuangan mayat/jenasah tersebut, kemudian Saksi-6 melihat memang ada mayat/jenasah di samping kanan bawah Jembatan.
5. Bahwa Saksi tidak berani langsung mengangkat atau mengamankan Mayat/jenasah tersebut, selanjutnya Saksi-6 mengambil Tindakan yaitu melaporkan kepada Kepala Desa Sukawangi.
6. Bahwa Saksi-6 melihat Korban yaitu seorang laki-laki dengan kondisi telah meninggal dunia, dengan kepala terbungkus karung goni warna coklat, kedua tangan terikat tali ties (ripet), kedua kaki selonjor, dengan keadaan terbaring, mayat/jenasah tersebut adalah Korban pembunuhan yang di buang di pinggir bawah jembatan Cibereum Desa Sukawangi Kab. Bogor.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 menunggu di lokasi penemuan mayat/ jenasah sambil mengamankan keadaan sampai pihak Polsek Sukamakmur datang, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, datang dan petugas Polsek Sukamakmur.
8. Bahwa kemudian setelah petugas dari Polsek Sukamakmur datang, Saksi-6 pulang untuk mengambil mobil ambulance siaga desa guna membawa mayat/jenasah ke kantor Polsek Sukamakmur, lalu setelah sampal di kantor Polsek Sukamakmur mayat/jenasah, jenasah Korban tersebut di

Hal 33 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan dan mobil ambulance siaga desa yang Saksi-6 kemudian, kemudian Saksi XI kembali pulang, selanjutnya Saksi-6 tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi-6 tidak melihat dengan seksama seperti apa kondisi dan keadaan korban/jenazah tersebut, karena fokus sebagai pengemudi dan hanya tahu mayat/jenazah berada dalam karung dan tangan diikat dengan tali teis kebelakang.
10. Bahwa yang mengeksekusi jenazah tersebut adalah pihak anggota Polsek Sukamakmur, karang Taruna, Team Tagana dan Anggota Linmas dan Desa Sukawangi.
11. Bahwa situasi dan kondisi lokasi penemuan mayat/jenazah di area Jembatan Cibereum Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Jawa Barat yaitu pada saat malam hingga siang hari, kemudian tempat kejadian tersebut karena di daerah pegunungan sehingga apabila malam hari sepi dan tidak ada penerangan, sedangkan di siang hari jembatan tersebut ramai karena untuk menghubungkan akses jalan dan Sukamakmun menuju Cianjur.
12. Bahwa benar foto mayat/jenazah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sesuai dengan mayat/jenazah pada saat Saksi-6 menemukan ditempat dibuangnya korban yaitu di pinggir bawah jembatan Cibereum Desa Sukawangi Kab. Bogor

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 14 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kelapa dua Rt/Rw 001/001 Kel.
Kelapa dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat (Nomor HP
081281656025).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2022, dari teman Saksi-7 yang bernama Burhanudin alias Ajo melalui HP saat bisnis mobil bodong (mobil STNK) dimana Saksi-7 disuruh oleh Ajo untuk mengambil mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi-7 bertugas sebagai driver (joki) untuk mengambil unit mobil bodong (mobil STNK) lalu mengkonfirmasi pada Terdakwa, namun antara Saksi-7 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 34 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) sekitar Bulan Januari 2022 saat Saksi-8 menghampiri Saksi-7 untuk mengambil mobil milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) sekira pada bulan Juni tahun 2022 di Kontrakan Saksi-7 di daerah Kebun Jeruk saat itu Saksi-8 datang bersama Saksi-9 untuk membetulkan mobil milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-7 kenal dengan istri Terdakwa saat diajak ke rumah orangtua Terdakwa di Ciamis Jawa Barat Bersama dengan Saksi-8 dan Saksi-9.
5. Bahwa hubungan Saksi-7 dan Terdakwa berteman baik bahkan Saksi-7 sering menginap di Mess Abimanyu 501 Skadik Wingdikum lanud Atang Sendjaja dan terakhir
6. Bahwa Saksi-7 sebelumnya suka melakukan bisnis mobil bodong (mobil tanpa surat-surat) dengan Terdakwa, dimana Saksi-7 mendapatkan mobil-mobil tersebut dari Sdr. Burhanudin alias Ayo, kemudian Saksi-7 bertugas mengantarkan mobil yang didapat oleh Sdr. Burhanudin alias Ayo ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk dikirim ke Wilayah Kalimantan dan diterima oleh terdakwa untuk dijual.
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 dan hari yang tidak dapat diingat kembali, sekira 3 minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan, Saksi-7 mendapat telephon dari Terdakwa yang berkata, "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-7 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta, mendingan saya gak jadi", lalu Terdakwa bertanya "kenapa", kemudian Saksi-7 menjawab "saya takut ketahuan orang" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudahlah, kalo misalkan lu gak berani, biar saya aja, sendiri juga bisa".
8. Bahwa Saksi-7 tahu orang yang akan di bunuh adalah Sdr. Ahmad Nurcholys, yang menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi-7 telah menggelapkan uang KONI kota Kayong Utara Kalimantan Barat sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) yang didalamnya ada uang Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa Saksi-7 merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut atas perintah Terdakwa sebagai otak dari pembunuhan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban), kemudian Saksi-7 mengajak Saksi-8, dan Saksi-9.
10. Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi-7, orang pertama yang diajak untuk melakukan menghilangkan nyawa korban adalah Saksi-7 sendiri, kemudian Saksi-7 mengajak Saksi-8 dan Saksi-9 yang juga merupakan teman-teman Terdakwa, dengan upah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hal 35 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-7 mengajak Saksi-8 untuk membantu Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban yaitu pertama-tama dengan cara menghubungi Saksi-8 melalui Handphone, setelah tersambung Saksi-7 menyampaikan ajakan Terdakwa kepada Saksi-8 guna menghilangkan nyawa korban dan akan diberi upah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selain itu juga Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-8 apabila tidak mau membantu Saksi-7 dan Saksi-8 yang akan dilaporkan oleh Terdakwa.
12. Bahwa mendengar hal tersebut setelah beberapa hari kemudian akhirnya Saksi-8 menyetujui ajakan Saksi-7 atas perintah Terdakwa dan kemudian Saksi-8 juga mengajak Saksi-9 yang bekerja sebagai montir Saksi-8 untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa korban.
13. Bahwa Saksi-7 merasa diancam oleh Terdakwa dengan menelpon lalu mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" sehingga Saksi-7 merasa takut, namun Saksi-7 sempat menolak ajakan Terdakwa untuk ikut membunuh Korban dengan mengatakan di telpon kepada Terdakwa "kalau bisa jangan bang, saya punya anak istri gimana nasib anak istri saya ntar dan abang juga punya anak istri apalagi abang aparat bisa dipecat jabatan abang, kalau ketahuan" lalu Terdakwa menjawab "ohh ya sudahlah, ntar kita bahas lagi.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 atau kurang lebih 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi, sekira pukul 21.00 WIB, atas perintah Terdakwa, Saksi-7 disuruh ikut untuk bertemu dengan Saksi-8 dan Saksi-9 guna membicarakan lebih lanjut tentang bagaimana cara dan dimana tempat untuk menghilangkan nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) di Kopi Nako di Daerah Jasmin Bogor.
15. Bahwa setelah kumpul dan bertemu Saksi-7, Saksi-9, Saksi-9 dan Terdakwa duduk saling berhadapan disuatu tempat duduk dengan meja ditengah dan kursi di empat sudut sehingga bisa saling berhadapan.
16. Bahwa selanjutnya pembicaraan diambil alih oleh Tertdakwa dengan menyampaikan bagaimana cara mengeksekusi korban biar korban juga tidak merasa curiga, sehingga akhirnya Terdakwa menyampaikan akan menuju tempat pembuatan uang palsu dimana Saksi-9 dan korban adalah orang-orang baru dan harus diikat serta ditutup matanya untuk sampai ke tempat tujuan.
17. Bahwa tugas dan peran yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-7 adalah awalnya sebagai orang yang membawa Saksi-9 untuk mendapatkan uang palsu, sedangkan Saksi-8 adalah sebagai pengemudi, selanjutnya Terdakwa membawa Sdr. Ahmad Nurcolys (korban), dan dalam perjalanan nanti harus ditutup matanya Saksi-9 dan Korban agar tidak tahu arah jalannya,serta tidak ada rasa curiga juga terhadap diri Terdakwa.

Hal 36 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian untuk memuluskan jalannya pelaksanaan eksekusi, Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk membeli alat-alat berupa tali teis, kain Buff (penutup mata) dan karung, serta memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli keperluan alat-alat dimaksud kepada Saksi-8.
19. Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut semuanya pulang ke tempat masing-masing untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Terdakwa, kemudian Saksi-7 diperintahkan oleh Terdakwa mensurvei tempat yang akan digunakan sebagai tempat eksekusi diri korban.
20. Bahwa benar esokan harinya sekira tanggal 28 Juli 2022 Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan survei lokasi yang kira-kira cocok untuk digunakan sebagai tempat eksekusi Sdr. ahmad Nurcholys (korban).
21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira setelah Sholat Jumat, Saksi-7 mendapat telpon dari Terdakwa lalu membuat janji bertemu di daerah Setu, yaitu di perempatan belakang Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan "Kang saya OTW," kemudian Saksi-7 menjawab "Ok", selanjutnya Saksi-7 pergi dengan menaiki Gojek, setelah sampai di Setu Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa menggunakan Mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY.
22. Bahwa didalam Mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY tersebut hanya ada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi-7, "berapa ongkos Gojeknya" lalu Terdakwa membayar ongkos Gojek sekitar Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah beberapa saat Saksi-7 bertemu juga dengan Saksi-9 di pinggir jalan di daerah Setu Cilangkap Jakarta Timur, kemudian Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-9 makan dahulu di pecel ayam di samping Indomaret Setu, selanjutnya Saksi-7, Terdakwa, Saksi-9 menghampiri Saksi-8 di daerah Setu Cilangkap Jakarta Timur.
23. Bahwa kemudian Saksi-7, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 pergi bersama ke Bogor dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigr warna abu-abu untuk menjemput Korban, setelah sampai di Bogor kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan Korban di Alfamidi Semplak Bogor Jawa Barat, selanjutnya Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 duduk bertiga di teras depan Alfamidi, sedangkan Terdakwa dengan Korban duduk sambil mengobrol di belakang mobil dengan pintu bagasi mobil yang dibuka, namun Saksi-7 tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Korban.
24. Bahwa selanjutnya Saksi-7, Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Korban masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk yaitu Saksi-7 sebagai pengemudi mobil, Terdakwa duduk di samping kiri Saksi-7, Saksi-8 duduk di bangku ke dua

Hal 37 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, Korban duduk di tengah, dan Saksi-9 duduk di kanan.

25. Bahwa kemudian mobil tersebut berangkat menuju ke pembuatan uang palsu seperti apa yang disampaikan Terdakwa supaya Korban mau ikut dengan Terdakwa, selanjutnya sesampainya di SPBU daerah Jonggol Bogor Jawa Barat mengisi bahan bakar mobil, dan berhenti disebuah warung dipinggir jalan untuk membeli minuman kopi dan makanan ringan lainnya.
26. Bahwa kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi Saksi-9 dan Korban mulai diikat dengan menggunakan tali teis untuk Saksi-9 diikat tetapi tidak kencang tujuannya untuk mengelabui Korban supaya tidak curiga dan ditutup matanya dengan menggunakan kain buff oleh Saksi-8, demikian pula dengan Korban juga diikat dan ditutup matanya dengan kain Buff tetapi benar-benar diikat dan ditutup sehingga Korban tidak dapat melawan dan melihat arah tujuan.
27. Bahwa selanjutnya posisi duduk juga mulai berubah yaitu untuk Terdakwa yang semula berada disamping Saksi-7, kini pindah dijok bagian paling belakang dan duduk tepat di belakang Korban. Sedangkan posisi Saksi-8, Korban dan Saksi-9 tetap, begitu Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY berjalan Saksi-9 secara perlahan membuka tali ikat dan penutup matanya.
28. Bahwa setelah sampai di daerah Jalur Puncak II Cipanas Cianjur Jawa Barat, Korban dibunuh kemudian jenazah korban dibuang di bawah Jembatan sungai Cibereum, Kampung Arca, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun Saksi-7 tidak mengetahui secara pasti karena fokus mengendarai mobil.
29. Bahwa seingat Saksi-7 yang sempat melihat melalui kaca spion tengah Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY yang dikemudikannya, cara Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. ahmad Nurcholys (korban) adalah memiting dengan tangan kanan dari bagian belakang, Saksi-7 hanya merasakan ada tendangan kaki ke bagian bawah belakang jok yang diduduki Saksi-7 sekali, selanjutnya mendengar Terdakwa memerintahkan Saksi-9 yg duduk dibelakang untuk mengikat tali teis ke leher korban.
30. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 30 Juli 2022 dini hari Saksi masih tetap mengemudikan Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY yang telah digunakan untuk mengeksekusi Sdr. Ahmad Nurcolys (korban) dan ketika akan melewati suatu sungai yang ada jembatannya, Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk menghentikan Mobil yang dikendarainya kemudian memerintahkan untuk membuang mayat korban yang sudah tidak bernyawa ke bawah pinggiran jembatan sungai tersebut.

Hal 38 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa setelah membuang mayat korban Saksi-7, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan ke daerah Ciamis Jawa Barat menuju rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di daerah Garut sempat berhenti dan Terdakwa mengambil Tas yang digunakan oleh Korban dan mengambil kartu ATM untuk mengambil uang nya.
32. Bahwa saat itu Saksi-7 tahu Terdakwa juga telah mengambil Tas milik Korban yang didalamnya berisi barang-barang milik Korban, dan setibanya di daerah Ciamis sekira sore hari Saksi-7 telah menerima uang dari Terdakwa dengan cara di transfer ke Rekening BCA milik Saksi-7 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang tersebut itu dibagi 2 dengan Saksi-9 dimana masing masing menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa lalu beristirahat di rumah orang tua Terdakwa.
33. Bahwa masih pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 atas ide atau gagasan dari Terdakwa untuk pergi menuju ke Semarang guna membuang barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa antara lain HP (*Handphone*) 2 (dua) buah dibuang di daerah Tegal Jawa Tengah, baju dan tas ransel dibakar di daerah Tegal di pegunungan Jawa tengah, dan 1 (satu) buah Laptop dihancurkan dan kemudian dibakar di daerah Pandeglang Desa Medong, Kecamatan Mekarjaya, Banten yang lokasinya berada di belakang rumah nenek Saksi-7 untuk menggilangkan jejak.
34. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB setelah sampai di Jakarta daerah Cilangkap, Saksi-7, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 ngopi sebentar lalu berangkat lagi menuju Pandeglang Banten untuk mencari "orang pintar" dukun agar hati menjadi tenang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB berangkat lagi menuju Jakarta untuk mengantar Saksi-8 dan Saksi-9 pulang, selanjutnya sekira tanggal 01 Agustus sekira pukul 01.00 WIB Saksi VI dan Terdakwa tiba di Bogor, namun atas permintaan Terdakwa Saksi-7 agar tidur di mess Abimanyu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi-7 pulang ke Kebon Jeruk Jakarta Selatan dengan menggunakan KRL.
35. Bahwa sekira tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB saat sedang duduk sambil bermain HP di rumah yang beralamat di Jl. Sasak 1 RT.02 RW. 03 Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak saya kenal sambil berkata "mana Adit yuk naik ke Mobil", kemudian didalam Mobil saya ditanya perihal kejadian pembunuhan dan Saksi-7 menceritakan semuanya kepada orang yang menangkap karena ternyata mereka adalah aparat kepolisian.
36. Bahwa peralatan yang digunakan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah tali ties (ripet) sejumlah 10 (sepuluh) utas, karung goni sejumlah

Hal 39 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah, masker buff sejumlah 2 (dua) buah, kemudian karung goni tali ties (ripet) tersebut dibeli /dibawa oleh Saksi-8 atas perintah Terdakwa, karena sebelum berangkat Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk membeli karung goni dan tali ties (ripet), selanjutnya Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY yang dibawa oleh Terdakwa menurut keterangan Terdakwa merupakan mobil rental.

37. Bahwa latar belakang Terdakwa membunuh Korban karena Korban memakai uang Koni (Komite Olahraga Nasional Indonesia) sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
38. Bahwa peran Saksi-7 dalam pembunuhan korban adalah sebagai Pengemudi (driver) mobil Daihatsu Siga warna abu-abu, sedangkan Terdakwa sebagai otak pembunuhan terhadap korban.
39. Bahwa tindakan yang telah Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 lakukan tersebut tidak dibenarkan/tidak sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku dan Saksi-7 siap menerima konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Bahwa Saksi-7 merasa sangat menyesal atas kejadian dan perbuatan keji ini, selain itu Saksi-7 menyesal karena telah membuat anak istrinya tidak bisa diurus selama proses hukum karena terlibat dalam kasus pembunuhan/sebagai pengemudi (driver), sehingga Saksi-7 berharap semoga masalah ini cepat selesai dan ada hikmahnya agar Saksi-7 dapat kembali berkumpul dengan keluarga kecilnya, selanjutnya Saksi-7 meminta maaf kepada keluarga Korban maaf yang sebesar besarnya dari semua kesalahan dan mohon doa semuanya Innalillahi Wa Inaillahi Rojiun semoga amal ibadah Korban diterima di sisi Allah SWT Amiin.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa menyangkal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tidak benar Terdakwa menghubungi/menelpon Saksi-7 pada tanggal 29 Juni 2022 untuk menghabisi nyawa korban.
- b. Tidak benar apabila Saksi-7 tidak tahu secara detail permasalahan Terdakwa dengan korban.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Deden Suherman Bin Maman Suherman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, tanggal 17 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Manyunggal Bakti RT. 06 RW. 11
No, 2 Kel.Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur (Nomor HP 081905086774).

Hal 40 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu saat Terdakwa masih berdinis di Mabesau Cilangkap, saat Saksi-8 melakukan perbaikan mobil milik Terdakwa di rumah kontrakannya di daerah Ujung Aspal, Pondok Gede, Bekasi, kemudian Saksi-8 kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) saat memperbaiki mobil milik Terdakwa di Alfamidi Semplak Bogor, namun antara Saksi-8 dengan Terdakwa dan korban tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-7) sekitar Bulan Januari 2022 saat Saksi-8 menghampiri Saksi-7 untuk mengambil mobil milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) karena merupakan montir Saksi-8 yang bekerja dibengkel mobil tempat bekerja.
4. Bahwa Saksi-8 juga kenal dengan istri Terdakwa saat diajak ke rumah orangtua Terdakwa di Ciamis Jawa Barat Bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-9.
5. Bahwa sekira dua minggu sebelum pembunuhan Saksi-8 menerima panggilan telephone dari Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-7) yang mengatakan "Den loe punya nyali gak buat lewatin orang", kemudian Saksi-8 menanyakan ada masalah apa dan siapa yang akan dilewatin lalu Saksi-8 menolak ajakan Saksi-7 tersebut.
6. Bahwa setelah dua hari kemudian, Saksi-7 menghubungi lagi Saksi-8 dan menanyakan gimana tawarannya di ambil gak? Lalu Saksi-8 menjawab tidak jangan ngotorin tangan kita, Kemudian Saksi-8 menyuruh Saksi-7 bilang kepada Terdakwa untuk mencari orang lain saja.
7. Bahwa sekira seminggu sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban, Saksi-8 ditelephone lagi dan langsung oleh Terdakwa yang menanyakan mau tidaknya membantu membunuh Sdr. Ahmad Nurcholys (Korban) dengan imbalan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun Saksi-8 tetap menolak, kemudian Saksi-8 menanyakan ada masalah apa sehingga Terdakwa mempunyai niat membunuh Korban dengan mengajak Saksi-8, lalu Terdakwa mengatakan, Korban selaku bendahara KONI sudah memakan uang KONI sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan juga menggelapkan uang desa yang digunakan untuk bermain Trading, atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-8 masih menolaknya dengan alasan untuk berpikir dahulu.
8. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menelepon lagi untuk mengajak Saksi-8 melakukan pembunuhan kepada Korban, selanjutnya karena terus di ajak oleh Terdakwa dan Saksi-8 merasa tidak enak, dan juga ada ancaman Terdakwa apabila tidak mau membantu Saksi-

Hal 41 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 akan dihabisi sendiri oleh Terdakwa, serta juga adanya imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa pada akhirnya Saksi-8 menerima namun tidak mau menjadi eksekutor, hanya sebagai driver saja.

9. Bahwa setelah Saksi-8 mengiyakan ajakan Terdakwa, Terdakwa juga menyuruh Saksi-8 untuk mengajak mengajak Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) yang merupakan asisten Saksi-8 saat ada panggilan untuk perbaikan kendaraan, kemudian Saksi-8 menelpon Saksi-9 untuk datang kerumah, selanjutnya Saksi-8 mengajak untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban atas perintah Terdakwa, namun Saksi-9 menolak karena Saksi-8 dan Saksi-9 mempunyai rencana untuk membuka bengkel sendiri.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 latar belakang Terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban karena Korban sudah menggelapkan uang KONI sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan juga menggelapkan dana desa.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB di Café Kopi Naco daerah Yasmin Bogor, Saksi-8 mengadakan pertemuan dengan Saksi-7, Saksi-9 dan Terdakwa, guna membahas lebih lanjut tentang Tindakan yang akan dilakukan terhadap diri Korban (Sdr. Ahmad Nurcholys).
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pembunuhan terhadap korban di antaranya mempersiapkan peralatan, bagaimana cara membunuh, dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yaitu Cable Teis /Tali repad sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker Buff sebanyak 1 (satu) buah yang di beli di dekat rumah Saksi-8 di daerah Jakarta Timur, selanjutnya setelah selesai dari Café Kopi Naco Saksi-8 dan Saksi-9 Kembali ke Jakarta menggunakan Sepeda Motor sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 pergi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa.
13. Bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan apabila nanti dalam pelaksanaan eksekusi, tugas Terdakwa adalah menyiapkan kendaraan untuk membawa semua ketempat tujuan yaitu seolah-olah akan kesuatu daerah pengambilan pembuatan uang palsu, Saksi-8 sebagai Driver, Saksi-9 sebagai orang baru bawaan Saksi-8 termasuk juga Korban juga orang baru sebagai bawaan Terdakwa yang nanti sebelum sampai ketempat tujuan harus diikat dan ditutup matanya dengan kain Buff yang sudah disiapkan, Saksi-7 nantinya duduk disamping Korban dan Saksi-9, sedangkan Terdakwa yang akan mengeksekusi koraban.
14. Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-8 dan yang lainnya akan melakukan cipta kondisi dan akan mengeluarkan seluruh kemampuan

Hal 42 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelegennya dan tenaganya sebagai Atlit untuk menghabisi nyawa Korban (Sdr. Ahmad Nurcholys).

15. Bahwa selesai pertemuan tersebut Saksi-8, Saksi-7, Saksi-9 dan Terdakwa pergi pulang ketempat masih-masing dan Terdakwa memerintahkan untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa.
16. Bahwa keesokan harinya Saksi-8 dan Saksi-7 melakukan survei lapangan guna pelaksanaan eksekusi terhadap diri Korban.
17. Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira 21.00 WIB Saksi-8 datang di perempatan belakang Mabes TNI Cilangkap, sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian saat Saksi-8 datang sudah ada Terdakwa, Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-7) dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) yang sudah berada di dalam mobil Daihatsu Sibra Nopol F 1340 PY.
18. Bahwa pada awalnya Saksi-8 keberatan karena tidak sesuai rencana awal yaitu Saksi-8 yang mengemudikan mobil, karena ternyata mobil Daihatsu Sibra tersebut sudah dikemudikan oleh Saksi-7, setelah Terdakwa menyampaikan "sudah jangan dijadikan masalah yang penting pekerjaan kita selesai" akhirnya Saksi-8 mau masuk kedalam mobil.
19. Bahwa setelah masuk kedalam Mobil Daihatsu Sibra Nopol F 1340 PY, selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa dan menunjukkan tali ties (ripet), karung goni, dan masker buff, kemudian Terdakwa, setelah memastikan alat yang dibeli oleh Saksi-8 dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-8 untuk meletakkan peralatan tersebut dibangku belakang, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 berangkat ke Bogor untuk menjemput korban.
20. Bahwa setelah sampai di Alfamidi Semplak Bogor kurang lebih pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 turun dari mobil dan duduk di teras depan Alfamidi, tidak berapa lama datang Korban dan selanjutnya dihamperi oleh Terdakwa dan berbincang dengan korban didepan bagasi belakang Mobil Sibra Nopol F 1340 PY tersebut.
21. Bahwa apa yang diperbincangkan Saksi-8 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa setelah selesai berbincang dengan Korban memerintahkan Saksi-8, Saksi-7 dan Saksi-9 untuk masuk mobil guna melanjutkan perjalanan.
22. Bahwa kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-9 dan korban melewati Tol Sentul-Tol Jagorawi, lalu keluar di gerbang Tol Cibubur Jungtion, selanjutnya sesampai di SPBU daerah Sukamakmur Jonggol sekira pukul 24.30 WIB, Saksi-8, Saksi-9 dan Korban turun di depan SPBU karena

Hal 43 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merokok sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 mengisi BBM.

23. Bahwa setelah selesai merokok dan mengisi BBM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Saksi-8, Saksi-9 dan Korban untuk melanjutkan perjalanan, namun saat akan masuk mobil Daihatsu Siga tersebut Terdakwa pindah duduk ke bangku paling belakang, namun ditengah perjalanan, mobil Siga yang mereka tumpangi sempat berhenti di depan warung makan daerah Sukamakmur, Jonggol untuk istirahat sejenak dan sempat membeli makanan.
24. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan untuk masuk kembali ke dalam Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY guna melanjutkan perjalanan, sebelum masuk mobil Saksi-8 menutup mata korban menggunakan masker Buff lalu mengikat tangan korban menggunakan tali ties (ripet) sebanyak 3 (tiga) utas, saat itu korban diam dan tidak berontak karena alasan Terdakwa orang baru tidak boleh tau tempat pembuatan uang palsu, kemudian selain Korban Saksi-9 juga di ikat tangannya dan ditutup matanya agar korban tidak curiga, kemudian melanjutkan perjalanan lagi.
25. Bahwa setelah mobil mulai jalan Saksi-9 secara perlahan membuka tali ties yang mengikat tangannya dan membuka kain buff penutup mukanya, kemudian sampai di daerah Cipanas, Cianjur (Jalur Puncak 2) mobil Daihatsu Siga abu-abu Nopol F 1340 PY berhenti dan disuruh untuk putar balik oleh Terdakwa.
26. Bahwa setelah mobil putar balik lalu mobil berhenti dengan alasan Terdakwa menunggu "si Black" yang bisa membuat uang palsu saat itu sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa memiting leher korban dengan tangan kanannya kurang lebih beberapa menit (15 Menit) dengan tekanan kuat dan sampai berbunyi "Krek" kemungkinan korban mengalami patah tulang leher dan kaki kanan kejang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-8 melihat lidah korban menjulur keluar, lalu Saksi-8 mengambil jaket milik Saksi-7 dan menutup muka korban sambil memegang tangan kiri korban guna membantu Terdakwa apabila Korban melawan.
27. Bahwa selanjutnya Saksi-8 memastikan apakah Sdr. Ahmad Nurcholys (Korban) sudah meninggal atau belum dengan cara menempelkan telinga kedada korban, ternyata terdengar suara seperti orang mengorok, setelah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk mengikatkan tali ties (ripet) ke leher korban sebanyak 3 (tiga) utas dan ditarik untuk dikencangkan oleh Terdakwa sehingga menjerat leher korban dan akhirnya tidak bergerak serta ngorok lagi, dan memastikan korban sudah meninggal baru Terdaakwa melepaskan pitingannya dari leher korban.
28. Bahwa setelah pasti korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menanyakan karung goni yang sudah di siapkan

Hal 44 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tubuh korban di masukkan ke dalam karung goni dari arah kepala sampai perut oleh Saksi-8, Terdakwa, dan Saksi-9.

29. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan pada Saksi-7 untuk menjalankan kembali mobil untuk membuang mayat korban, selanjutnya di Jembatan Sungai Cibereum, Kp. Arca, Desa Sukawangi, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk menghentikan mobil lalu Saksi-8 turun dari mobil melalui pintu sebelah kiri, disusul Saksi-9 turun dari pintu sebelah kanan, kemudian Saksi-8 menarik mayat Korban dan terjatuh kebawah.
30. Bahwa saat itu Saksi-8 tidak kuat mengangkat sendiri mayat Korban, kemudian Saksi-8 meneriaki Terdakwa untuk membantu mengangkat lalu Terdakwa turun untuk mengangkat mayat Korban dengan cara melompati bangku kedua lalu turun dari pintu sebelah kiri, selanjutnya Mayat Korban dibuang ke bawah Jembatan Sungai Cibereum, Kp Arca, Desa Sukawangi, Kec Sukamakmur, Kab Bogor dan ditinggalkan begitu saja ditempat tersebut.
31. Bahwa setelah membuang mayat korban, barang yang dibawa oleh Korban tidak ikut dibuang tetapi tetap berada di Mobil Daihatsu Siga abu-abu Nopol F 1340 PY, selesai itu Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan kearah Ciamis kampung halaman Terdakwa.
32. Bahwa dalam perjalanan menuju Kota Ciamis, Saksi-8 dan yang lainnya sempat berhenti di daerah Garut dan Terdakwa mengambil ATM yang berapa didompet Korban dalam Ransel milik Korban kemudian Terdakwa mengambil uang yang digunakan untuk membeli makan secara bersama.
33. Bahwa sebelum sampai dirumah keluarga Terdakwa, Saksi-8 dan yang lainnya diberi uang oleh Terdakwa sesuai dengan perjanjian yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah sampai dirumah Terdakwa, semuanya melaksanakan istirahat.
34. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB atas ide Terdakwa, Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-9 berniat melanjutkan perjalanan ke Semarang untuk membuang barang-barang korban, namun sampai di Tegal barang Korban berupa 2 (dua) buah HP (*Handphone*) lalu dihancurkan dan dibuang, kemudian tas ransel berisi baju korban dibakar, sedangkan Laptop milik korban dihancurkan dan dibakar dirumah orang tua Saksi-7 di daerah Pandeglang Banten.
35. Bahwa peran masing-masing dalam pembunuhan tersebut sebagai berikut :
 - Saksi-8 diberi peran oleh Terdakwa membeli peralatan (karung goni, tali tis (ripet) dan masker *buff*, menutup mata korban, mengikat tangan tangan korban, memegang tangan korban saat korban di piting oleh

Hal 45 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, ikut mengangkat dan membuang mayat korban.
- Terdakwa sendiri merupakan otak/ mempunyai rencana dan mengatur bagaimana cara dari awal hingga akhir dalam melakukan penghilangan nyawa terhadap korban, memberikan uang kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan, menyiapkan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, memiting leher korban hingga lemas dan tak berdaya, mengencangkan/menarik tali teis (ripet) yang sudah dimasukan oleh Saksi-9 hingga korban mati lemas, ikut mengangkat dan membuang mayat korban.
 - Saksi-7 berperan sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY.
 - Saksi-9 berperan memegang tangan kanan korban saat Terdakwa memiting leher korban, mengikatkan tali ties (ripet) ke leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban.

36. Bahwa Saksi-8 sudah menerima imbalan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Terdakwa yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Saksi-8 saat dalam perjalanan ke arah Ciamis.

37. Bahwa Saksi-8 menyesal karena membantu Terdakwa, kemudian alasan Saksi-8 mau membantu Terdakwa bukan karena imbalan yang dijanjikan, melainkan karena sungkan/ tidak enak kepada Terdakwa karena banyak berjasa dengan merekomendasikan bengkel milik Saksi-8, selain itu Saksi-8 juga takut dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan petinju, bahkan Saksi-8 sempat menasehati Terdakwa untuk mengurungkan niatnya, namun Terdakwa masih tetap pada niatnya untuk membunuh korban.

38. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 di rumah nenek Saksi-8 yang berlokasi di Bantarjati, Kec. Setu, Cilangkap Jaktim Saksi-8 ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bogor karena Saksi-8 terlibat dalam pembunuhan korban.

39. Bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum, dan konsekuensinya adalah menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa menyangkal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tidak benar Terdakwa memerintahkan membeli karung goni, kabel ties dan buff melainkan untuk membeli borgol, kaca mata renang dan pilox.
- b. Tidak benar Saksi-8 hanya memegang tangan kiri korban saat Terdakwa memiting leher korban akan tetapi ikut membekap korban.
- c. Tidak benar Terdakwa memiting selama 10 sampai dengan 15 menit tetapi hanya 3 menit.

Hal 46 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak benar Terdakwa pernah bilang cipta kondisi kepada Saksi-8.
- e. Tidak benar Terdakwa menyuruh atau memberi aba-aba kepada Saksi-9 untuk mengikat leher korban, tetapi hal tersebut atas ide Saksi-9.
- f. Tidak benar menyusun rencana/scenario pada saat di kopi nako tetapi pada saat di Cilangkap sesaat sebelum berangkat.
- g. Tidak benar pada saat pertemuan di kopi nako Terdakwa memberi ide tempat membunuh dan alat-alat untuk membunuh tetapi itu adalah masukan dari masing-masing Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.
- h. Tidak benar ide memiting dari Terdakwa melainkan dari Saksi-8.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-8 hanya membenarkan sangkalan pada poin a dengan alasan tidak tahu tempat membeli borgol dan kaca mata renang sedangkan terhadap sangkalan yang lain Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Rian Hidayat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 07 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Raya Setu RT/008 RW/03 Kel Setu,
Kec. Cipayung Jakarta Timur (Nomor
HP 085772845820.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menservis mobil di daerah Pondok Gede tempat Saksi-9 bekerja sebagai montir bersama Saksi-8, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian Saksi-9 tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) namun pernah di kenalkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-9 kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) karena rekan satu bengkel kendaraan motor dan mobil di Jakarta, kemudian Saksi-9 kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit (Saksi-7) saat ngopi di warung Saksi-7 bersama Saksi-8 dan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-9 dihubungi oleh Saksi-8 untuk datang ke rumahnya di daerah Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 19.30 WIB tiba di rumah Saksi-8 lalu terjadi pembicaraan antara Saksi-9 dengan Saksi-8, yang intinya

Hal 47 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Saksi-9 sudah ditelpon oleh Saksi-7 lalu Saksi-9 menjawab, belum, kemudian Saksi-9 bertanya, ada apa bang?, lalu Saksi-8 menjelaskan Saksi-7 telah ditawarkan oleh Terdakwa untuk melewati orang, kemudian Saksi-9 bertanya "orang yang mana bang?", kemudian Saksi-8 menjawab, yang waktu kita bongkar terot mobil Terdakwa di Alfamidi di Semplak Bogor, korbannya adalah temannya Terdakwa, selanjutnya Saksi-9 bertanya lagi kepada Saksi-8, "emang kenapa orang itu mau dilewatkan", Kemudian Saksi-8 menjawab " belum tau masalahnya, karena belum dikasih tahu oleh Saksi-7.

4. Bahwa kemudian Saksi-9 mengatakan pada Saksi-8, "kita tidak usah ikut campur bang, apalagi kita ngelewatin orang, dan uangnya tidak seberapa, karena jasa ngelewatin orang hanya upahnya per orang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena kita berdua punya rencana kepingin buka bengkel dengan uang halal dan jangan ngotorin tangan kita", lalu Saksi-8 menjawab " iya, saya juga sebenarnya tidak mau", kemudian Saksi-9 mengatakan "uangnya tidak seberapa tapi depresi dikemudian hari karena udah ngelewatin orang" lalu Saksi-8 menjawab "iya kita tidak usah ikutan", selanjutnya Saksi-9 pulang ke rumah.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-9 ditelepon oleh Saksi-8, yang menanyakan keberadaan Saksi-9 lalu Saksi-9 menjawab masih ditempat kerja, kemudian Saksi-8 mengatakan "nanti bila sudah pulang, kabarin saya ya, lalu Saksi-9 menjawab " Ok bang", selanjutnya Saksi-9 pulang ke rumah kontrakan dan sampai rumah kontrakan jam 17.30 WIB.
6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 menelpon Saksi-8 untuk memberitahukan Saksi-9 sudah ada di kontrakan lalu Saksi-8 mengatakan "oke nanti saya ke situ", kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-8 tiba di rumah kontrakan Saksi-9, selanjutnya mengobrol, kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Saksi-8 untuk mengingatkan Saksi-8 agar tidak terlibat ngelewatin orang.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Saksi-9 diajak oleh Saksi-8 dengan menggunakan motor berboncengan untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Café Kopi Nako daerah Yasmin Bogor, terjadi pertemuan antara Saksi-9, Terdakwa, Saksi-8, dan Saksi-7 perihal perencanaan pembunuhan terhadap korban yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan membahas skenario pada saat mengajak Korban ikut dengan skenario mau ambil uang palsu di daerah pegunungan Jonggol, dimana nanti skenarionya Saksi-9 ikut diikat tangannya dan matanya ditutup agar Korban juga mau tangannya diikat dan matanya ditutup.
8. Bahwa semua rencana tersebut disampaikan langsung oleh Terdakwa saat pertemuan tersebut dan Saksi-9 serta yang lainnya hanya mendengarkan saja apa yang dikatakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk

Hal 48 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli peralatan seperti tali ties (ripet), karung goni, kain penutup mata (*Buff*) dengan di beri uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-9 mengatakan pada Terdakwa "nanti saya hanya megangin tangannya aja ya bang? lalu dijawab oleh Terdakwa "iya tidak apa-apa",..

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan untuk biaya ngelewatin korban adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk berempat, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasional dan uang tersebut disiapkan oleh Terdakwa, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-9 pulang ke Jakarta lagi dengan Saksi-8.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-9 ditelepon Saksi-8 yang menginformasikan Terdakwa dan Saksi-7 menuju ke Jakarta, lalu Saksi-9 menjawab "emang jadi bang?, kemudian Saksi-8 berkata "enggak tahu, nanti kita temuin aja dulu, saya lagi antar galon".
11. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-7 sampai di daerah Setu pintu Utama Mabes Cilangkap dengan menggunakan mobil Sigras warna abu-abu plat F, dengan nomor plat yang Saksi-9 tidak dapat mengingat kembali, Kemudian Saksi-9 menemui Terdakwa dan Saksi-7 di Indomart Setu Cipayung dekat pintu utama Mabes Cilangkap, selanjutnya Saksi-9, Terdakwa, Saksi-7 menunggu Saksi-8.
12. Bahwa Kemudian Saksi-8 datang sudah membawa tali ties (ripet) dan karung goni, selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti diskenariokan kita mau mengajak korban ke gunung untuk mengambil uang palsu, dan tangannya harus diikat dan matanya ditutup atas permintaan orang yang punya uang palsu, agar tidak tahu lokasi keberadaan uang palsu dan pemiliknya, itu skenario yang direncanakan oleh Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Saksi-9, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan mobil Daihatsu Sigras berangkat ke Bogor, dengan posisi didalam mobil, Saksi-7 sebagai pengemudi, disebelahnya adalah Terdakwa, Saksi-9 duduk di belakang supir dan Saksi-8 dibelakang Terdakwa.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sampai di Bogor tepatnya di depan Alfamidi Semplak Bogor, lalu menunggu kedatangan Korban, tidak lama kemudian korban datang, lalu Terdakwa ngobrol dengan korban di belakang mobil Sigras.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-9, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Korban naik mobil Sigras, dengan posisi yaitu Saksi-7 sebagai pengemudi, disebelahnya adalah Terdakwa korban diapit oleh Saksi-8 dan Saksi-9, dengan tujuan adalah ke

Hal 49 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jonggol, namun diperjalanan Saksi-9 sengaja banyak bertanya, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-8 agar mata Saksi-9 ditutup dan tangan diikat karena Saksi-9 banyak bertanya dan ngapalin jalan ke lokasi pengambilan uang palsu dan waktu itu juga Terdakwa berkata "Den sekalian teman saya juga diikat tangannya dan matanya ditutup", selanjutnya Saksi-8 mengikat korban dan menutup matanya tangan korban dengan menggunakan masker buff (kain penutup wajah).

16. Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke daerah Jonggol dengan route perjalanan, Yamin Bogor – masuk Tol BIRR – masuk Tol Jagorawi, kemudian keluar toll Cibubur, setelah keluar toll Cibubur sebelum sampai di daerah Jonggol sempat berhenti dan turun dari kendaraan untuk isi bensin, setelah selesai, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Jonggol.
17. Bahwa dalam perjalanan menuju Jonggol tersebut telah terjadi pergantian posisi duduk, yaitu Terdakwa berpindah duduk ke paling belakang sedangkan Saksi-9 dan Saksi-7 tetap dengan posisi mengapit korban, namun Saksi-9 tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa pindah tempat duduk, kemudian saat melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa pindah ke tempat duduk kursi nomor 3 (tiga) jok paling belakang, Terdakwa menawarkan dan membujuk Korban untuk bersedia ketempat pembuatan uang palsu yang berada diatas gunung daerah Jonggol, akan tetapi dikarenakan tempat tersebut rahasia Terdakwa harus ditutup matanya dan diikat tangannya dengan tujuan agar tidak dapat menghafal jalan dan tidak berontak.
18. Bahwa kemudian didaerah yang sepi Terdakwa lalu memiting leher korban kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) menit dan Saksi-9 memegang bahu kanan korban lalu Saksi-8 memegang bagian bahu kiri korban, setelah beberapa saat terdengar bunyi "Krek" yang berasal dari leher Korban diikuti tendangan atau kejang kaki kanan korban menendang jok depannya yaitu jok pengemudi, kemudian lidah korban menjulur keluar dan terdengar suara seperti orang mengorok, dan Saksi-8 memastikan kondisi korban dimana Terdakwa masih tetap dalam kondisi memiting Korban.
19. Bahwa selanjutnya untuk memastikan korban sampai meninggal, Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk mengikat leher korban dengan menggunakan tali rapat yang sudah diikatkan ke tangan Saksi-9, dimana tali ties (ipet) tersebut kendor sehingga bisa dilepas, selanjutnya Saksi-9 mengikatkan ke leher Korban menggunakan tali ties (ripet) sebanyak 3 (tiga) utas dan ditarik keras oleh Terdakwa ketiga tali ties tersebut yang sudah terikat dileher korban hingga korban tak bergerak baru Terdakwa melepaskan pitingan dari leher korban, kemudian setelah dipastikan korban meninggal dunia, Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-9, menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan.

Hal 50 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atas perintah dari Terdakwa untuk membuang jenazah Korban, dengan cara Saksi-7 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-9 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-7 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY, Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di prosotin di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogordi lokasi jembatan Sungai Cibereum di daerah Sukamakmur kab. Bogor, kemudian Saksi-9, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 kembali ke arah Cibubur untuk masuk toll menuju kearah Ciamis.
21. Bahwa Saksi-9 mengetahui dan melihat keadaan jenazah Korban pembunuhan sebelum di buang ke bawah Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan tangan terikat, leher terikat tali ties (ripet) dan badannya di masukkan dalam karung goni warna coklat, kemudian membuang jenazah Korban situasi di jembatan tersebut sepi tidak ada siapa-siapa.
22. Bahwa setelah membuang Mayat/Jenazah Korban, kemudian Saksi-9 dan yang lainnya meninggalkan begitu saja, Terdakwa tetap membiarkan Tas yang berisi barang milik Korban berada didalam mobil tidak ikut dibuang, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa didaerah Ciamis, selanjutnya sampai didaerah Garut Saksi-9 dan yang lainnya berhenti untuk istirahat dan makan bersama, Terdakwa sempat mengambil uang dari ATM milik korban.
23. Bahwa dalam perjalanan menuju Ciamis saat di daerah Cipanas Garut, Saksi Saksi-9, Saksi-8 dan Saksi-9 diperjalanan diberi uang oleh Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara di transfer melalui Saksi-7.
24. Bahwa kemudian tas isi pakaian korban dibuang di daerah Tegal dengan cara dibakar, untuk HP (*Handphone*) korban dihancurkan terlebih dahulu baru di buang di daerah Tegal.
25. Bahwa Saksi-9, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 setelah dari daerah Tegal melanjutkan perjalanan ke Jakarta, kemudian menuju ke Banten yaitu ke rumah Saksi-7 karena orang tua Saksi-7 adalah orang pintar, untuk minta syareat agar tidak tertangkap karena sudah membunuh orang, selanjutnya setelahnya pulang ke Jakarta dan kembali ke rumah masing-masing pada hari Minggu malam tanggal 31 Juli 2022.
26. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat Saksi-9 dari Saksi-8 permasalahan antara Terdakwa dengan Korban adalah Korban membawa uang Koni Pontianak sebesar

Hal 51 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk di pakai trading, namun selebihnya Saksi-9 tidak tahu permasalahan lainnya.

27. Bahwa peralatan yang di bawa dan di persiapan untuk rencana pembunuhan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa berupa tali ties (ripet), 1 (satu) karung goni warna coklat, kain penutup muka *buff* dan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna abu abu Nopol F 1340 PY.

Atas keterangan Saksi-9, Terdakwa menyangkal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar perencanaan dilakukan di kopi nako tetapi di perempatan Cilangkap dekat Mabes TNI.
- Tidak benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi-9 untuk mengikat leher korban dengan kabel ties tetapi atas inisiatif Saksi-9 sendiri.
- Tidak benar Terdakwa dalam perjalanan sebelum membunuh korban tidak mampir di warung AA, mampir untuk makan dan minum.
- Tidak benar Terdakwa berinisiatif langsung memiting leher korban melainkan dikode/diingatkan oleh Saksi-8 dan Saksi-9.
- Tidak benar korban mati sebelum diikat lehernya dengan kabel ties, tetapi setelah diikat baru mati.
- Tidak benar Terdakwa memiting leher korban selama 20 menit tetapi hanya 3 menit.
- Tidak benar Terdakwa yang memerintahkan membuang mayat korban di jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor.
- Tidak benar Terdakwa ikut mengencangkan ikatan kabel ties di leher korban.
- Tidak benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi-9 untuk merusakkan HP korban.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-9 tetap pada keterangannya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Eka Octora Safary
Pangkat/NRP : Bripka/86100668
Jabatan : Bhabinkamtibmas Desa Sukawangi Kec
Sukamakmur Kab. Bogor
Kesatuan : Polsek Sukamakmur
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 17 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 52 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Cijujung Permai Blok Y No. 03
RT/RW 05/11 Ds. Cijujung, Kec.
Sukaraja Kab Bogor (Nomor HP
081398460607).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 menjabat sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Sukamakmur di Desa Sukawangi, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor, mulai tahun 2020 sampai hingga sekarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi-10 sedang melaksanakan tugas jaga/piket di kantor Polsek Sukamakmur, kemudian Saksi-10 mendapatkan telpon dari RT di Desa Sukawangi yang melaporkan dan menginformasikan kepada Saksi-10 adanya mayat/jenasah seorang laki-laki di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Sukamakmur, kemudian Saksi-10 di perintah untuk menuju dan berangkat ke TKP.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, team dari Polsek Sukamakmur sampai di lokasi penemuan mayat/jenasah, kemudian langsung mengevakuasi mayat/jenasah tersebut dengan di bantu oleh, karang taruna, team tagana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi untuk mengangkat mayat/jenasah untuk di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil *ambulance* Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-6).
4. Bahwa saat melihat di TKP mayat/jenasah tersebut bisa di duga korban pembunuhan, mayat tersebut seorang laki-laki, dengan kondisi tangannya terikat tali ties (ripet) dan dari kepala sampai badan tertutup karung goni warna coklat,
5. Bahwa setelah mayat/jenasah sampai di kantor Polsek Sukamakmur kemudian mayat/jenasah tersebut, kemudian di turunkan dari mobil *ambulance* siaga desa, selanjutnya di kantor Polsek sudah ada petugas Inavis dari Polres Bogor, dilanjutkan pengambilan sidik jari mayat/jenasah dari team Inavis Polres Bogor untuk mengetahui identitas mayat/jenasah yang di temukan, kemudian Polsek membuat surat rujukan ke RS. Polri untuk permohonan di lakukan otopsi terhadap mayat/jenasah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, mayat/jenasah di bawa ke RS. Polri menggunakan mobil *ambulance* Puskesmas Sukamakmur, kemudian dari Polsek Sukamakmur melimpahkan perkara tersebut ke Polres Bogor.
6. Bahwa kondisi jalan di Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor /TKP, bila malam hari sepi dan gelap karena tidak ada penerangan, sedangkan pada siang hari jalan dan jembatan tersebut ramai.

Hal 53 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-11 dan Saksi-12 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi-11 dan Saksi-12 yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-11:

Nama lengkap : Evander Junior Talla
Pangkat/NRP : Sertu/542545
Jabatan : Ba Adminpers Subbagmin Bagum Setdispamsan
Kesatuan : Mabasau
Tempat, tanggal lahir : Bogor 24 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Siaga No.45 RT/RW 002/008, Cimandala Kabupaten Bogor Jawa Barat (Nomor HP 081218433341).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 kenal dengan Terdakwa sebelum menjadi TNI AU yaitu pada saat Saksi-11 menjadi Casis tes Pusat di Solo, kemudian melaksanakan pendidikan bersama di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, dan diangkat menjadi Prajurit TNI AU dengan Pangkat Sersan Dua Bintara A-38, selanjutnya pada Tanggal 28 Agustus 2013 melaksanakan pendidikan Sejurba Intelud di Skadik 501 Wingdikum Bogor Jawa Barat, kemudian penempatan pertama di Dispamsan Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa pindah ke Lanud Supadio Pontianak dan bertemu lagi dengan Saksi-11 di Skadik 501 Wingdikum dalam rangka Pendidikan Susba Pengamanan A-1. TA.2022, namun antara Saksi-11 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-11 mengenal Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-6) dan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-7) saat Terdakwa membuat laporan kehilangan di Polsek daerah Jakarta Selatan sekira awal Bulan Juli tahun 2022, sebelum membuat Laporan kehilangan ke Polisi Saksi-11 dan Terdakwa pergi ke daerah Setu (Belakang Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur) untuk menjemput Saksi-6 dan Saksi-7, namun Saksi-11 tidak kenal dengan Saksi-8.

Hal 54 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-11, Terdakwa sudah lama mengenal Saksi-7 sejak sekitar Tahun 2018, dan berhubungan baik karena Saksi-7 sering dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membetulkan mobil Terdakwa dan sering direkomendasikan ke senior Terdakwa apabila mobil bermasalah, kemudian Saksi-11 mengetahui hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan saudara Saksi-6 sudah berlangsung lama, namun Saksi-11 tidak mengetahui hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-8.
4. Bahwa Saksi-11 mengetahui Terdakwa pada saat pesiar sering keluar bersama dengan Saksi-6, namun Saksi-11 tidak pernah ikut namun pada saat subuh sudah ada di barak, kemudian Saksi-11 pernah beberapa kali juga menegur Saksi-6 untuk keluar dari barak Mess Abimanyu Skadik 501 Wingdikum.
5. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban), namun pada suatu malam sekira pertengahan bulan Juni tahun 2022, piket Pos Depan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja menginformasikan kepada Piket Skadik 501 jika Terdakwa ada yang mencari, yaitu rekannya dari Kalimantan namun selebihnya Saksi-11 tidak mengetahuinya.
6. Bahwa selama melaksanakan sekolah Susba Pengamanan A-1 di Skadik 501 Wingdikum, Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah Terdakwa baik itu di dalam Skadik maupun di luar Skadik kepada Saksi-11.
7. Bahwa saat Saksi-11 berada dimess Abimanyu Skadik 501 Wingdikum pada tanggal 29 Juli 2022, Saksi-11 mengetahui Terdakwa melaksanakan ijin menengok Ibu Terdakwa yang sedang sakit di Ciamis Jawa Barat selama 3 (tiga) hari, namun Terdakwa tidak pamit kepada Saksi-11 sehingga Saksi-11 tidak mengetahui jam berapa Terdakwa keluar, namun pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali dan mengikuti apel malam.
8. Bahwa Terdakwa selama di Skadik 501 keseharian Terdakwa selalu ceria dan sering tertawa bercanda, namun setelah tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa sedikit berubah, menjadi lebih pendiam, tetap bercanda namun tidak seperti biasanya dan menjadi rajin ibadah, karena sebelumnya Terdakwa jarang melaksanakan ibadah.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Setiyo Puji Lestari
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 19 September 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 55 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Dusun Sungai Cina RT/RW 003/004,
Desa Riam Berasap Jaya,
Kec.Sukadana, Kab. Kayong Utara
Kalimantan Barat (Nomor HP
081349780866).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-12 adalah istri sah dari Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) dan sudah dikarunia 1 (satu) buah anak perempuan bernama Adzkiya Syakila Noura umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Saksi-12 tidak kenal dengan Terdakwa namun korban pernah bercerita mempunyai rekan/rekan bisnis yang bekerja di TNI yaitu Terdakwa, antara Saksi-12 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pekerjaan korban setiap harinya bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan umum, kemudian pada bulan Maret 2022 korban juga diangkat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara.
3. Bahwa Saksi-12 mengetahui dari pengakuan korban, mempunyai bisnis dengan Terdakwa yaitu jual beli mobil, kemudian mobil tersebut di datangkan dari Jakarta untuk di jual di Pontianak, selanjutnya yang mengeluarkan mobil tersebut dari Polda Metro Jaya, kemudian bisnis jual beli mobil tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen yang sah (tidak ada BPKB) dikarenakan Saksi-12 pernah mendengar korban telpon dengan rekannya yang berbicara tentang jual beli mobil tersebut.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 korban mengantarkan Saksi-12 ke tempat kerja di Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara, kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 korban berpamitan pulang untuk bekerja seperti biasanya, kemudian selama satu minggu Saksi-12 tidak curiga dimana keberadaan korban, namun biasanya hari Sabtu atau Minggu korban datang untuk menjenguk anak, akan tetapi korban tidak datang, sehingga Saksi-12 mulai curiga tentang keberadaan korban.
5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 Saksi-12 menanyakan keberadaan korban melalui media sosial WhatsApp "Abi dimana", lalu korban menjawab "saya di Jawa" kemudian Saksi-12 bertanya lagi "di Jawa ngapain", lalu korban menjawab "saya mengurus warisan", beberapa hari kemudian Saksi-12 mencoba menghubungi kembali korban "Abi sebenarnya dimana", lalu korban menjawab "saya lagi kerja di Jawa dan kamu tidak perlu tahu dimana posisi saya.
6. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui tentang rencana pembunuhan Terdakwa terhadap korban, tidak mengetahui korban sedang punya masalah dengan orang lain dan mendapatkan ancaman pembunuhan, Saksi-12 hanya

Hal 56 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari Sdr. Banu rekan korban yang bekerja di pemerintahan Desa Sukadana Kab. Kayong Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB korban meninggal karena di rampok dan dibunuh di Kab. Bogor Jawa Barat.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 dari pihak keluarga (Bpk kandung Korban) dan 2 (dua) anggota Polisi Siduk Kec. Sukadana dan 1 (satu) teman Korban datang ke Polres Bogor untuk mengurus pengambilan jenazah Korban untuk di bawa ke rumah duka Kp. Dusun Sungai Cina RT/RW 003/004, Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kemudian di arahkan dari Polres Bogor untuk pengambilan jenazah Korban di Rumah Sakit Polri Kramatjati, selanjutnya setelah selesai pengurusan jenazah Korban di Rumah Sakit Kramat jati, kemudian keluarga Korban mendapatkan Surat Kematian dan Surat pengambilan Jenazah, selanjutnya jenazah di bawa ke rumah duka di Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat, kemudian pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 jenazah Korban di makamkan di pemakaman umum Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat.
8. Bahwa Saksi-12 baru mengetahui aliran dana dari cetak rekening koran milik korban, dan aliran dana yang di kirimkan oleh korban kepada Terdakwa dari rekening koran kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-12 tidak mengetahui permasalahan utang piutang antara korban dengan Terdakwa, hanya mendengar cerita dari korban kepada Saksi-12 tentang permasalahan ditempat kerjanya yaitu terkait bisnis jual beli mobil dengan Terdakwa yang macet dikarenakan Terdakwa lagi ada pelatihan.
9. Bahwa Saksi-12 dan pihak keluarga menginginkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya dan berharap Terdakwa terbuka dalam pemberian keterangan kepada penyidik Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa menyangkal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tidak benar Terdakwa mempunyai hutang kepada korban, akan tetapi korban yang punya hutang kepada Terdakwa.
- b. Tidak benar korban datang ke Bogor pada tanggal 6 Juli 2022.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-12 tidak dapat dikofirmasi karena tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Hakim dan Oditur atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan

Hal 57 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Hakim Ketua, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua atas persetujuan Majelis Hakim dan persetujuan Oditur Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Saksi Tambahan Penyidik oleh karena Terdakwa menyampaikan dalam keadaan tertekan saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud ATS Bogor dan memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah, Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Tambahan-1:

Nama lengkap : Rendra Funky Wijaya
Pangkat/NRP : Mayor Pom/538655
Jabatan : Kasi Idik
Kesatuan : Satpom Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 21 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara II, Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur (Nomor HP 081298610990).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Tambahan-1 mengenal Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Terdakwa di Satpom Lanud Atang Sendjaja, antara Saksi Tambahan-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi Tambahan-1 menjabat sebagai Kasi Idik sejak bulan Mei 2022 sebelum kejadian perkara.
3. Bahwa Saksi Tambahan-1 menerangkan setelah Piket Jaga Satpom Lanud Atang Sendjaja menerima laporan dari anggota Polres Kab. Bogor tentang dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penemuan mayat di Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian Piket Jaga melaporkan kepada Dansatpom selanjutnya memerintahkan Saksi Tambahan-1 untuk melakukan penyelidikan.
4. Bahwa Saksi Tambahan-1 melakukan penyidikan atas dasar Surat Perintah Penyidikan dari Danlanud Atang Sendjaja, pada saat BAP dilakukan oleh Serda Eko Nyoman Susanto sedangkan Saksi Tambahan-1 mengawasi dari awal sampai akhir.
5. Bahwa Saksi Tambahan-1 tidak mengetahui isi BAP yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kab. Bogor.

Hal 58 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa direkam dengan video dari awal sampai akhir, kemudian rekaman video tersebut diserahkan sebagai alat bukti elektronik tambahan.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi Tambahan-2:

Nama lengkap : Eko Nyoman Susanto
Pangkat/NRP : Serda/532983
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Satpom Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 1 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CD No. 41 Lanud atang Sendjaja Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Tambahan-2 mengenal Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, antara Saksi Tambahan-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa pada saat penyidikan di Satpom Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh Penasehat Hukum.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2022, hal tersebut dilakukan karena pada pemeriksaan pertama belum masuk pada materi perbuatan Terdakwa sudah kelihatan letih dan tidak fokus kepada pertanyaan-pertanyaan Penyidik sehingga pemeriksaan dihentikan dan ditutup dengan prosedur Terdakwa membaca kemudian membubuhkan paraf dan terakhir menandatangani BAP.
4. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP menjawab sendiri semua pertanyaan dari Penyidik tanpa ada yang mengarahkan baik Penyidik ataupun Penasehat Hukum.
5. Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
6. Bahwa Terdakwa setelah diperiksa kemudian membaca isi BAP dan membubuhkan paraf.
7. Bahwa Saksi Tambahan-2 menerangkan apa yang diketik dalam BAP adalah apa yang dikatakan/dijawab oleh Terdakwa saat pemeriksaan.

Hal 59 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi Tambahan-2 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa direkam dengan video mulai dari awal sampai akhir dan rekaman video tersebut diajukan sebagai alat bukti elektronik tambahan dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pada poin 13 BAP tanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis Terdakwa adalah otak/dalang dalam pembunuhan terhadap Sdr. Ahmad Nurchlys dengan mengajak Sdr. Apih Amsori alias Adit, Sdr. Deden dan Sdr. Rian Hidayat, memberikan uang kepada Sdr. Deden untuk membeli peralatan untuk melakukan pembunuhan, menyiapkan mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY, memiting leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban, pada saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam kondisi masih shock kemudian baru ingat setelah pemeriksaan Sdr. Apih Amsori alias Adit, Sdr. Deden dan Sdr. Rian Hidayat.
- b. Bahwa pada poin 8 BAP tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Tambahan-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdium, kemudian ditempatkan dinas di Bintara Intel Subdis Litpers Dispansan Mabasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 542544 jabatan Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AU berpangkat Sertu NRP 542544 jabatan Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam

Hal 60 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlet Tinju), kemudian Terdakwa pernah bercerita kepada Sdr. Daud Cino Yordan mempunyai bisnis mobil di Jakarta, kemudian Sdr. Daud menceritakan bisnis Terdakwa tersebut pada korban dan korban tertarik.
6. Bahwa selanjutnya korban menanyakan seputaran bisnis mobil Terdakwa, lalu bertukar no *Handphone*, kemudian beberapa bulan kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk memesan mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2016 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) *take over*, kemudian korban mengajak kerjasama untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi 2, dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-7) sekira pertengahan tahun 2021, sebagai driver yang sering membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinasi di Mabesau Cilangkap Jaktim sebagai Montir saat memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal, Pondok Gede, Bekasi, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) sekira 1 (satu) bulan yang lalu saat memperbaiki mobil Terdakwa karena Saksi-9 merupakan asisten mekanik Saksi-8, antara Terdakwa dan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga/family.
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa melaksanakan TC (*Training Center*) tinju di sasana Daud Boxing Club Sukadana, Kahyong Utara, korban sering datang menemui Terdakwa, kemudian Korban pernah bercerita sebelumnya pernah menjadi bendahara desa, dan saat masih menjabat bendahara desa tersebut korban bisnis dengan Sdr. Ardhi (warga Ketapang) namun bisnisnya bangkrut, sedangkan modal bisnis yang dipakai oleh korban adalah hasil (korupsi) dana desa, selanjutnya Sdr. Ardhi tidak bisa mengembalikan modal yang telah terpakai.
9. Bahwa kemudian korban menjadi sakit hati dengan Sdr. Ardhi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeksekusi Sdr. Ardhi, namun uang dana desa yang digunakan oleh korban tersebut dikembalikan oleh istri korban dengan cara di cicil.
10. Bahwa saat korban mengajak Terdakwa untuk ngopi di rumah rekannya yang bernama Sdr. Bakri lalu membahas keuntungan jual-beli mobil, Korban mengusulkan pada Terdakwa agar keuntungan terlebih dahulu (di *management*)

Hal 61 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban dengan alasan agar uang Terdakwa lebih terkontrol, namun dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap selesai transaksi, korban menjadi tidak terbuka tentang keuntungan yang didapatkan dari penjualan mobil tersebut.

11. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan TC di Sasana Daud Boxing Club', kemudian Terdakwa mengalami sakit selama 2 (dua) minggu karena lama tidak latihan, selanjutnya Terdakwa dirujuk ke RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Pontianak, kemudian setelah sembuh, melanjutkan TC mandiri di Lanud Supadio lalu korban menemui Terdakwa lagi untuk berbisnis mobil.
12. Bahwa kemudian saat Terdakwa pulang dari pertandingan Australia, korban menemui Terdakwa di Lanud Supadio dan mengajak bertemu di Hotel Garuda untuk membeli Mobil lagi, selanjutnya setelah dari Hotel Garuda tersebut antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah saling berkomunikasi lagi.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Korban mendatangi Skadik 501 Wingdikum untuk menemui Terdakwa, kemudian mengobrol di depan Pos Jaga Skadik 501, namun Terdakwa ditegur oleh Pembina untuk tidak ngobrol di depan Pos dan diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan dulu baru mengobrol lagi, lalu Korban di arahkan untuk menunggu di Kantin Skadik 503.
14. Bahwa kemudian setelah pelaksanaan Ishoma Terdakwa menemui lagi Korban di Kantin Skadik 503 tersebut, lalu Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Korban tersebut, kemudian dijawab oleh Korban niatnya menemui Terdakwa adalah meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir, lalu Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya, kemudian uang yang dipakai untuk Trading adalah uang KONI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), kemudian Korban bilang didalam Akun tersebut juga ada uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban.
15. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah karena uang yang telah dipakai Korban adalah uang KONI yang di dalamnya ada uang gaji para Atlet dan uang hasil jual-beli mobil, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban seandainya ada uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apakah uang yang ada di dalam akun tersebut bisa di ambil atau tidak, namun uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya untuk membuka blokir dan pasang beberapa Lot lagi di akun tersebut, selanjutnya Terdakwa semakin kesal karena

Hal 62 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percuma yang ada uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bisa hilang lagi.

16. Bahwa Kemudian Terdakwa menanyakan lagi pada Korban "apa Bang Daud sudah tau permasalahan tersebut" lalu dijawab oleh Korban bahwa orang Kayong tidak ada yang tau, Kemudian Korban menjelaskan maksud kedatangannya ke Bogor apabila *Plane A* tidak ada uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka akan memakai *Plane B* yaitu membuat uang palsu karena sebelumnya Terdakwa pernah menceritakan pada korban mempunyai rekan yang bisa membuat uang palsu padahal Terdakwa hanya berbohong pada korban.
17. Bahwa Terdakwa semakin marah dengan perbuatan yang Korban lakukan, karena tidak habis pikir korban telah melakukan Korupsi uang KONI, itu sama dengan Korban memakan uang atlit-atlit yang lain, uang Sdr. Daud, dan gaji pengurus KONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "Lo ini Koruptor Bos", selanjutnya Terdakwa juga menanyakan dan memastikan lagi uang dari hasil kerjasama jual beli mobil dengan Korban benar dimasukan ke Trading oleh Korban, lalu di jawab "uang saya juga ada dalam akun Trading yang ke blokir tersebut", kemudian Terdakwa marah mengatakan "gua mau bikin rumah bang, udahlah keluar aja nanti malam kita ketemuan di Warkop pasar Kapuk habis apel malam jam 21.30 WIB", lalu Korban menyanggupi selanjutnya Terdakwa kembali ke Skadik.
18. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menemui lagi Korban di warkop pasar Kapuk, kemudian Korban menyapa dengan mengatakan "abang ku", namun Terdakwa tidak begitu menanggapi karena marah kepada Korban, lalu Terdakwa menanyakan "udah makan belum?", kemudian korban menanyakan "gimana Jek, perkembangan?" lalu Terdakwa menjawab "pusing gua bang, duit hasil jual beli mobil itu buat aku bikin rumah pak lo malah kayak tai, pusing gua, nanti ketemuan di Café Nako hari Jumat jam 14.00 WIB", kemudian Terdakwa kembali ke Skadik.
19. Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira sore hari, Terdakwa menemui Korban di Café Kopi Naco di daerah Jasmin Bogor, kemudian Terdakwa mentraktir makan dan minum korban, karena Terdakwa belum yakin uang KONI habis, selanjutnya Terdakwa menanyakan ulang ke pada Korban lalu Korban meyakinkan Terdakwa dengan menunjukkan M-Banking sambil mengatakan "ini di ATM ku tinggal kurang lebih 18 jutaan", sehingga Terdakwa sangat marah pada saat itu, lalu mengatakan "atlit-atlit bertanding itu sampai berdarah-darah di atas Ring Tinju bahkan resikonya nyawa bang, malah uangnya lo korupsi", kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "Lo tau gak hukuman Koruptor itu apa, hukuman mati Bos", lalu Korban menjawab "tolonglah Jek, jangan bahas itu, kita cari sama-sama solusinya", namun Terdakwa bingung apa solusinya, kemudian Korban menanyakan tentang uang palsu, kemudian Terdakwa menanyakan pada Korban "apabila

Hal 63 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu tersebut tidak ada, apa ada rencana lain?" lalu Korban menjawab akan kabur ke Malaysia, sehingga Terdakwa sangat marah saat mendengar Korban mau kabur ke Malaysia, lalu mengatakan "lo ga ada otak udah lo habisin uang semuanya lo kabur".

20. Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022, setelah kegiatan belajar mengajar Terdakwa kembali menemui Korban di Café Kopi Naco, kemudian Korban masih mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu, dan jika Terdakwa bisa membantunya, Korban berjanji akan menyerahkan barang-barang yang dibawa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah Hp, 2 (dua) Kartu ATM (Bank Kalbar dan BNI yang berisi uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun saat menunjukkan Saldo di Bank BNI hanya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membuat Terdakwa emosi dan memaki-maki Korban lalu membuang *Handphone* Korban dengan mengatakan "saya tidak butuh barang-barangmu saya mau lo balikin uang KONI dan uang hasil jual beli mobil ", kemudian dijawab oleh Korban "tolonglah Jek jangan menyudutkan aq terus kita cari solusinya", lalu Korban masih memaksa Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu, kemudian Terdakwa sempat berfikir untuk melaporkan apa yang telah diperbuat oleh Korban kepada Sdr. Daud.
21. Bahwa kemudian Terdakwa emosi kepada Korban dan mengatakan, "lo tau gak hukuman bagi koruptor, hukuman mati Boss", sehingga pada saat itulah Terdakwa mulai ada niat untuk menghabisi nyawa korban, namun Korban hanya terdiam dan menenangkan Terdakwa dan memaksa untuk membantu Korban membuat uang palsu, selanjutnya Korban juga mengungkit-ungkit jasa-jasanya saat membantu Terdakwa saat mau bertanding ke Australia, kemudian karena emosi, dan marah Terdakwa diamkan Korban, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa meninggalkan Korban di Café Kopi Naco namun sebelumnya Terdakwa berpesan agar Korban menemuinya lagi pada Hari Jumat, selanjutnya Terdakwa kembali ke Skadik 501 Wingdikum.
22. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui lagi Korban di tempat kopi kaki lima di perempatan Yasmin, namun korban masih mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu sehingga Terdakwa menyanggapi akan membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya uang palsu itu tidak ada, namun Terdakwa berpesan pada Korban "jangan kemana-mana saya kontek teman (pembuat uang palsu) dulu" padahal Terdakwa hanya berbohong, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban untuk pergi ke Cilangkap lalu menjemput Saksi 6, Saksi 7 dan Saksi-9 untuk diajak ke rumah Terdakwa di Ciamis, kemudian dalam perjalanan ke Ciamis tersebut Terdakwa mengaku merencanakan pembunuhan tersebut bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

Hal 64 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa menemui Korban di daerah Cilendek Yasmin Bogor, kemudian Korban menanyakan kapan bisa mengantarkan ke tempat pembuatan uang palsu, lalu Terdakwa mengatakan sudah menghubungi rekan-rekan Terdakwa untuk membuat uang palsu.
24. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menemui Korban di Kedai Kopi Saring Yasmin Bogor, kemudian Terdakwa mengenalkan Korban pada Saksi-7 dan Saksi-8 dan Terdakwa menyampaikan kepada Korban jika Saksi-7 dan Saksi-8 adalah tim pembuat uang palsu sedangkan Saksi-9 adalah orang baru dan rekan Saksi-8 yang akan ikut juga berangkat ke tempat pembuatan uang palsu di hutan yang berada di atas gunung.
25. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di Café Kopi Nako yang ada di Yasmin Bogor dalam pertemuan tersebut Terdakwa, membahas tentang skenario uang palsu, Saksi-8 memberi tugas kepada Saksi-9 sebagai orang baru yang juga akan datang ke lokasi pembuatan uang palsu, dan membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pembunuhan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk mempersiapkan peralatan dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan diantaranya borgol dan kaca mata renang nanti di cat pilox, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengeksekusi korban pada hari Jumat besok tanggal 29 Juli 2022, sebelum Korban kabur ke Malaysia, kemudian Terdakwa menawarkan imbalan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-7 untuk di bagikan kepada Saksi-8 dan Saksi-9 yang akan di bagikan setelah selesai melakukan pembunuhan terhadap Korban.
26. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 28 Juli 2022, Terdakwa bertemu dengan Korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di depan kios pasar Kapuk Lanud Atang Sendjaja, kemudian Terdakwa mengatakan "nanti pada waktu pengambilan uang palsu komando dari saya dan semua nurut apa kata saya".
27. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 setelah melaksanakan sholat Jumat, Terdakwa keluar dari Ksatrian Skadik 501 Wingdikum dengan menggunakan Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol F 1340 PY, kemudian saat di Jalan Raya Semplak sebelum perempatan Jasmin, Terdakwa menemui korban lalu Terdakwa menyampaikan nanti malam akan menjemput korban untuk berangkat ke tempat pembuatan uang palsu, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Cilangkap Jaktim ke tempat Saksi-8, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 dan Saksi-8.

Hal 65 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-8 dan Saksi-9, peralatan sudah disiapkan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 keluar untuk mencari makan, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi-7 di telpon oleh Saksi-8 yang menginformasikan Saksi-8 dan Saksi-9 sudah sampai rumah rekan Saksi-8, sehingga Terdakwa dengan Saksi-7 ke tempat teman Saksi-8 untuk menjemput Saksi-8 dan Saksi-9.
29. Bahwa selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-9 menunjukkan alat yang mereka siapkan, kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menyusun skenario rekan Terdakwa yang sudah mencetak uang palsu sudah menunggu kedatangan Terdakwa, korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di atas Gunung, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berangkat ke Bogor untuk menjemput Korban.
30. Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di Alfamidi Semplak Bogor, kemudian turun dari mobil dan duduk di tangga depan Alfamidi, kemudian Saksi-8 bertanya pada Terdakwa "Bang kapan menutup matanya?" lalu Terdakwa menjawab "nanti tutup matanya Korban klo udah dekat dengan tempat yang sudah direncanakan (eksekusi)", selanjutnya Korban datang dengan berjalan kaki, dan menyapa Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 lalu duduk di bagasi mobil untuk menghabiskan rokoknya, kemudian setelah rokok Korban habis, lalu Terdakwa, Korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 kembali jalan dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut.
31. Bahwa setelah di Taman Mekarsari Cibubur, mobil berhenti untuk bertukar posisi, yaitu Saksi-7 sebagai pengemudi, Terdakwa duduk di bangku samping pengemudi, kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Jonggol, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sampai di SPBU daerah Cileungsi Terdakwa, korban dan rekan-rekannya mengisi BBM mobil, namun karena Korban, Saksi-8 dan Saksi-9 sedang merokok sehingga mereka turun di depan SPBU, kemudian selesai mengisi BBM Saksi-7 berputar arah untuk menjemput Korban, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk melanjutkan perjalanan dengan posisi tempat duduk yaitu Saksi-7 sebagai Driver, Terdakwa duduk di samping Driver, Saksi-8 di bangku kedua sebelah kiri, Saksi-9 ditengah dan Korban berada di barisan paling kanan/belakang bangku pengemudi.
32. Bahwa kemudian Terdakwa, korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan ke arah Jonggol, lalu sekitar 1 jam perjalanan kemudian berhenti di warung kopi yang berada di sebelah kanan lalu makan, kemudian Korban kembali ke mobil dan memanggil Terdakwa untuk menyerahkan kartu ATM BNI dan kartu ATM Bank Kalbar. Korban juga menyerahkan dua Kartu ATM tersebut berikut Pinnya, Tas yang berisi baju, Laptop, 2 Handphone (karena sebelumnya Terdakwa bilang di Markas baju semua peralatan mandi ada di Markas) dengan mengatakan "Jek saya di Markas kan sebulan, kamu kalo ada uang nanti

Hal 66 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong di Cover dulu di KONI" lalu Terdakwa menjawab "tidak Mau" kemudian Korban bilang "trus gimana, ya udah ga papa cuman sebulan lebih ini kok", lalu Terdakwa dan Korban kembali ke warung dan bergabung dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

33. Bahwa Terdakwa lalu memanggil Saksi-8 untuk menemui Terdakwa di belakang warung, kemudian Terdakwa mengatakan "Den ini nanti ngikatnya gimana, nanti lo bikin skenario sama Sdr. Rian berantem nanti Si Rian tutup matanya dan ikat tangannnya", lalu Saksi-8 mengiyakan, selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 masuk mobil untuk melanjutkan perjalanan, dengan posisi tempat duduk seperti semula.
34. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat ditengah perjalanan Saksi-8 dan Saksi-9 berpura-pura bertengkar sehingga mobil diberhentikan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memanggil Saksi-8, lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengikat Saksi-9, kemudian Saksi-8 mengikat tangan dan menutup mata Saksi-9 dan Saksi-8 juga mengikat dan menutup mata Korban, namun posisi tempat duduk saat itu sudah berpindah yaitu Saksi-7 sebagai Driver, Saksi-8 sebelah kiri di bangku kedua, Korban di bangku kedua bagian tengah dan Saksi-9 berada di bangku kedua paling kanan, serta Terdakwa di bangku paling belakang tengah, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan kearah jalur Puncak Dua Cianjur.
35. Bahwa setelah melewati (TKP) jembatan Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor rombongan masih terus jalan, kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi-8 dan Saksi-9 sudah beberapa kali memberikan kode kepada Terdakwa untuk mengeksekusi korban, namun Terdakwa masih bingung, kemudian sekira 3 KM dari Jembatan Cibereum, Kp. Arca, desa Sukawangi lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk menghentikan laju mobil dan berhenti kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan alasan menunggu di jemput orang yang membuat uang palsu tersebut terus putar arah, dan berhenti, kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 memberikan kode eksekusi berulang-ulang dengan mengacungkan tali ties sehingga Saksi-7 menjalankan mobil dengan pelan, selanjutnya Saksi-8 memberikan kode pada Terdakwa untuk mengeksekusi, namun Terdakwa masih ragu dan Saksi-8 terus-menerus memberikan kode.
36. Bahwa kemudian Terdakwa mengeksekusi korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik bahu Korban lalu Terdakwa mempiting lehernya menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga (tangan kiri memegang Headrest bangku kedua), selanjutnya Terdakwa memiting leher korban kurang lebih 3 (tiga) menit, namun saat Terdakwa melepaskan pitingan di leher Korban ternyata korban masih bernafas (masih hidup) lalu Saksi-8 menutup wajah Korban dengan jaket milik Saksi-7, kemudian Saksi-9 mengikatkan tali ties/ripet ke leher Korban sebanyak 3 (tiga) utas.

Hal 67 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa, Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa memegang dada Korban kemudian Saksi-9 memasukkan tubuh Korban ke dalam karung goni yang sudah disiapkan dari arah kepala sampai perut/setengah badan, kemudian Saksi-9 berpindah tempat duduk di samping bangku driver, dan Terdakwa berpindah ke bangku kedua paling kanan, selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan dan sesampai di jembatan sungai Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 menarik tubuh Korban keluar Mobil, namun karena tidak kuat mengangkat jenazah korban lalu Saksi-8 meneriaki Terdakwa untuk membantu mengangkat dan membuang jenazah korban ke dalam sungai di bawah jembatan Arca, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor, agar tidak ketahuan orang lain.
38. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan kearah Ciamis rumah Terdakwa, lalu di daerah Garut beristirahat dan Terdakwa ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI Korban, lalu Terdakwa melihat masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Siga yang digunakan tersebut, selanjutnya menuju Ciamis.
39. Bahwa saat di perjalanan ke Ciamis Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan cara Transfer ke No. Rekening Saksi-7 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan No. rek Saksi-8 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
40. Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Ciamis untuk beristirahat, kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 beristirahat diteras sedangkan Terdakwa setelah Isya Terdakwa mengajak anak, istri serta orang tua jalan-jalan ke Alon-Alon kota Ciamis, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan keluarga pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari rekan Terdakwa di Pontianak yang bernama Sdr. Sito yang memberitahukan kabar penemuan Mayat yang merupakan Korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk berangkat lagi kearah Semarang.
41. Bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di daerah pegunungan Tegal kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berhenti untuk membeli bensin yang rencana akan Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan untuk membakar tas milik korban yang berisi ATM, buku tabungan dan baju Korban sampai terbakar habis, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan 2

Hal 68 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah *Handphone* milik Korban yang dilakukan oleh Saksi-9 dengan cara dipukul memakai batu lalu dibuang.

42. Bahwa Terdakwa setelah selesai menghancurkan dan membuang barang Korban kembali kearah Banten untuk ke rumah Saksi-7, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sampai di rumah orang tua dari Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menghancurkan Laptop milik Korban dan membakarnya di belakang rumah, kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menemui orang pintar agar merasa tenang/tidak panik karena sudah menghabiskan nyawa Korban.
43. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 kembali ke arah Jakarta untuk mengantar Saksi-8 dan Saksi-9, namun Saksi-7 ikut dengan Terdakwa kembali ke Skadik 501 Wingdikum dan beristirahat di kamar Terdakwa di Mess Abimanyu dengan cara masuk melalui belakang pagar dapur Yanpers, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di rumah nenek Saksi-9 di Cilangkap Jaktim karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 merasa ketakutan, panik apabila ketahuan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pulang kerumah masing-masing.
44. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa menjemput Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di Cilangkap untuk pergi ke Banten menuju tempat orang pintar, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pulang ke Jakarta lagi dan Saksi-7 ikut Terdakwa lagi ke Mess Abimanyu.
45. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 karena Terdakwa sakit hati kepada Korban sudah menggelapkan dana KONI sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju sekaligus Ketua KONI) dan gaji pengurus KONI.
46. Bahwa alat/ benda yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menghabiskan nyawa Korban, antara lain :
 - a. 1 (satu) buah Karung Goni, disiapkan oleh Saksi-9 dan di digunakan untuk mengarungi tubuh Korban setelah dibunuh dan di buang di jembatan sungai Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB.

Hal 69 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) utas tali ties, disiapkan oleh Saksi-8 dan Saksi -8, kemudian 3 (tiga) utas di jeratkan di leher Korban oleh Saksi-9 sebelum meninggal dunia, lalu 3 (tiga) utas di ikatkan di tangan Korban oleh Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB.
 - c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY yang Terdakwa sewa dari Praka Evan Wibowo (Saksi-3) lalu Terdakwa bawa dan siapkan untuk membawa Korban sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan didalam mobil Sigra tersebut.
 - d. 1 (satu) buah jaket milik Saksi-7 yang digunakan untuk menutup dan membekap muka Korban yang dilakukan oleh Saksi-8, 1 (satu) buah masker Buff, yang disiapkan oleh Saksi-8 dan di beli dari uang yang Terdakwa berikan dimana barang tersebut digunakan untuk menutup mata Korban.
47. Bahwa benar peran dari masing-masing dalam menghilangkan nyara korban antara lain :
- a. Terdakwa sebagai orang yang menyuruh dalam menghilangkan nyawa terhadap Korban, dengan menyiapkan Mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY, memberikan uang kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan, memiting leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban dengan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.
 - b. Saksi-7 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan serta pembuangan mayat korban, sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY.
 - c. Saksi-8 berperan membeli peralatan (karung goni, tali ties/ripet, dan kain Masker Buff, mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, Menutup mata Korban, mengikat tangan Korban, memberikan kode ke Terdakwa untuk segera di Eksekusi, menutup muka Terdakwa menggunakan jaket milik Saksi-7, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.
 - d. Saksi-9 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, mengikatkan tali ties/ripet ke leher Korban, memasukkan tubuh Korban kedalam karung goni, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.
48. Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal 70 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut, dan Terdakwa akan berubah untuk menjadi lebih baik kedepannya, selain itu Terdakwa berharap proses ini segera selesai, dan Terdakwa mohon kebijakan dari pimpinan jika diberi kesempatan, akan mengharumkan nama bangsa, TNI dengan pertandingan tinju, akan kembali mengharumkan nama bangsa dengan prestasi tinju, kemudian Terdakwa memohon kepada pimpinan berikan kebijakan karena sangat menyesal, tidak akan mengulangi, karena anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, selain itu Terdakwa pernah mengharumkan bangsa, TNI lewat prestasi tinju menjuarai sabuk emas WBF (World Boxing Federation) Asia Pasifik dan juara nasional sejati.
50. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada kedua orang tua, keluarga korban, Institusi TNI khususnya TNI AU (Korp Intel), seluruh atlet tinju, keluarga Terdakwa, keluarga Saksi-7, Keluarga Saksi-8, keluarga Saksi-9, Bang Daud Cino Yordan selaku Ketua KONI, Bang Damianus Yordan, dan pengurus KONI Kayong Utara (Sukadana).

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan yang mendukung keterangan para saksi sehingga hal ini memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
2. Bahwa keterangan Terdakwa mengenai motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya membunuh korban yaitu karena merasa kesal korban (Sdr. Ahmad Nurcholys) tidak ingin bertanggungjawab atas uang yang telah digunakan untuk bisnis trending secara online sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang merupakan uang Atlet Tinju dan Sebagian milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa merasa turut bertanggungjawab dan merasa tidak enak dengan bang Cino Daud Jordan yang sudah baik dan sangat mendukung segala upaya untuk memajukan atlet tinju.
4. Bahwa keterangan Terdakwa korban telah menggelapkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) milik Koni yang merupakan uang Atlet Tinju dan Sebagian milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah merupakan pembelaan diri terdakwa untuk menghindari dari tanggung jawabnya namun didepan persidangan Terdakwa tidak pernah menghadirkan Saksi dan alat bukti yang bisa mendukung kebenaran tentang korban telah menggelapkan uang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan alibi seakan-akan Terdakwa menjadi

Hal 71 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ajakan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menghabisi nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban), padahal jelas didalam fakta persidangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban), dan yang mengaku kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) adalah Terdakwa sendiri dan yang mempunyai permasalahan dengan korban juga Terdakwa. dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

5. Bahwa keterangan Terdakwa yang merasa tidak pernah memerintahkan para Saksi untuk membeli Tali Ties, Kain Buff penutup mata dan karung, tetapi untuk membeli borgol dan kaca mata renang yang dipilok hitam, serta pelaksanaan eksekusi dalam kendaraan Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol F 1340 PY saat melintas didaerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kabupaten Bogor serta membuang mayat korban di Jembatan Sungai Cibereum, Kp. Arca Desa Sukawangi Kec, Sukamakmur Kab. Bogor adalah kode dan petunjuk Saksi-7 sebagai Sopir dan tidak berencana untuk membunuh Sdr. Ahmad Nurcholys.

Atas keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah hanya pembelaan terdakwa yang ingin menghilangkan atau menghindari dari Dakwaan pembunuhan berencana, namun secara fakta masih terdapat kesempatan dan waktu untuk membatalkan niatnya/rencananya tersebut namun Terdakwa masih tetap melaksanakan niatnya/rencananya. Dengan demikian jika dikaitkan dengan adanya korban (Sdr. Ahmad Nurcholys) dan ditengah perjalanan Terdakwa yang melakukan perpindahan posisi duduk dari depan samping Sopir ke bagian jok paling belakang tepat dibelakang Sdr. Ahmad Nurcholis (korban) guna memudahkan pelaksanaan eksekusi, cukup meyakinkan Majelis untuk membuktikan bahwa penyelesaian dengan cara membunuh korban adalah direncanakan karena kekesalan Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

6. Bahwa jarak antara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (koba) dengan obrolan Terdakwa dengan Saksi-7 serta kesepakatan Saksi-7 dengan Saksi-8 dan Saksi-9 untuk membantu Terdakwa menghabisi korban dengan imbalan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), serta sepakat dalam pertemuan di Kopi Nako daerah Yasmin Bogor dengan scenario yang disampaikan oleh Terdakwa kepada para Saksi yaitu berpura-pura akan menuju daerah yang jauh dan perkebunan atau hutan untuk menemui orang yang bisa membuat uang palsu dengan cara korban yang seolah-olah orang baru bawaan Terdakwa dan Saksi-8 juga orang baru bawaan Saksi-9 untuk diikat dengan menggunakan tali ties dan mata ditutup menggunakan kain buff sampai pelaksanaan eksekusi adalah kurang lebih 3 (tiga) minggu.

Atas keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa masih adanya jeda waktu dan kesempatan yang cukup dan Panjang bagi terdakwa untuk menghentikan niatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan ditambah lagi ditempat kejadian juga masih banyak waktu dan kesempatan untuk menghentikan rencananya namun juga tidak terdakwa lakukan karena yang ada

Hal 72 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenak terdakwa hanya ingin menghabisi Sdr. Ahmad Nurcholis yang menurut Terdakwa telah menggelapkan uang Koni termasuk didalamnya ada uang milik Terdakwa.

Dengan demikian majelis berpendapat ini dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim untuk membuktikan apakah ada rencana atau tidak pembunuhan tersebut.

Menimbang : Bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan tidak diakui/ditolak/dicabut dengan alasan yang tidak mendasar adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987.

Menimbang : Bahwa karena penolakan/tidak mengakui keterangan oleh Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan sebagian keterangan yang di BAP

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr. Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya), Saksi-8 (Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman), Saksi-9 (Sdr. Rian Hidayat), Saksi-12 (Sdr. Setiyo Puji Lestari) dan Saksi Tambahan-2 (Sdr. Eko Nyoman Susanto) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut

Hal 73 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-7 (Sdr. Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya) :

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak benar Terdakwa menghubungi/menelpon Saksi-7 pada tanggal 29 Juni 2022 untuk menghubungi nyawa korban dan Tidak benar apabila Saksi-7 tidak tahu secara detail permasalahan Terdakwa dengan korban, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-7 yang keterangannya dibawah sumpah, yang mengatakan bahwa Terdakwa yang sebenarnya mempunyai masalah dengan korban dan keterangan Saksi lainnya yang merasa diajak oleh Saksi-7 atas perintah Terdakwa sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban), dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan

3. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-8 (Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman) :

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa memerintahkan membeli karung goni, kabel ties dan buff melainkan untuk membeli borgol, kaca mata renang dan pilox, Tidak benar Saksi-8 hanya memegang tangan kiri korban saat Terdakwa memiting leher korban akan tetapi ikut membekap korban, Tidak benar Terdakwa memiting selama 10 sampai dengan 15 menit tetapi hanya 3 menit, Tidak benar Terdakwa pernah bilang cipta kondisi dan akan mengeluarkan semua kemampuan intelegennya kepada Saksi-8, Tidak benar Terdakwa menyuruh atau memberi aba-aba kepada Saksi-9 untuk mengikat leher korban, tetapi hal tersebut atas ide Saksi-9, Tidak benar menyusun rencana/scenario pada saat di kopi nako tetapi pada saat di Cilangkap sesaat sebelum berangkat, Tidak benar pada saat pertemuan di kopi nako Terdakwa memberi ide tempat membunuh dan alat-alat untuk membunuh tetapi itu adalah masukan dari masing-masing Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, Tidak benar ide memiting dari Terdakwa melainkan dari Saksi-8, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan

Hal 74 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7, Saksi-8 dan keterangan Saksi-9 yang keterangannya dibawah sumpah, yang mengatakan bahwa sebab awal hingga terjadinya perbuatan hilangnya nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) menunjukkan suatu rangkaian yang ada korelasinya dengan kejadian atau perbuatan Tindak Pidana yang ternyata adalah berawal dari hubungan Terdakwa dan korban, sedangkan para Saksi yang terlibat dalam Tindak Pidana ini hanya mendukung keinginan Terdakwa supaya tujuannya dapat tercapai, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-9 (Sdr. Rian Hidayat)

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 yang menolak tentang perencanaan yang dilakukan di kopi nako tetapi di perempatan Cilangkap dekat Mabes TNI, Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-9 untuk mengikat leher korban dengan kabel ties tetapi atas inisiatif Saksi-9 sendiri, Tidak benar Terdakwa dalam perjalanan sebelum membunuh korban tidak mampir di warung AA, mampir untuk makan dan minum, Tidak benar Terdakwa berinisiatif langsung memiting leher korban melainkan dikode/diingatkan oleh Saksi-8 dan Saksi-9, Tidak benar korban mati sebelum diikat lehernya dengan kabel ties, tetapi setelah diikat baru mati, Tidak benar Terdakwa memiting leher korban selama 20 menit tetapi hanya 3 menit, Tidak benar Terdakwa yang memerintahkan membuang mayat korban di jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor, Tidak benar Terdakwa ikut mengencangkan ikatan kabel ties di leher korban, Tidak benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi-9 untuk merusakkan HP korban, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi-9 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, bahwa Terdakwa menyangkal sah-sah saja itu bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-9 dibawah sumpah nilainya sangat tinggi sedangkan keterangan Terdakwa hanya untuk Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berkeyakinan Saksi-9 memang diajak oleh Saksi-8 atas perintah Terdakwa sehingga mau melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) dimana keterangan dari awal hingga selesainya sangat berkaitan dengan keterangan Saksi lain, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

5. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-12 (Sdr. Setiyo Puji Lestari)

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 Terdakwa menyangkal Tidak benar Terdakwa mempunyai

Hal 75 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada korban dan Tidak benar korban datang ke Bogor pada tanggal 6 Juli 2022, akan tetapi korban yang punya hutang kepada Terdakwa, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus karena antara Terdakwa dan Saksi-12 tidak dapat memberikan alat bukti yang mendukung adanya perbuatan tersebut, sedangkan mengenai sangkalan kedua Majelis Hakim berpendapat sudah diakui oleh diri Terdakwa dalam keterangannya bertemu dengan Sdr. Ahmad Nurcholis (korban) tanggal 6 Juli 2022 di bogor, dan oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Tambahan-2 (Sdr. Eko Nyoman Susanto)

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan II Terdakwa menyatakan Pada poin 13 BAP tanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis Terdakwa adalah otak/dalang dalam pembunuhan terhadap Sdr. Ahmad Nurchlys dengan mengajak Sdr. Apih Amsori alias Adit, Sdr. Deden dan Sdr. Rian Hidayat, memberikan uang kepada Sdr. Deden untuk membeli peralatan untuk melakukan pembunuhan, menyiapkan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, memiting leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban, pada saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam kondisi masih shock kemudian baru ingat setelah pemeriksaan Sdr. Apih Amsori alias Adit, Sdr. Deden dan Sdr. Rian Hidayat dan Bahwa pada poin 8 BAP tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan termasuk unsur dalam perkara ini dan berdasarkan fakta dipersidangan keterangan Saksi Tambahan bersesuaian dan ada korelasinya dengan keterangan seluruh Saksi yang ada dalam berkas perkara Terdakwa yang mana keterangannya diberikan dibawah sumpah, pemeriksaan pada Saksi dilakukan antara tanggal 11 sampai dengan 22 Agustus 2022 sebelum pemeriksaan Terdakwa sedangkan Terdakwa diperiksa oleh Saksi Tambahan II mulai tanggal 23 dan 24 Agustus 2022 bukan sebaliknya sehingga sangkalan Terdakwa baru ingat setelah Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 diperiksa sangat tidak masuk akal, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 No Seri 14ae472a warna hitam, IMEI slot sim 1861516047316594/IMEI slot sim 2 861516047316586 berikut 1(satu) buah kartu memori Merk SanDisk Ultra 16 GB warna putih abu-abu No. 8502DRCN70MP, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081283650005, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel

Hal 76 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor 082114214477 (terpisah dari berkas perkara).
- b. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan remot alarm (terpisah dan berkas perkara).
 - c. 2 (dua) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY an.Saman, alamat KP. Bantarkambang RT 1 RW 6 Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor (terpisah dari berkas perkara).
 - d. 6 (enam) Tali ties/ripet (disita Polres Bogor).
 - e. 1 (satu) buah jaket warna biru (disita Polres Bogor).
 - f. 1 (satu) buah sepatu Nike (disita Polres Bogor).
 - g. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih (disita Polres Bogor).
 - h. 1 (satu) buah kaos captain amerika warna hitam (disita Polres Bogor).
 - i. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam berikut boxer (disita Polres Bogor).
 - j. 1 (satu) buah sabuk (disita Polres Bogor).
 - k. 1 (satu) buah karung goni (disita Polres Bogor).
 - l. Rekaman Video pemeriksaan Tersangka a.n Sertu Agus Kustiawan di Satpom Lanud Atang Sendjaja tanggal 23 dan 24 Agustus 2022.

2. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar foto foto antara lain : foto-foto Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 2 (dua) lembar foto STNKB Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 6 (enam) foto utas tali ties/ripet, 1 (satu) buah jaket warna biru milik Saksi-6, 1 (satu) buah foto sepatu Nike milik korban, 1 (satu) buah foto kaos kaki warna hitam putih milik korban, 1 (satu) buah kaos milik korban, 1 (satu) buah foto celana jeans warna hitam berikut boxer, 1 (satu) buah foto sabuk, 1 (satu) buah foto karung goni.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 No Seri 14ae47a warna hitam, IMEI slot sim 1 861516047316594/IMEI slot sim 2 861516047316586 berikut 1 (satu) buah kartu memori Merk SanDisk Ultra 16 GB warna putih abu-abu No. 8502DRCN70MP, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081283650005, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082114214477 (terpisah dari berkas perkara).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut menerangkan bahwa Terdakwa melakukan hubungan

Hal 77 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi kepada para Saksi dalam hal ini Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, sehingga barang bukti barang ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY beerta 1 (satu) buah kunci kontak dan remot alarm (terpisah dari berkas perkara).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut merupakan sarana berupa kendaraan roda empat dimana tempat terjadinya perkara ini yang dilakukan bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sehingga korban Alm. Sdr. Ahmad Nurcholys meninggal dunia sebagaimana dalam perkara ini, barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 (dua) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY an.Saman, alamat KP. Bantarkambang RT 1 RW 6 Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor (terpisah dari berkas perkara).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan roda empat dimana tempat terjadinya perkara ini yang dilakukan bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sehingga korban Alm. Sdr. Ahmad Nurcholys meninggal dunia sebagaimana dalam perkara ini, barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 6 (enam) Tali ties/ripet (disita Polres Bogor).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk menjerat leher sehingga korban Alm. Sdr. Ahmad Nurcholys di dalam kendaraan roda empat Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY sehingga korban meninggal dunia sebagaimana dalam perkara ini, barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) buah jaket warna biru (disita Polres Bogor).
- 1 (satu) buah sepatu Nike (disita Polres Bogor).
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih (disita Polres Bogor).
- 1 (satu) buah kaos captain amerika warna hitam (disita Polres Bogor).
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam berikut boxer (disita Polres Bogor).

Hal 78 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabuk (disita Polres Bogor).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan oleh korban Alm. Sdr. Ahmad Nurcholys yang dimasukan Terdakwa bersama dengan Saksi-7, Saksi- 8 dan Saksi-9 ke dalam kendaraan roda empat Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY, dijerat Terdakwa lehernya korban tersebut sehingga meninggal dunia sebagaimana dalam perkara ini, barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) buah karung goni (disita Polres Bogor).

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk menutupi kepala korban Alm. Sdr. Ahmad Nurcholys kemudian dijerat lehernya oleh Terdakwa di dalam kendaraan roda empat Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY sehingga korban meninggal dunia sebagaimana dalam perkara ini, barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Rekaman Video pemeriksaan Tersangka a.n Sertu Agus Kustiawan di Satpom Lanud Atang Sendjaja tanggal 23 dan 24 Agustus 2022

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang tersebut merupakan hasil rekaman pemeriksaan Tersangka oleh Polisi Militer sesuai dengan BAP Penyidik dalam perkara ini, barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar foto foto antara lain : foto-foto Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 2 (dua) lembar foto STNKB Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 6 (enam) foto utas tali ties/ripet, 1 (satu) buah jaket warna biru milik Saksi-6, 1 (satu) buah foto sepatu Nike milik korban, 1 (satu) buah foto kaos kaki warna hitam putih milik korban, 1 (satu) buah kaos milik korban, 1 (satu) buah foto celana jeans warna hitam berikut boxer, 1 (satu) buah foto sabuk, 1 (satu) buah foto karung goni.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan orang tua korban telah mengumpulkan bukti-bukti rangkaian peristiwa hilangnya nyawa Korban Alm. Sdr. Ahmad Nurcholys sehingga barang bukti surat ini ternyata

Hal 79 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa ada petunjuk lain yang diperoleh Majelis mengenai sadar tidaknya Terdakwa untuk atau tidak melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Ahmad Nurcholys, yaitu dari keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP POM maupun selama dipersidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM, Terdakwa dapat menceritakan dengan jelas kejadian demi kejadian yang secara berurut dialami Terdakwa hingga melakukan pembunuhan pada korban membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara sadar dan sehat jasmani maupun rohani, hal ini didukung pula dari hasil pemeriksaan rekontruksi yang menceritakan kejadian awal hingga akhir melaksanakan pembunuhan terhadap korban sesuai dengan Berita Acara Rekontruksi yang dilakukan oleh Penyidik Satpom ATS Bogor Nomor : POM-414/A/IDIK-01/VII/2022/ATS tanggal 30 Agustus 2022, menjelaskan bahwa Terdakwa dan para Saksi dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya serta membenarkan seluruhnya atas kebenaran rekontruksi yang dilakukan tersebut sesuai dengan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9

Hal 80 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri korban,hal tersebut merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa

2. Hasil Visum Et Repertum mayat atas nama Ahmad Nurcholys Nomor R/281/Sk.B/VII/ 2022/IKF tanggal 2 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK 1 Pusdokes Polri. Yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban ditemukan adanya 3 (tiga) buah kabel Ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapan darah pada otot-otot leher . selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat, sebab mati orang ini akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mati lemas. Kesemuanya itu sangat bersesuaian dengan keterangan yang diberikan baik oleh Terdakwa, keterangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 selaku orang yang bersama mengeksekusi korban, Saksi-6 dan Saksi-10 yang membawa mayat/jenazah korban dari tempat kejadian perkara menuju Polsek Sukamakmur dan Rumah Sakit, serta Saksi-12 yang menyatakan benar Korban sesuai Visum Et Repertum tersebut adalah Sdr. Ahmad Nurcholys yang merupakan suami Saksi-12.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian ditempatkan dinas dengan jabatan Bintara Intel Subdis Litpers Dispamsan Mabesau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 542544 menjabat Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinan aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 542544 menjabat Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio,

Hal 81 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlit Tinju).
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Daud menceritakan bisnis Terdakwa tersebut pada korban dan korban tertarik, selanjutnya korban menanyakan seputaran bisnis mobil Terdakwa dan saling bertukar no *Handphone* kemudian korban mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-7) sekira pertengahan tahun 2021 sebagai pengemudi (driver) mengambil unit mobil bodong (mobil STNK).
8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinan di Mabesau Cilangkap Jaktim, Saksi-8 yang bekerja sebagai Montir pernah memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal Pondok Gede Bekasi.
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) sekira awal tahun 2022 saat memperbaiki mobil Terdakwa karena Saksi-9 merupakan asisten mekanik Saksi-8, namun antara Terdakwa, korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga/family.
10. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa melaksanakan TC (*Training Center*) tinju di sasana Daud Boxing Club Sukadana, Kahyong Utara, korban sering datang menemui Terdakwa.
11. Bahwa benar saat bertemu ditempat TC tersebut Korban pernah bercerita sebelumnya pernah menjadi bendahara desa, dan saat masih menjabat bendahara desa tersebut korban bisnis dengan Sdr. Ardhi (warga Ketapang) namun bisnisnya bangkrut, sedangkan modal bisnis yang dipakai oleh korban adalah hasil (korupsi) dana desa, selanjutnya Sdr. Ardhi tidak bisa mengembalikan modal yang telah terpakai.

Hal 82 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian korban menjadi sakit hati dengan Sdr. Ardhi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeksekusi Sdr. Ardhi, namun perbuatan tersebut ditolak dan tidak dilakukan oleh Terdakwa dan uang dana desa yang digunakan oleh korban tersebut dikembalikan oleh istri korban dengan cara di cicil.
13. Bahwa benar pada suatu waktu korban mengajak Terdakwa untuk ngopi di rumah rekannya yang bernama Sdr. Bakri lalu membahas keuntungan jual-beli mobil, Korban mengusulkan pada Terdakwa agar keuntungan terlebih dahulu (di *management*) oleh korban dengan alasan agar uang Terdakwa lebih terkontrol, namun dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap selesai transaksi, korban menjadi tidak terbuka tentang keuntungan yang didapatkan dari penjualan mobil tersebut
14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 s.d 12 Agustus 2022 Terdakwa berada di Bogor untuk mengikuti pendidikan kursus Bintara Pengamanan Angkatan ke-1 tahun 2022 di Skadik 501 Wingdikum.
15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban mendatangi Terdakwa ke Skadik 501 Wingdikum untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir.
16. Bahwa benar Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu uang yang dipakai korban yang menjabat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara sejak bulan Maret 2022 untuk Trading adalah uang KONI Kab. Kayong Utara sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
17. Bahwa benar dari uang yang digunakan korban untuk ikut bisnis Trading, Korban mengatakan pada Terdakwa di dalam Akun tersebut terdapat uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sisanya uang gaji para Atlit, uang Sdr. Daud Cino (atlit senior tinju/ketua KONI Kab. Kayong Utara), dan gaji pengurus KONI Kab. Kayong Utara, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban.
18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Korban di tempat kopi kaki lima perempatan Yasmin Bogor, kemudian Korban mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu karena apabila Terdakwa tidak membantunya korban akan kabur ke Malaysia, sehingga membuat Terdakwa semakin marah kepada korban lalu menyanggapi akan

Hal 83 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya pembuatan uang palsu itu tidak ada.

19. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-7 untuk mengajak Saksi-7 dengan mengatakan "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-7 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta", namun ditolak oleh Saksi-7, namun Terdakwa terus mendesak Saksi-7 dan mengancam Saksi-7 dengan mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" membuat Saksi-7 merasa takut sehingga Saksi-7 menyanggupi ajakan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-7 mengajak Saksi-8, lalu Saksi-8 mengajak Saksi-9.
20. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 mengajak Saksi-8 dan Saksi-9, kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa apabila Saksi-8 dan Saksi-9 telah dihubungi untuk ikut bersama dengan Terdakwa menghabisi nyawa korban dengan imbalan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menghubungi Saksi-8 dan Saksi-9 untuk memastikan para Saksi ikut dalam pelaksanaan eksekusi korban.
21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kopi Nako Bogor, sebelum Korban kabur ke Malaysia lalu Terdakwa membahas skenario tentang pembunuhan terhadap korban bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.
22. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan berbicara kepada para Saksi untuk mempersiapkan peralatan, bagaimana cara menghabisi nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban), dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa membuat skenario dengan mengajak Korban mengambil uang palsu di gunung.
23. Bahwa benar dalam skenario tersebut Terdakwa memberikan arahan apabila Saksi-9 seolah-olah orang baru seperti korban yang merupakan bawaan Saksi-8 sedangkan korban adalah orang baru bawaan Terdakwa dan harus diikat tangannya serta ditutup matanya dalam perjalanan menuju tempat untuk ambil uang palsu agar korban tidak merasa curiga.
24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yaitu tali ties (ripet) sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker Buff yang di beli di dekat rumah Saksi-8 di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan lagi biaya membunuh korban yang telah disiapkan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian masing-masing mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan

Hal 84 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya operasional, kemudian upah tersebut akan diberikan kepada Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 setelah mengeksekusi korban.

25. Bahwa benar dalam pembicaraan tentang skenario tersebut Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi akan cipta kondisi, apabila nanti dalam pelaksanaan eksekusi korban, Terdakwa akan menggunakan seluruh ilmu intelegennya dan kemampuannya sebagai atlit untuk menghabiskan korban, sehingga para Saksi yang diam dan mendengarkan perkataan Terdakwa.
26. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan survei tempat yang akan digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi dalam melakukan eksekusi terhadap diri korban, yaitu di daerah Cianjur melalui Jonggol.
27. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui Praka Evan WIBowo (Saksi-3) dengan alasan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit di Ciamis, kemudian Saksi-3 merental/menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan uang sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, kemudian saat Saksi-8 datang sudah ada Terdakwa, Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-7) dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) yang sudah berada di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY.
28. Bahwa pada awalnya Saksi-8 keberatan karena tidak sesuai rencana awal yaitu Saksi-8 yang mengemudikan mobil, karena ternyata mobil Daihatsu Siga tersebut sudah dikemudikan oleh Saksi-7, setelah Terdakwa menyampaikan "sudah jangan dijadikan masalah yang penting pekerjaan kita selesai" akhirnya Saksi-8 mau masuk kedalam mobil.
29. Bahwa setelah masuk kedalam Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa dan menunjukkan tali ties (ripet), karung goni, dan masker buff, kemudian Terdakwa, setelah memastikan alat yang dibeli oleh Saksi-8 dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-8 untuk meletakkan peralatan tersebut dibangku belakang, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 berangkat ke Bogor untuk menjemput korban.
30. Bahwa setelah sampai di Alfamidi Semplak Bogor kurang lebih pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 turun dari mobil dan duduk di teras depan Alfamidi, tidak berapa lama datang Korban dan selanjutnya dihamperi oleh Terdakwa dan berbincang dengan korban didepan bagasi belakang Mobil Siga Nopol F 1340 PY tersebut.

Hal 85 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa apa yang diperbincangkan Saksi-8 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa setelah selesai berbincang dengan Korban memerintahkan Saksi-8, Saksi-7 dan Saksi-9 untuk masuk mobil guna melanjutkan perjalanan.
32. Bahwa kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-9 dan korban melewati Tol Sentul-Tol Jagorawi, lalu keluar di gerbang Tol Cibubur Junction, selanjutnya sesampai di SPBU daerah Sukamakmur Jonggol sekira pukul 24.30 WIB, Saksi-8, Saksi-9 dan Korban turun di depan SPBU karena sedang merokok sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 mengisi BBM.
33. Bahwa setelah selesai merokok dan mengisi BBM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Saksi-8, Saksi-9 dan Korban untuk melanjutkan perjalanan, namun saat akan masuk mobil Daihatsu Siga tersebut Terdakwa pindah duduk ke bangku paling belakang, namun ditengah perjalanan, mobil Siga yang mereka tumpangi sempat berhenti di depan kedai AA makan daerah Sukamakmur, Jonggol untuk istirahat sejenak dan sempat membeli makanan.
34. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-8 dan Saksi-9 berpura-pura ribut saat berada di depan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-9 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-8 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buff, akan tetapi untuk Saksi-8 diikat hanya pura-pura dan tidak kencang sehingga nanti bisa dibuka kembali, sedangkan korban diikat dengan benar dan kencang serta penutup mata juga benar-benar agar tidak dapat melihat.
35. Bahwa benar kemudian Terdakwa pindah duduk yang awalnya disamping Saksi-7 sebagai sopir ke kursi paling belakang guna memudahkan dan melancarkan pelaksanaan eksekusi kepada korban, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-9 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buff karena saat tangan Saksi-9 diikat oleh Saksi-8 tidak kencang dan hanya berpura-pura.
36. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, setelah melewati Jembatan sungai Cibeureum dan dirasa aman karena tidak ada lagi mobil lewat dan keadaan sepi kemudian Terdakwa melakukan akasinya yaitu mengeksekusi/ membunuh korban dengan cara memiting leher korban dengan tangan kanan, Saksi-8 memegang bahu kiri dan Saksi-9 memegang bahu kanan korban yang sudah dalam keadaan terikat dan tertutup matanya, sedangkan Saksi-9 sudah dapat membuka ikatan dan tutup matanya.

Hal 86 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dada dan badan bagian atas untuk menekan serta mendorong tengkuk korban kedepan dan bawah sedangkan lengan kanan yang digunakan untuk memiting korban ditarik kebelakang dengan sekuat tenaga guna mematahkan leher korban dari belakang hingga berbunyi "KREK" dan korban kejang sebanyak satu kali dengan tanda kaki kanan korban menendang jok kursi didepannya, hal tersebut dirasakan dan diketahui oleh Saksi-7 sebagai sopir dan Saksi-9 yang duduk dikanan korban.
38. Bahwa benar pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban berlangsung kurang lebih selama beberapa menit, dan setelah terdengar bunyi "KREK" Terdakwa mengendorkan pitingannya dan terdengar suara dari korban seperti orang mengorok, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk mengikat leher dengan menggunakan tali teis/ripet sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah berhasil diikatkan keleher korban kemudian ditarik dan dikencangkan oleh Terdakwa dengan tujuan agar korban benar-benar telah meninggal, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 melihat lidah Korban menjulur keluar sehingga Saksi-8 menutup muka Korban menggunakan jaket milik Saksi-7
39. Bahwa benar setelah korban benar-benar meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-9 menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan, dengan tujuan untuk membuang mayat korban agar tidak diketahui dan menghilangkan jejak.
40. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 membuang jenazah Korban dengan cara Saksi-7 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-9 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-7 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Sibra Nopol F 1340 PY, Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di turunkan di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor.
41. Bahwa benar setelah membuang mayat korban, barang yang dibawa oleh Korban tidak ikut dibuang tetapi tetap berada di Mobil Daihatsu Sibra abu-abu Nopol F 1340 PY, selesai itu Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan kearah Ciamis kampung halaman Terdakwa.
42. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menggunakan mobil Sibra langsung menuju ke arah Ciamis, serta Terdakwa tetap membawa tas beserta isinya milik korban dan tidak dibuang bersama jenazah korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan mengambil barang yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-7, Saksi-8 serta Saksi-9.

Hal 87 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Ciamis terlebih dahulu Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berhenti di daerah Garut untuk beristirahat lalu Terdakwa menuju ke salah satu ATM untuk mengecek isi ATM BNI milik Korban dan Terdakwa melihat Saldo di ATM korban sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dan membeli BBM mobil Sibra yang digunakan tersebut.
44. Bahwa benar kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Ciamis dan diperjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang imbalan pembunuhan terhadap Korban dengan cara mentransfer melalui Saksi-7, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Ciamis.
45. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban ditemukan warga di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian warga melaporkan kepada ketua RT Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Bripka Eka Oktora Safari Babinkamtibmas (Saksi-10).
46. Bahwa benar atas petunjuk dari Polsek Sukamakmur mayat/jenazah dievakuasi dengan di bantu oleh karang taruna, team gegana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi kemudian di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil ambulance Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Saksi-6, kemudian melimpahkan penemuan tersebut ke Polres Bogor.
47. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang mendapatkan berita perihal penemuan mayat/jenazah Tersebut, setelah sampai di keluarga Terdakwa di daerah Ciamis sekira pukul 22.00 WIB melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang untuk membuang barang-barang milik korban namun saat di Tegal, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) tas ransel, 1 (satu) Unit Laptop, 2 (dua) ATM BNI dan Bank Kalbar, 2 (dua) Handpone, selanjutnya 1 (satu) tas ransel di bakar dan 2 (dua) Handphone rusak lalu di bakar di daerah Tegal oleh Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop di hancurkan dan dibuang di rumah Saksi-7 di daerah Banten.
48. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban yang sudah menggelapkan dana KONI Kab. Kayong Utara sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada

Hal 88 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju sekaligus Ketua KONI Kab. Kayong Utara) dan gaji pengurus KONI Kab. Kayong Utara.

49. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang telah menggunakan kekerasan bersama-sama merencanakan terlebih dahulu skenario pembunuhan lalu mengeksekusi korban telah mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.
50. Bahwa benar mengambil uang dari rekening BNI korban sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM di daerah Garut tanpa izin sebelumnya dari korban dan tanpa sepengetahuan dari Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.
51. Bahwa benar alat/ benda yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menghabisi nyawa Korban, antara lain :
- a. 1 (satu) buah Karung Goni, disiapkan oleh Saksi-9 dan di digunakan untuk mengarungi tubuh Korban setelah dibunuh dan di buang di jembatan sungai Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB.
 - b. 6 (enam) utas tali ties, disiapkan oleh Saksi-8 dan Saksi -8, kemudian 3 (tiga) utas di jeratkan di leher Korban oleh Saksi-9 sebelum meninggal dunia, lalu 3 (tiga) utas di ikatkan di tangan Korban oleh Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB.
 - c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY yang Terdakwa sewa dari Praka Evan Wibowo (Saksi-3) lalu Terdakwa bawa dan siapkan untuk membawa Korban sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan didalam mobil Sibra tersebut.
 - d. 1 (satu) buah jaket milik Saksi-7 yang digunakan untuk menutup dan membekap muka Korban yang dilakukan oleh Saksi-8, 1 (satu) buah masker *Buff*, yang disiapkan oleh Saksi-8 dan di beli dari uang yang Terdakwa berikan dimana barang tersebut digunakan untuk menutup mata Korban.
52. Bahwa benar peran dari masing-masing dalam menghilangkan nyara korban antara lain :
- a. Terdakwa sebagai orang yang menyuruh dalam menghilangkan nyawa terhadap Korban, dengan menyiapkan Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu

Hal 89 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol F 1340 PY, memberikan uang kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan, memiting leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban dengan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

- b. Saksi-7 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan serta pembuangan mayat korban, sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol F 1340 PY.
- c. Saksi-8 berperan membeli peralatan (karung goni, tali ties/ripet, dan kain Masker Buff, mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, Menutup mata Korban, mengikat tangan Korban, memberikan kode ke Terdakwa untuk segera di Eksekusi, menutup muka Terdakwa menggunakan jaket milik Saksi-7, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.
- d. Saksi-9 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, mengikat tali ties/ripet ke leher Korban, memasukkan tubuh Korban kedalam karung goni, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.

53. Bahwa benar sekira tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB saat sedang duduk sambil bermain HP di rumah yang beralamat di Jl. Sasak 1 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak saya kenal sambil berkata "mana Adit yuk naik ke Mobil", kemudian didalam Mobil saya ditanya perihal kejadian pembunuhan dan Saksi-7 menceritakan semuanya kepada orang yang menangkap karena ternyata mereka adalah aparat kepolisian.

54. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 di rumah nenek Saksi-8 yang berlokasi di Bantarjati, Kec. Setu, Cilangkap Jaktim Saksi-8 ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bogor karena Saksi-8 terlibat dalam pembunuhan korban.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Penasihat Hukum, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya

Hal 90 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Bandung yang didasarkan pada dakwaan kombinasi pertama yaitu Primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Barang siapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri diancam karena pembunuhan, dan dakwaan kombinasi kedua alternatif ke dua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"
2. Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan:
 - Bahwa dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur dengan rencana lebih dahulu dan unsur menghilangkan nyawa orang lain oleh Oditur karena tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti yang cukup yang menentukan adanya tindak tersebut pada unsur ke-2 dan unsur-3 pada dakwaan kombinasi pertama primer dan unsur Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Oditur karena tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti yang cukup yang menentukan adanya tindak tersebut pada unsur ke-2, unsur-3 dan ke-4 pada dakwaan kombinasi kedua alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
 - Unsur ketiga : "Dan dengan rencana lebih dahulu"
 - Unsur keempat : "Merampas nyawa orang lain"
 2. Dakwaan Kedua Alternatif Kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".
 - Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Hal 91 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atau

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum dan diri Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Oditur Militer menyampaikan apabila pembelaan (*pledoi*) penasihat Hukum Terdakwa hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan mengabaikan keterangan para Saksi yang telah disumpah dalam memberikan keterangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, oleh karena itu Oditur Militer memperkuat pembuktian sebagaimana tuntutan yang telah di bacakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa penasehat Hukum menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, terhadap hal ini Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban Sdr. Ahmad Nurcholys meninggal dunia, Terdakwa menyesali segala

Hal 92 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut khilaf dan mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dapat tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AU.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing pihak mengkaji fakta persidangan dari pandangan dan pendapatnya masing-masing yang berbeda, namun diharapkan dalam hal pembuktian materiil harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, seyogyanya sudah harus sepakat satu pandangan.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum (dalam hal ini Oditur Militer) adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi, antara subsidairitas dan alternatif, yaitu pertama primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kedua Alternatif Pertama Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Alternatis kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 93 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi kejadian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan kombinasi pertama Primer dan kombinasi Kedua alternatif pertama sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan korban Alm Sdr. Ahmad Nurholys adalah berada dalam hubungan kerja sama dibidang Prestasi yaitu Cabang Oleh Raga Tinju, dimana Terdakwa sebagai bagian dari atlit Tinju dibawah naungan KONI dan korban sebagai Bendaharanya, selanjutnya *LOCUS* atau tempat perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kendaraan Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol F 1340 PY Yang disewa Terdakwa dari Saksi-2 melalui Saksi-3 dalam perjalanan antara daerah daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kabupaten Bogor serta membuang mayat korban di Jembatan Sungai Cibereum, Kp. Arca Desa Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor yang merupakan wilayah Pengadilan Militer II-09 Bandung. Demikian pula dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan urusan pribadi Terdakwa dan korban kemudian mengajak Saksi-7 bersama Saksi-8 dan Saksi-9 yang telah ditentukan bagaimana cara dan pelaksanaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi, antara Subsidiaritas dan Alternatif, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan kombinasi tersebut, yang pertama Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan subsidiaritas dan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan kombinasi pertama primer dan dakwaan kombinasi kedua alternatif kedua, selanjutnya karena dakwaan kombinasi pertama berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara sistematis dari dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidiar, sedangkan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya dalam dakwaan kedua yang bersifat Alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan kombinasi pertama Subsidiaritas primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal 94 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu”.

Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “*Haridboek*”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian ditempatkan dinas dengan jabatan Bintara Intel Subdis Litpers Dispamsan Mabasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan

Hal 95 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 542544 menjabat Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 542544 menjabat Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio,
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi untuk Terdakwa.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tigayaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusyang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si

Hal 96 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "Rencana lebih dahulu" adalah bahwa pelaku/Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

Bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan. Bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.

S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 489 ketika membahas Pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa "Dengan rencana terlebih dahulu" dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta telah menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Dalam *Arest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" dan di

Hal 97 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa untuk mengetahui ada perencanaan terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dari niatnya menghilangkan nyawa Korban.
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan, terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistimatis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh Korban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang bekerja di Kantor Desa Riam Berasap Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum pada sekira tahun 2021 di hotel Orchard Gajah Mada dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Daud Cino Yordan (sesama Atlit Tinju).
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Daud menceritakan bisnis Terdakwa tersebut pada korban dan korban tertarik, selanjutnya korban menanyakan seputaran bisnis mobil Terdakwa dan saling bertukar no *Handphone* kemudian korban mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli mobil dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Terdakwa hanya mencari unit mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Apih Amsori alias Adit Bin Ranta Jaya (Saksi-7) sekira pertengahan tahun 2021 sebagai pengemudi (driver) mengambil unit mobil bodong (mobil STNK).
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Suherman Bin Maman Suherman (Saksi-8) sekira tahun 2017 saat Terdakwa masih berdinasi di Mabesau Cilangkap Jaktim, Saksi-8 yang bekerja sebagai Montir pernah memperbaiki Mobil milik Terdakwa yang rusak di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Ujung Aspal Pondok Gede Bekasi.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) sekira awal tahun 2022 saat memperbaiki mobil

Hal 98 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Saksi-9 merupakan asisten mekanik Saksi-8, namun antara Terdakwa, korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa melaksanakan TC (*Training Center*) tinju di sasana Daud Boxing Club Sukadana, Kahyong Utara, korban sering datang menemui Terdakwa.
7. Bahwa benar saat bertemu ditempat TC tersebut Korban pernah bercerita sebelumnya pernah menjadi bendahara desa, dan saat masih menjabat bendahara desa tersebut korban bisnis dengan Sdr. Ardhi (warga Ketapang) namun bisnisnya bangkrut, sedangkan modal bisnis yang dipakai oleh korban adalah hasil (korupsi) dana desa, selanjutnya Sdr. Ardhi tidak bisa mengembalikan modal yang telah terpakai.
8. Bahwa benar kemudian korban menjadi sakit hati dengan Sdr. Ardhi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeksekusi Sdr. Ardhi, namun perbuatan tersebut ditolak dan tidak dilakukan oleh Terdakwa dan uang dana desa yang digunakan oleh korban tersebut dikembalikan oleh istri korban dengan cara di cicil.
9. Bahwa benar pada suatu waktu korban mengajak Terdakwa untuk ngopi di rumah rekannya yang bernama Sdr. Bakri lalu membahas keuntungan jual-beli mobil, Korban mengusulkan pada Terdakwa agar keuntungan terlebih dahulu (di *management*) oleh korban dengan alasan agar uang Terdakwa lebih terkontrol, namun dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap selesai transaksi, korban menjadi tidak terbuka tentang keuntungan yang didapatkan dari penjualan mobil tersebut
10. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 s.d 12 Agustus 2022 Terdakwa berada di Bogor untuk mengikuti pendidikan kursus Bintara Pengamanan Angkatan ke-1 tahun 2022 di Skadik 501 Wingdikum.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Korban mendatangi Terdakwa ke Skadik 501 Wingdikum untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membuka akun Trading milik Korban yang keblokir.
12. Bahwa benar Terdakwa menjawab tidak ada uang, namun Korban memaksa sambil menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu uang yang dipakai korban yang menjabat sebagai bendahara KONI Kab. Kayong Utara sejak bulan Maret 2022 untuk Trading adalah uang KONI Kab. Kayong Utara sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Korban juga menunjukkan kepada Terdakwa uang yang sudah masuk ke dalam akun Trading tersebut sebesar Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah).

Hal 99 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar dari uang yang digunakan korban untuk ikut bisnis Trading, Korban mengatakan pada Terdakwa di dalam Akun tersebut terdapat uang hasil jual beli mobil antara Terdakwa dan Korban sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sisanya uang gaji para Atlet, uang Sdr. Daud Cino (atlet senior tinju/ketua KONI Kab. Kayong Utara), dan gaji pengurus KONI Kab. Kayong Utara, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Korban di tempat kopi kaki lima perempatan Yasmin Bogor, kemudian Korban mendesak Terdakwa untuk membantunya membuat uang palsu karena apabila Terdakwa tidak membantunya korban akan kabur ke Malaysia, sehingga membuat Terdakwa semakin marah kepada korban lalu menyanggapi akan membantu Korban untuk membuat uang palsu yang sebenarnya pembuatan uang palsu itu tidak ada.
15. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-7 untuk mengajak Saksi-7 dengan mengatakan "Dit ada kerjaan nih, ada uang 12 Juta untuk habisin orang", kemudian Saksi-7 menjawab "Maaf ni bang bercanda masak sih bang habisin orang cuman 12 Juta", namun ditolak oleh Saksi-7, namun Terdakwa terus mendesak Saksi-7 dan mengancam Saksi-7 dengan mengatakan "Kalau misalkan, elu gak ikut Komando gua, elu yang gua habisin" membuat Saksi-7 merasa takut sehingga Saksi-7 menyanggapi ajakan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi-7 mengajak Saksi-8, lalu Saksi-8 mengajak Saksi-9.
16. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 mengajak Saksi-8 dan Saksi-9, kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa apabila Saksi-8 dan Saksi-9 telah dihubungi untuk ikut bersama dengan Terdakwa menghabisi nyawa korban dengan imbalan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menghubungi Saksi-8 dan Saksi-9 untuk memastikan para Saksi ikut dalam pelaksanaan eksekusi korban.
17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kopi Nako Bogor, sebelum Korban kabur ke Malaysia lalu Terdakwa membahas skenario tentang pembunuhan terhadap korban bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.
18. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan berbicara kepada para Saksi untuk mempersiapkan peralatan, bagaimana cara membunuh, dan peran masing-masing, kemudian Terdakwa membuat skenario dengan mengajak Korban mengambil uang palsu di gunung.
19. Bahwa benar dalam skenario tersebut Terdakwa memberikan arahan apabila Saksi-9 seolah-olah orang baru

Hal 100 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti korban yang merupakan bawaan Saksi-8 sedangkan korban adalah orang baru bawaan Terdakwa dan harus diikat tangannya serta ditutup matanya dalam perjalanan menuju tempat untuk ambil uang palsu agar korban tidak merasa curiga.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yaitu tali ties (ripet) sebanyak 10 (sepuluh) utas, karung goni sebanyak 1 (satu) buah, dan masker *Buff* yang di beli di dekat rumah Saksi-8 di daerah Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan lagi biaya membunuh korban yang telah disiapkan Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian masing-masing mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk biaya operasional, kemudian upah tersebut akan diberikan kepada Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 setelah mengeksekusi korban.
21. Bahwa benar dalam pembicaraan tentang skenario tersebut Terdakwa menyampaikan kepada para Saksi akan cipta kondisi, apabila nanti dalam pelaksanaan eksekusi korban, Terdakwa akan menggunakan seluruh ilmu intelegennya dan kemampuannya sebagai atlit untuk menghabiskan korban, sehingga para Saksi yang diam dan mendengarkan perkataan Terdakwa.
22. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan survei tempat yang akan digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi dalam melakukan eksekusi terhadap diri korban, yaitu di daerah Cianjur melalui Jonggol.
23. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui Praka Evan WIBowo (Saksi-3) dengan alasan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit di Ciamis, kemudian Saksi-3 merental/menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan uang sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, kemudian saat Saksi-8 datang sudah ada Terdakwa, Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-7) dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) yang sudah berada di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY.
24. Bahwa benar pada awalnya Saksi-8 keberatan karena tidak sesuai rencana awal yaitu Saksi-8 yang mengemudikan mobil, karena ternyata mobil Daihatsu Siga tersebut sudah dikemudikan oleh Saksi-7, setelah Terdakwa menyampaikan "sudah jangan dijadikan masalah yang penting pekerjaan kita selesai" akhirnya Saksi-8 mau masuk kedalam mobil.

Hal 101 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar setelah masuk kedalam Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa dan menunjukkan tali ties (ripet), karung goni, dan masker buff, kemudian Terdakwa, setelah memastikan alat yang dibeli oleh Saksi-8 dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-8 untuk meletakkan peralatan tersebut dibangku belakang, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 berangkat ke Bogor untuk menjemput korban.
26. Bahwa benar setelah sampai di Alfamidi Semplak Bogor kurang lebih pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 turun dari mobil dan duduk di teras depan Alfamidi, tidak berapa lama datang Korban dan selanjutnya dihamiri oleh Terdakwa dan berbincang dengan korban didepan bagasi belakang Mobil Siga Nopol F 1340 PY tersebut.
27. Bahwa benar apa yang diperbincangkan Saksi-8 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa setelah selesai berbincang dengan Korban memerintahkan Saksi-8, Saksi-7 dan Saksi-9 untuk masuk mobil guna melanjutkan perjalanan.
28. Bahwa benar kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-9 dan korban melewati Tol Sentul-Tol Jagorawi, lalu keluar di gerbang Tol Cibubur Jungtion, selanjutnya sesampai di SPBU daerah Sukamakmur Jonggol sekira pukul 24.30 WIB, Saksi-8, Saksi-9 dan Korban turun di depan SPBU karena sedang merokok sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 mengisi BBM.
29. Bahwa benar setelah selesai merokok dan mengisi BBM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Saksi-8, Saksi-9 dan Korban untuk melanjutkan perjalanan, namun saat akan masuk mobil Daihatsu Siga tersebut Terdakwa pindah duduk ke bangku paling belakang, namun ditengah perjalanan, mobil Siga yang mereka tumpangi sempat berhenti di depan kedai AA makan daerah Sukamakmur, Jonggol untuk istirahat sejenak dan sempat membeli makanan.
30. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-8 dan Saksi-9 berpura-pura ribut saat berada di depan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-9 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-8 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buff, akan tetapi untuk Saksi-8 diikat hanya pura-pura dan tidak kencang sehingga nanti bisa dibuka kembali, sedangkan korban diikat dengan benar dan kencang serta penutup mata juga benar-benar agar tidak dapat melihat.
31. Bahwa benar kemudian Terdakwa pindah duduk yang awalnya disamping Saksi-7 sebagai sopir ke kursi paling belakang guna memudahkan dan melancarkan pelaksanaan

Hal 102 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi kepada korban, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-9 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buff karena saat tangan Saksi-9 diikat oleh Saksi-8 tidak kencang dan hanya berpura-pura.

32. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Sigr Nopol F 1340 PY, setelah melewati Jembatan sungai Cibeureum dan dirasa aman karena tidak ada lagi mobil lewat dan keadaan sepi kemudian Terdakwa melakukan akasinya yaitu mengeksekusi/membunuh korban dengan cara memiting leher korban dengan tangan kanan, Saksi-8 memegang bahu kiri dan Saksi-9 memegang bahu kanan korban yang sudah dalam keadaan terikat dan tertutup matanya, sedangkan Saksi-9 sudah dapat membuka ikatan dan tutup matanya.
33. Bahwa benar alat/ benda yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menghabisi nyawa Korban, antara lain :
- a. 1 (satu) buah Karung Goni, disiapkan oleh Saksi-9 dan di digunakan untuk mengarungi tubuh Korban setelah dibunuh dan di buang di jembatan sungai Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB.
 - b. 6 (enam) utas tali ties, disiapkan oleh Saksi-8 dan Saksi -8, kemudian 3 (tiga) utas di jeratkan di leher Korban oleh Saksi-9 sebelum meninggal dunia, lalu 3 (tiga) utas di ikatkan di tangan Korban oleh Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB.
 - c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY yang Terdakwa sewa dari Praka Evan Wibowo (Saksi-3) lalu Terdakwa bawa dan siapkan untuk membawa Korban sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan didalam mobil Sigr tersebut.
 - d. 1 (satu) buah jaket milik Saksi-7 yang digunakan untuk menutup dan membekap muka Korban yang dilakukan oleh Saksi-8, 1 (satu) buah masker *Buff*, yang disiapkan oleh Saksi-8 dan di beli dari uang yang Terdakwa berikan dimana barang tersebut digunakan untuk menutup mata Korban.
34. Bahwa benar peran dari masing-masing dalam menghilangkan nyara korban antara lain :
- a. Terdakwa sebagai orang yang menyuruh dalam menghilangkan nyawa terhadap Korban, dengan menyiapkan Mobil Daihatsu Sigr warna abu-abu

Hal 103 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol F 1340 PY, memberikan uang kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan, memiting leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban dengan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.

- b. Saksi-7 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan serta pembuangan mayat korban, sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu Nopol F 1340 PY.
- c. Saksi-8 berperan membeli peralatan (karung goni, *tali ties*/ripet, dan kain Masker Buff, mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, Menutup mata Korban, mengikat tangan Korban, memberikan kode ke Terdakwa untuk segera di Eksekusi, menutup muka Terdakwa menggunakan jaket milik Saksi-7, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.
- d. Saksi-9 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, mengikatkan *tali ties*/ripet ke leher Korban, memasukkan tubuh Korban kedalam karung goni, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban

35. Bahwa benar saat di perjalanan ke Ciamis Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan cara Transfer ke No. Rekening Saksi-7 sebesar Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah) dan No. rek Saksi-8 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi untuk Terdakwa.

Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hariya akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas. Oleh sebab itu perbuatan ini termasuk delik materiil.

Bahwa kata "Merampas" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tanpa seijin si Korban atau dilakukan secara melawan hukum atau secara dengan paksaan atau dengan kekerasan secara fisik. Dengan kata lain si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu, adapun cara-caranya seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Hal 104 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau jiwa seseorang itu dari raganya.

Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana. Bahwa Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 303- 329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Sedangkan yang dimaksud “Secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB sebelum mengeksekusi korban, Terdakwa merental mobil terlebih dahulu melalui Praka Evan WIBowo (Saksi-3) dengan alasan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit di Ciamis, kemudian Saksi-3 merental/menyewa melalui Praka Nur Huda Anggota Sie Sen Lanud Atang Sendjaja dari Sdr. Saman Bin Usuf (Saksi-2) pemilik mobil Daihatsu Nopol F 1340 PY dengan

Hal 105 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, kemudian saat Saksi-8 datang sudah ada Terdakwa, Sdr. Apih Amsori Alias Adit (Saksi-7) dan Sdr. Rian Hidayat (Saksi-9) yang sudah berada di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY.

2. Bahwa benar pada awalnya Saksi-8 keberatan karena tidak sesuai rencana awal yaitu Saksi-8 yang mengemudikan mobil, karena ternyata mobil Daihatsu Siga tersebut sudah dikemudikan oleh Saksi-7, setelah Terdakwa menyampaikan "sudah jangan dijadikan masalah yang penting pekerjaan kita selesai" akhirnya Saksi-8 mau masuk kedalam mobil.
3. Bahwa benar setelah masuk kedalam Mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa dan menunjukkan tali ties (ripet), karung goni, dan masker buff, kemudian Terdakwa, setelah memastikan alat yang dibeli oleh Saksi-8 dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-8 untuk meletakkan peralatan tersebut dibangku belakang, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 berangkat ke Bogor untuk menjemput korban.
4. Bahwa benar setelah sampai di Alfamidi Semplak Bogor kurang lebih pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-9 turun dari mobil dan duduk di teras depan Alfamidi, tidak berapa lama datang Korban dan selanjutnya dihampiri oleh Terdakwa dan berbincang dengan korban didepan bagasi belakang Mobil Siga Nopol F 1340 PY tersebut.
5. Bahwa benar apa yang diperbincangkan Saksi-8 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa setelah selesai berbincang dengan Korban memerintahkan Saksi-8, Saksi-7 dan Saksi-9 untuk masuk mobil guna melanjutkan perjalanan.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-9 dan korban melewati Tol Sentul-Tol Jagorawi, lalu keluar di gerbang Tol Cibubur Jungtion, selanjutnya sesampai di SPBU daerah Sukamakmur Jonggol sekira pukul 24.30 WIB, Saksi-8, Saksi-9 dan Korban turun di depan SPBU karena sedang merokok sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 mengisi BBM.
7. Bahwa benar setelah selesai merokok dan mengisi BBM, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Saksi-8, Saksi-9 dan Korban untuk melanjutkan perjalanan, namun saat akan masuk mobil Daihatsu Siga tersebut Terdakwa pindah duduk ke bangku paling belakang, namun ditengah perjalanan, mobil Siga yang mereka tumpangi sempat berhenti di depan kedai AA makan daerah Sukamakmur, Jonggol untuk istirahat sejenak dan sempat membeli makanan.

Hal 106 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB skenario yang telah direncanakan Terdakwa sebelumnya dijalankan lalu Saksi-8 dan Saksi-9 berpura-pura ribut saat berada di depan kedai AA, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi-9 dan korban ditutup mata dan diikat tangannya oleh Saksi-8 dengan menggunakan tali ties (ripet) dan penutup mata buff, akan tetapi untuk Saksi-8 diikat hanya pura-pura dan tidak kencang sehingga nanti bisa dibuka kembali, sedangkan korban diikat dengan benar dan kencang serta penutup mata juga benar-benar agar tidak dapat melihat.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pindah duduk yang awalnya disamping Saksi-7 sebagai sopir ke kursi paling belakang guna memudahkan dan melancarkan pelaksanaan eksekusi kepada korban, selanjutnya setelah perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-9 lalu melepaskan sendiri ikatan tangannya dan penutup mata buff karena saat tangan Saksi-9 diikat oleh Saksi-8 tidak kencang dan hanya berpura-pura.
10. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat perjalanan menuju ke daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, setelah melewati Jembatan sungai Cibeureum dan dirasa aman karena tidak ada lagi mobil lewat dan keadaan sepi kemudian Terdakwa melakukan akasinya yaitu mengeksekusi/ membunuh korban dengan cara memiting leher korban dengan tangan kanan, Saksi-8 memegang bahu kiri dan Saksi-9 memegang bahu kanan korban yang sudah dalam keadaan terikat dan tertutup matanya, sedangkan Saksi-9 sudah dapat membuka ikatan dan tutup matanya.
11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dada dan badan bagian atas untuk menekan serta mendorong tengkuk korban kedepan dan bawah sedangkan lengan kanan yang digunakan untuk memiting korban ditarik kebelakang dengan sekuat tenaga guna mematahkan leher korban dari belakang hingga berbunyi "KREK" dan korban kejang sebanyak satu kali dengan tanda kaki kanan korban menendang jok kursi didepannya, hal tersebut dirasakan dan diketahui oleh Saksi-7 sebagai sopir dan Saksi-9 yang duduk dikanan korban.
12. Bahwa benar pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban berlangsung kurang lebih selama beberapa menit, dan setelah terdengar bunyi "KREK", yang disebabkan patah tulang leher milik korban kemudian Terdakwa mengendorkan pitingannya dan terdengar suara dari korban seperti orang mengorok, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk mengikat leher dengan menggunakan tali teis/ripet sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah berhasil diikatkan ke leher korban kemudian ditarik dan dikencangkan oleh Terdakwa dengan tujuan agar korban benar-benar telah meninggal, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 melihat lidah Korban

Hal 107 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjulang keluar sehingga Saksi-8 menutup muka Korban menggunakan jaket milik Saksi-7.

13. Bahwa benar setelah korban benar-benar meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-9 menutup kepala Korban dengan karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan, dengan tujuan untuk membuang mayat korban agar tidak diketahui dan menghilangkan jejak.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 membuang jenazah Korban dengan cara Saksi-7 berhenti di Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Ds. Sukamakmur Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-9 keluar dari mobil melalui pintu kanan, Saksi-7 dari pintu kiri dan Terdakwa loncat ke tengah dalam mobil, kemudian jenazah Korban di keluarkan melalui pintu kiri mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat korban lalu membuangnya dengan cara di turunkan di tebing Jembatan Sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kab. Sukamakmur Kab. Bogor.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menggunakan mobil Siga langsung menuju ke arah Ciamis, serta Terdakwa tetap membawa tas beserta isinya milik korban dan tidak dibuang bersama jenazah korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan mengambil barang yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-7, Saksi-8 serta Saksi-9.
16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban ditemukan warga di sungai Jembatan Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi, Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian warga melaporkan kepada ketua RT Sdr. Andi Sutisna Alias Oni (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Bripta Eka Oktora Safari Babinkamtibmas (Saksi-10).
17. Bahwa benar atas petunjuk dari Polsek Sukamakmur mayat/jenazah dievakuasi dengan di bantu oleh karang taruna, team gegana dan anggota Linmas dari Desa Sukawangi kemudian di bawa ke kantor Polsek Sukamakmur dengan menggunakan mobil ambulance Siaga desa Sukawangi yang dikemudikan oleh Saksi-6, kemudian melimpahkan penemuan tersebut ke Polres Bogor.
18. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan dan membuang mayat Korban bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban yang sudah menggelapkan dana KONI Kab. Kayong Utara sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan didalam uang tersebut ada sebagian uang Terdakwa hasil kerjasama bisnis jual beli mobil, tabungan Terdakwa, uang atlit tinju, uang Bang Daud Yordan (Atlit senior tinju

Hal 108 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Ketua KONI Kab. Kayong Utara) dan gaji pengurus KONI Kab. Kayong Utara.

19. Bahwa benar alat/ benda yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menghabiskan nyawa Korban, antara lain :
- 1 (satu) buah Karung Goni, disiapkan oleh Saksi-9 dan di digunakan untuk mengarungi tubuh Korban setelah dibunuh dan di buang di jembatan sungai Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB.
 - 6 (enam) utas tali ties, disiapkan oleh Saksi-8 dan Saksi -8, kemudian 3 (tiga) utas di jeratkan di leher Korban oleh Saksi-9 sebelum meninggal dunia, lalu 3 (tiga) utas di ikatkan di tangan Korban oleh Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu Nopol F 1340 PY yang Terdakwa sewa dari Praka Evan Wibowo (Saksi-3) lalu Terdakwa bawa dan siapkan untuk membawa Korban sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan didalam mobil Siga tersebut.
 - 1 (satu) buah jaket milik Saksi-7 yang digunakan untuk menutup dan membekap muka Korban yang dilakukan oleh Saksi-8, 1 (satu) buah masker Buff, yang disiapkan oleh Saksi-8 dan di beli dari uang yang Terdakwa berikan dimana barang tersebut digunakan untuk menutup mata Korban.
20. Bahwa benar peran dari masing-masing dalam menghilangkan nyawa korban antara lain :
- Terdakwa sebagai orang yang menyuruh dalam menghilangkan nyawa terhadap Korban, dengan menyiapkan Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, memberikan uang kepada Saksi-8 untuk membeli peralatan yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan, memiting leher korban, ikut mengangkat dan membuang mayat korban dengan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9.
 - Saksi-7 berperan mencarikan tempat/lokasi pembunuhan serta pembuangan mayat korban, sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY.
 - Saksi-8 berperan membeli peralatan (karung goni, tali ties/ripet, dan kain Masker Buff, mencarikan tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, Menutup mata Korban, mengikat tangan Korban, memberikan kode ke Terdakwa untuk segera

Hal 109 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Eksekusi, menutup muka Terdakwa menggunakan jaket milik Saksi-7, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.

d. Saksi-9 berperan mencari tempat/lokasi pembunuhan dan pembuangan mayat korban, mengikat tali ties/ripet ke leher Korban, memasukkan tubuh Korban kedalam karung goni, ikut mengangkat dan membuang mayat Korban.

21. Bahwa benar sekira tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB saat sedang duduk sambil bermain HP di rumah yang beralamat di Jl. Sasak 1 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak saya kenal sambil berkata "mana Adit yuk naik ke Mobil", kemudian didalam Mobil saya ditanya perihal kejadian pembunuhan dan Saksi-7 menceritakan semuanya kepada orang yang menangkap karena ternyata mereka adalah aparat kepolisian.

22. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 di rumah nenek Saksi-8 yang berlokasi di Bantarjati, Kec. Setu, Cilangkap Jaktim Saksi-8 ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bogor karena Saksi-8 terlibat dalam pembunuhan korban.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi untuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kombinasi pertama primair telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair (dan seterusnya) tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya kombinasi kedua yang bersifat Alternatif.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi dan dalam dakwaan kombinasi kedua bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana

Hal 110 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi kedua alternatif kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Agustus tahun 2013 melalui pendidikan Semaba PK A-38 dari Panda Atlit Tinju kelas Bulu 57,1 Kg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Sekolah Kejuruan Intel pada bulan September tahun 2013 di Skadik 501 Wingdikum, kemudian ditempatkan dinas dengan jabatan Bintara Intel Subdis Litpers Dispansan Mabesau, setelah mengalami beberapa penugasan dan perpindahan pada tahun 2019 mendapatkan Skep mutasi ke Lanud Supadio Pontianak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, dengan pangkat Sertu NRP 542544.

Hal 111 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 542544 menjabat Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 542544 menjabat Bintara Dok. File tim Intel Lanud Supadio,
7. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi untuk Terdakwa.

Unsur Kedua: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah membuang mayat korban, barang yang dibawa oleh Korban tidak ikut dibuang tetapi tetap berada di Mobil Daihatsu Sibra abu-abu Nopol F 1340 PY, selesai itu Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan kearah Ciamis kampung halaman Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menggunakan mobil Sibra langsung menuju ke

Hal 112 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Ciamis, serta Terdakwa tetap membawa tas beserta isinya milik korban dan tidak dibuang bersama jenazah korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan mengambil barang yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-7, Saksi-8 serta Saksi-9.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan kearah Ciamis rumah Terdakwa, lalu di daerah Garut beristirahat dan Terdakwa ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI Korban, lalu Terdakwa melihat masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Sibra yang digunakan tersebut, selanjutnya menuju Ciamis.
4. Bahwa benar sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Ciamis untuk beristirahat, kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 beristirahat diteras sedangkan Terdakwa setelah Isya Terdakwa mengajak anak, istri serta orang tua jalan-jalan ke Alun-Alun kota Ciamis, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan keluarga pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari rekan Terdakwa di Pontianak yang bernama Sdr. Sito yang memberitahukan kabar penemuan Mayat yang merupakan Korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk berangkat lagi kearah Semarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi

Hal 113 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan keputusan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku darisuatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masingdikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkanunsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Hal 114 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303- 329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Sedangkan yang dimaksud “Secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah membuang mayat korban, barang yang dibawa oleh Korban tidak ikut dibuang tetapi tetap berada di Mobil Daihatsu Siga abu-abu Nopol F 1340 PY, selesai itu Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7, dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan ke arah Ciamis kampung halaman Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menggunakan mobil Siga langsung menuju ke arah Ciamis, serta Terdakwa tetap membawa tas beserta isinya milik korban dan tidak dibuang bersama jenazah korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan mengambil barang yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-7, Saksi-8 serta Saksi-9.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan ke arah Ciamis rumah Terdakwa, lalu di daerah Garut beristirahat dan Terdakwa ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI Korban, lalu Terdakwa melihat masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang korban sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Siga yang digunakan tersebut, selanjutnya menuju Ciamis.
4. Bahwa benar sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Ciamis untuk beristirahat, kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 beristirahat diteras sedangkan Terdakwa setelah Isya Terdakwa mengajak anak, istri serta orang tua jalan-jalan ke Alun-Alun kota Ciamis, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan keluarga pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari rekan Terdakwa di Pontianak yang bernama Sdr. Sito

Hal 115 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan kabar penemuan Mayat yang merupakan Korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa panik dan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 untuk berangkat lagi kearah Semarang.

5. Bahwa benar saat Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di daerah pegunungan Tegal kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berhenti untuk membeli bensin yang rencana akan Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan untuk membakar tas milik korban yang berisi ATM, buku tabungan dan baju Korban sampai terbakar habis, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan 2 (dua) buah *Handphone* milik Korban yang dilakukan oleh Saksi-9 dengan cara dipukul memakai batu lalu dibuang.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menghancurkan dan membuang barang Korban kembali kearah Banten untuk ke rumah Saksi-7, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 sampai di rumah orang tua dari Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menghancurkan Laptop milik Korban dan membakarnya di belakang rumah, kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menemui orang pintar agar merasa tenang/tidak panik karena sudah menghabiskan nyawa Korban.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa menjemput Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di Cilangkap untuk pergi ke Banten menuju tempat orang pintar, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pulang ke Jakarta lagi dan Saksi-7 ikut Terdakwa lagi ke Mess Abimanyu.
8. Bahwa benar sekira tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB saat sedang duduk sambil bermain HP di rumah yang beralamat di Jl. Sasak 1 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak saya kenal sambil berkata "mana Adit yuk naik ke Mobil", kemudian didalam Mobil saya ditanya perihal kejadian pembunuhan dan Saksi-7 menceritakan semuanya kepada orang yang menangkap karena ternyata mereka adalah aparat kepolisian.
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 di rumah nenek Saksi-8 yang berlokasi di Bantarjati, Kec. Setu, Cilangkap Jaktim Saksi-8 ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bogor karena Saksi-8 terlibat dalam pembunuhan korban.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kombinasi kedua alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 116 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Primer : "Barang dengan siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang

Hal 117 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa adalah Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan membuang mayat korban begitu saja di jembatan sungai Cibereum Kp. Arca Ds. Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan dimasukan kedalam karung serfita mengambil barang-barang milik Terdakwa termasuk mengambil uang di ATM korban serta menghancurkan HP dan Laptop milik korban untuk menghilangkan jejak dan identitas korban, dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan sakit hati kepada korban yang mengaku telah menghabiskan uang Koni sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang didalamnya ada uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua juta ratus juta rupiah), permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya sehingga Terdakwa berani melakukan pembunuhan yang direncanakan dahulu dengan cara mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan scenario akan mendapatkan uang palsu disuatu tempat dan korban harus berpura-pura diikat dan ditutup matanya menggunakan kain buff bersama Saksi-8 dalam perjalanan menuju tempat penggandaan uang palsu padahal tujuan utamanya adalah untuk mempermudah eksekusi terhadap diri korban supaya tidak bisa melawan karena sudah diikat dan di tutup matanya dan diapit oleh para Saksi dalam perjalanan didalam kendaraan Daihatsu Sigr. yang telah dipersiapkannya.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai upaya Terdakwa untuk melampiaskan kekesalannya terhadap diri koraban, hal ini menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan tanpa memperdulikan nasib korban dan keluarganya serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria dan berperikemanusiaan. seharusnya Terdakwa tahu bagaimana cara menyelesaikannya yaitu serahkan kepada yang berwajib bukan malah main hakim sendiri karena merasa sebagai atlit tinju dan memiliki kemampuan dibidang intelejen
3. Akibat perbuatan Terdakwa adalah :
 - a. Hilangnya nyawa para korban yaitu Sdr. Ahmad Nurkholys yang juga merupakan seorang suami dari seorang istri dan bapak dari anak-anaknya yang tinggal di wilayah Kalimantan.
 - b. Menimbulkan penderitaan dan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang di tinggalkan, Orang tua

Hal 118 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban, terlebih khususnya Istri Korban dan anak-anaknya yang masih berada dibawah umur.
- c. Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan masyarakat.
 - d. Merusak hubungan baik antara TNI dan rakyat sehingga dapat mengganggu pembinaan teritorial TNI dalam mempersiapkan potensi pertahanan negara.
 - e. Meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat terutama masyarakat di sekitar satuan Terdakwa sehingga kehadiran satuan keberadaannya tempat Terdakwa mengabdikan dapat ditolak oleh masyarakat setempat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa diantaranya adalah adanya anggapan apabila Terdakwa merasa berhak untuk menyelesaikan permasalahan dengan korban secara pribadi, adanya kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa dibidang Intelegen dan kemampuan sebagai atlit tunju, serta pergaulan diri Terdakwa dengan masyarakat yang selalu mendukung keinginan Terdakwa baik itu yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa setelah memperhatikan sikap, perilaku Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan ini, dan riwayat penugasan serta prestasi yang dimiliki Terdakwa selama mengabdikan di lingkungan TNI-AU dalam kurun waktu \pm 9 tahun, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 119 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Majelis akan menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Kepentingan Militer.
 - a. Bahwa Terdakwa dididik, dilatih dan di persiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang yang dibebankan negara kepadanya pada hakekatnya adalah untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk membunuh rakyatnya atau masyarakatnya.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
 - d. Bahwa Terdakwa direkrut menjadi TNI-AU karena diharapkan tetap dapat berprestasi dibidang oleh raga Tinju bukan menghilangkan nyawa rakyat.
 - e. Bahwa selain itu Terdakwa juga dididik dan mempunyai spesialisasi Intelejen lanjutan diharapkan dapat mendukung tugas pokok Satuan Terdakwa dan TNI-AU bukan untuk disalahgunakan sehingga mencederai nama baik TNI-AU dimata masyarakat
2. Aspek penerapan doktrin TNI yang menjadi nafas setiap prajurit dalam kehidupan sehari-hari.
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran dan jati diri sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang, prajurit nasional, prajurit professional.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AU dan menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan dalam berkehidupan di lingkungan prajurit yang penuh dengan kedisiplinan demi ketertiban, keamanan dan kedamaian Nusa dan Bangsa.
 - d. Bahwa pandangan seluruh satuan angkatan udara khususnya terhadap perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan, tidak mencerminkan/menggambarkan sosok prajurit yang jiwa patriot, ksatria dan berjiwa korsa serta rela berkorban jiwa dan raga bagi sesama prajurit demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga layak untuk mendapat hukuman yang terberat.
3. Aspek rasa keadilan masyarakat (social justice).
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diatur dalam hukum adat.

Hal 120 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat.
 - d. Bahwa pandangan masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat sadis, tidak menggambarkan manusia yang berprikemanusiaan sehingga layak untuk mendapat hukuman terberat.
4. Aspek Sikap batin pelaku/Psykologis/kejiwaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- a. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.
 - b. Bahwa pembunuhan yang dilakukan terbukti di rencanakan terlebih dahulu.
 - c. Bahwa untuk melancarkan perbuatan pembunuhan Terdakwa mengajak Saks-7, kemudian Saksi-7 mengajak Saksi-8 dan Saksi-9 yang kemudian juga dipastikan oleh Terdakwa.
 - d. Bahwa Terdakwa mengajak para Saksi untuk ikut membantu membunuh korban selain dengan imbalan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) juga melakukan pengancaman terhadap para Saksi bila tidak mau para Saksi yang akan dilewatkan.
 - e. Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan dan sama sekali , justru sama-sama membuat mayat korban di bawah Jembatan sungai Cibereum dan ditinggalkan begitu saja.
 - f. Bahwa selanjut Terdakwa juga mengambil barang milik korban yang berada di mobil Dhaihatsu Siga dan sampai didaerah Garur mengambil uang yg berada di ATM sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama para Saksi, sedangkan HP, Laptop milik korban juga dirusak oleh Terdakwa dan para Saaksi untuk menghilangkan jejak.
 - g. Bahwa Terdakwa secara pribadi belum meminta maaf kepada keluarga korban, dengan alasan karena masih dalam penahanan Polisi Militer.
 - h. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap apa yang terjadi sehingga dengan kemampuan yg dimiliki merasa berhak untuk menghakimi dan menyelesaikan permasalahan dengan caranya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa jauh dari sifat-sifat seorang prajurit ksatria, Prajurit yang bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat, Sopan Santun Terhadap Rakyat, Tidak Sekali-Kali Merugikan Rakyat, Tidak Sekali-Kali Menakuti Dan Menyakiti Hati Rakyat, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
 - i. Bahwa setelah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dan membuang mayat korban serta mengambil barang korban Terdakwa dan rekan-rekannya setibanya di Ciamis langsung beristirahat, kemudian

Hal 121 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 beristirahat diteras. Sedangkan Terdakwa setelah Isya mengajak anak, istri serta orang tua jalan-jalan ke Alun-Alun kota Ciamis tanpa ada rasa bersalah ataupun seolah-olah tidak terjadi sesuatu.

- j. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak berkata dengan sejujurnya hal ini terlihat dari sikap terdakwa dalam memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukannya tidak direncanakan terlebih dahulu, semua yang Terjadi karena Terdakwa dibujuk dan di sarankan oleh para Saksi yang ikut dalam melakukan eksekusi korban, Terdakwa baru berterus terang setelah didesak oleh Hakim ketua dengan cara membacakan berita acara pemeriksaan yang di buat oleh Polisi Militer dan di hadirkannya Saksi tambahan penyidik polisi Militer yang melakukan pemeriksaan Terdakwa terhadap apa yang dilakukannya bahkan Terdakwa cenderung untuk menghindari tanggungjawab, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa jauh dari sifat-sifat seorang prajurit ksatria.

5. Objek (sasaran) tindak pidana.

- a. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di tujukan kepada korban Sdr. Ahmad Nurkholys yang nota bene rekan kerja yang datang menemui Terdakwa ke bogor yang sedang melaksanakan peindidikan lanjutan intelejen di bogor dan mengakui kesalahan atas perbuatannya serta minta solusi kepada Terdakwa dan bukan musuh TNI.
- b. Bahwa seharusnya Terdakwa melindungi dan menyadarkan korban atau bahkan menyerahkan korban kepada pihak-pihak yang berwenang menagani permasalahan yang terjadi sesuai dengan 8 wajib TNI, bukan malah membunuhnya dengan keji.

6. Cara melakukan tindak pidana.

- a. Bahwa pembunuhan dilakukan terdakwa terhadap Sdr. Ahmad Nurkholys dengan cara sebagai berikut :
- Pertama-tama Terdakwa mengeksekusi korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik bahu Korban lalu Terdakwa memping lehernya menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga (tangan kiri memegang Headrest bangku kedua), selanjutnya Terdakwa memiting leher korban kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdengar bunyi "KREK" dibagian leher korban yang mengakibatkan kaki kanan korban kejang 1 (satu) kali dan korban lemas tak berdaya serta menjulurkan lidah sambil terdengar pula suara seperti orang mengorok, bersamaan dengan itu saksi-8 menutup/ membekap wajah korban sambil menindih dan memegang tangan kiri dan paha kiri korban, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-9 mengikatkan tali ties/ripet ke leher Korban. Saat tali Tie/ripet pertama

Hal 122 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan menjerat leher Korban, Terdakwa melepaskan pitingan di leher Korban dan ternyata korban masih bernafas (masih hidup), selanjutnya Saksi-9 memasang kembali tali ties/ripet yang kedua dan ketiga kemudian Terdakwa menarik/mengencangkannya, saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak/bernafas lagi.

- Bahwa selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa, Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa memegang dada Korban kemudian Saksi-9 memasukkan tubuh Korban kedalam karung goni yang sudah disiapkan dari arah kepala sampai perut/setengah badan, kemudian Saksi-9 berpindah tempat duduk di samping bangku driver, dan Terdakwa berpindah ke bangku kedua paling kanan, selanjutnya Terdakwa, Korban, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan dan sesampai di jembatan sungai Cibereum, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 menarik tubuh Korban keluar Mobil, namun karena tidak kuat mengangkat jenazah korban lalu Saksi-8 meneriaki Terdakwa untuk membantu mengangkat dan membuang jenazah korban ke dalam sungai di bawah jembatan Arca, Kp. Arca, desa sukawangi, RT 04 RW 07, Kec Sukamakmur, Kab. Bogor, agar tidak ketahuan orang lain'
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan kearah Ciamis rumah Terdakwa, lalu di daerah Garut beristirahat dan Terdakwa ke ATM untuk mengecek isi ATM BNI Korban, lalu Terdakwa melihat masih terdapat saldo sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwamengambil uang korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan membeli BBM mobil Siga yang digunakan tersebut, selanjutnya menuju Ciamis.
- Bahwa saat di perjalanan ke Ciamis Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan cara Transfer ke No. Rekening Saksi-7 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan No. rek Saksi-8 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa perbuatan memiting/mencekik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 03.00 WIB di daerah Cianjur melalui daerah Jonggol dan Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, di dalam mobil Daihatsu Siga Nopol F 1340 PY, bukanlah merupakan perbuatan yang menyebabkan mati atai meninggalnya Koraban. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum mayat atas nama Ahmad Nurcholys Nomor R/281/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 2 Agustus 2022, yang dikeluarkan

Hal 123 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK 1 Pusdokes Polri. Yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban ditemukan adanya 3 (tiga) buah kabel Ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapan darah pada otot-otot leher. selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. sebab mati orang ini akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mati lemas.

7. Aspek pergaulan dalam lingkungan tugas.
 - a. Bahwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, apabila lingkungan kehidupan dan pergaulan Terdakwa dengan para Saksi yang kurang positif dan cenderung tertutup yang menjurus pada pergaulan bebas dan kehidupan yang kurang teratur dan disiplin dengan adanya keterangan jual beli Kendaraan Bodong atau tanpa Surat-surat (STNK) hal tersebut dapat disimpulkan apabila Terdakwa sudah bekerja sama dengan para Saksi menjadi penadah kendaraan yang tidak resmi, guna mendapatkan keuntungan yang banyak dan mudah karena Terdakwa mempunyai akses untuk perbuatan tersebut.
 - b. Bahwa dengan adanya kehidupan yang bebas diatas sangat berpengaruh terhadap kehidupan prajurit yang mempunyai mental lemah seperti Terdakwa, sehingga apabila terjadi hal yang merugikan dan tidak sesuai dengan keinginan untuk mendapatkan hasil yang mencukupinya, maka tanpa berpikir panjang perbuatan seperti yang Terdakwa lakukan sangat mudah terjadi.
 - c. Bahwa Terdakwa mempunyai mental yang lemah dan mudah terpengaruh, sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang mendukung dan menyanggupi keinginan serta tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban tanpa berpikir lebih jauh mengenai akibat yang akan ditimbulkan ataupun yang akan terjadi serta dengan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa niat untuk menghilangkan nyawa korban tetap harus terlaksana, hal tersebut membuktikan Terdakwa tidak memiliki berjiwa Ksatria dan Patriot bangsa, sehingga terpengaruh dan larut memimpin melakukan perbuatan pidana.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan secara keji dan sadis terlihat dari cara-cara Terdakwa melakukan pemitingan dengan kondisi korban sudah ditutup matanya menggunakan kain buff dan tangan diikat tali ties supaya mempermudah, kemudian menekan dan mematahkan tulang leher hingga berbunyi krek dan korban kejang sekali bagian kaki, selanjutnya diperkuat lagi dengan

Hal 124 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijeratkan tali ties sebanyak 3 (tiga) utas dan ditarik kencang sehingga korban mati lemas kehabisan nafas hal tersebut seperti membunuh seekor binatang, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Hakim keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban mati. Terdakwa sebagai seorang prajurit yang memang dipersiapkan dan dilatih dengan ilmu serta keterampilan Militer untuk bertempur dengan musuh telah menyalahgunakan ilmu dan keterampilannya tersebut untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan citra dan eksistensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu perbuatan dan cara Terdakwa menghabisi nyawa Sdr. Ahmad Nurcholys (korban) yang sudah dikenal dengan baik dan juga melakukan bisnis bersama dengan Terdakwa sungguh dilakukan dengan kejam dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sikap dan kepribadian Terdakwa yang menganggap remeh dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia dapat membahayakan orang lain, oleh karena itu guna memberikan efek jera kepada prajurit lain dan masyarakat luas Majelis Hakim memandang perlu memperberat pidana dari yang di tuntutan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma hukum, norma yang hidup dalam masyarakat dan norma agama, oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat, maka terhadap Terdakwa harus di singkirkan dari pergaulan masyarakat dengan menjatuhkan pidana lebih berat

Menimbang : Bahwa Filosofis Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan Militer) sebagaimana diatur Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya dalam perkara ini hal-hal yang menyangkut kepentingan Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang tetap menjadi satu oleh karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat boleh disamakan dengan "ikatan di dalam air". berintikan sifat-sifat kerakyatan ini TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan, tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan ia bukan Prajurit TNI.

Hal 125 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat "perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI."

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI khususnya TNI AU, oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI AU, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI AU dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AU, sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan dengan rencana untuk menghilangkan nyawa korban dengan mengajak Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dan memberikan imbalan uang serta pengacaman bila tida mau mengikuti keinginan Terdakwa terhadap korban Alm Sdr. Ahmad Nurkholis (korban) sehingga meninggal dunia yang mengakibatkan penderitaan bagi orang tua korban, Keluarga korban khususnya Istri dan anak-anaknya namun ada perbuatan lain dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan meninggalnya korban, yaitu mayatnya dibuang di jembatan sungai Cibeureum yaitu dan mengambil barang-barang milik korban, fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang masih terlalu ringan dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap Terdakwa perlu diperberat. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun yang disampaikan Terdakwa secara pribadi tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "LOC DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yang artinya bahwa HUKUM ITU KERAS, TETAPI MEMANG DEMIKIAN BUNYINYA. Oleh karenanya hukum harus ditegakkan, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Hal 126 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana seumur hidup atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat terhadap Terdakwa, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam penahanan sementara dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar foto foto antara lain : foto-foto Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 2 (dua) lembar foto STNKB Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 6 (enam) foto utas tali ties/ripet, 1 (satu) buah jaket warna biru milik Saksi-6, 1 (satu) buah foto sepatu Nike milik Korban, 1 (satu) buah foto kaos kaki warna hitam putih milik Korban, 1 (satu) buah kaos milik Korban, 1 (satu) buah foto celana jeans warna hitam berikut boxer, 1 (satu) buah foto sabuk, 1 (satu) buah foto karung goni.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) Unit *Handphone Merk OPPO A5* No Seri 14ae472a warna hitam, IMEI slot sim 1861516047316594/IMEI slot sim 2 861516047316586 berikut 1(satu) buah kartu memori *Merk SanDisk Ultra* 16 GB warna putih abu-abu No. 8502DRCN70MP, 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan Nomor 081283650005, 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan Nomor 082114214477 (terpisah dari berkas perkara).
- b) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu

Hal 127 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- metalik Nopol F 1340 PY beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan remot alarm (terpisah dari berkas perkara).
- c) 2 (dua) lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY an.Saman, alamat KP. Bantarkambang RT 1 RW 6 Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor (terpisah dari berkas perkara).
 - d) 6 (enam) Tali ties/ripet (di Polres Bogor).
 - e) 1 (satu)buah jaket warna biru (di Polres Bogor).
 - f) 1 (satu) buah sepatu Nike (di Polres Bogor)
 - g) 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih (di Polres Bogor).
 - h) 1 (satu) buah kaos captain amerika warna hitam (di Polres Bogor).
 - i) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam berikut boxer (di Polres Bogor).
 - j) 1 (satu) buah sabuk (di Polres Bogor).
 - k) 1 (satu) buah karung goni (di Polres Bogor).

Bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut di atas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun dipergunakan untuk perkara lain dalam perkara Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat tidak menetapkan statusnya.

- l) Data elektronik berupa hasil rekaman video Pemeriksaan Terdakwa an. Sertu Agus Kustiawan di Satpom Lanud Atang Sendjaja tanggal 23 dan 24 Agustus 2022,

Bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut di atas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Penyidik Satpom TNI AU Atang Sendjaja.

Mengingat : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Kustiawan Sertu NRP 542544, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pembunuhan berencana bersama-sama" dan,
Kedua : "Pencurian secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 128 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama Seumur Hidup.
- Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Unit *Handphone Merk OPPO A5* No Seri 14ae472a warna hitam, IMEI slot sim 1861516047316594/IMEI slot sim 2 861516047316586 berikut 1(satu) buah kartu memori *Merk SanDisk Ultra* 16 GB warna putih abu-abu No. 8502DRCN70MP, 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan Nomor 081283650005, 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan Nomor 082114214477 (terpisah dari berkas perkara),
- 2) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan remot alarm (terpisah dari berkas perkara),
- 3) 2 (dua) lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik Nopol F 1340 PY an. Saman, alamat KP. Bantarkambang, RT 1 RW 6 Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor (terpisah dari berkas perkara),
- 4) 6 (enam) tali *ties/ripet* (di Polres Bogor),
- 5) 1 (satu) buah jaket warna biru (di Polres Bogor),
- 6) 1 (satu) buah sepatu *Nike* (di Polres Bogor),
- 7) 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih (di Polres Bogor),
- 8) 1 (satu) buah kaos *Captain Amerika* warna hitam (di Polres Bogor),
- 9) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam berikut *boxer* (di Polres Bogor),
- 10) 1 (satu) buah sabuk (di Polres Bogor),
- 11) 1 (satu) buah karung goni (di Polres Bogor),

Majelis Hakim tidak menentukan statusnya karena digunakan dalam perkara lain.

- 12) Data elektronik berupa hasil rekaman video Pemeriksaan Terdakwa an. Sertu Agus Kustiawan di Satpom Lanud Atang Sendjaja tanggal 23 dan 24 Agustus 2022,

Dikembalikan kepada Penyidik Satpom TNI AU Atang Sendjaja.

b. Surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar foto foto antara lain : foto-foto Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 2 (dua) lembar foto STNKB Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu Nopol F 1340 PY, 6 (enam) foto utas

Hal 129 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali ties/ripet, 1 (satu) buah jaket warna biru milik Saksi-6, 1 (satu) buah foto sepatu *Nike* milik korban, 1 (satu) buah foto kaos kaki warna hitam putih milik korban, 1 (satu) buah kaos milik korban, 1 (satu) buah foto celana jeans warna hitam berikut *boxer*, 1 (satu) buah foto sabuk, 1 (satu) buah foto karung goni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Suhartono, S.H., M.Han., Letkol Sus NRP 528374 dan Dwi Taufan Kurniawan, S.H., Mayor Sus NRP 535923, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 130 dari 128 hal, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)